

Kajian Mandiri Tahun 2019

**“Peran Diplomasi dalam Mendukung
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:
Tinjauan terhadap Pengelolaan
Industri Minyak Nabati”**



Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Luar Negeri RI

“Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:
Tinjauan terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati”

Pengarah dan Penanggung Jawab

Dr. Siswo Pramono

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Penyunting

Drs. Dindin Wahyudin, DEA

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral,

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Tim Penulis

Herry Laksono P. Maryadi, Elizabeth Diana Dewi, Handayani Lintang Purwaning
Ayu, Agnes Rosari Dewi, Widya Fitri, Robertus Aji Putro, Yustia Rahma Priyantari,
Hudzaifah Abdullah, Hardiyono Kurniawan

Diterbitkan oleh

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No.6

Jakarta Pusat 10110

Tel. (021) 384 9810 ext. 7709

Faks. (021) 386 1385


Surel: pppk_oi@kemlu.go.id

ISBN : 978-602-51358-4-2

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Pendapat maupun pandangan yang disampaikan dalam tulisan dan presentasi yang
ada di dalam kajian ini tidak mewakili pandangan maupun kebijakan Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia.

**“Peran Diplomasi dalam Mendukung
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan:
Tinjauan terhadap Pengelolaan
Industri Minyak Nabati”**





Ilustrasi Minyak Nabati

Sumber : <http://cookingwsheila.com/manfaat-kesehatan-dari-minyak-nabati/>

KATA PENGANTAR



Kajian Mandiri dengan tema “Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati” ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK, Kementerian Luar Negeri guna mengkaji peran industri minyak nabati global sebagai salah satu komoditas utama perdagangan internasional dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, Kajian Mandiri ditulis untuk mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan diplomasi ekonomi dan memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan terkait industri minyak nabati nasional.

Minyak nabati merupakan salah satu komoditas perdagangan yang penting dan banyak diperdagangkan secara global. Minyak nabati yang diproduksi di Indonesia adalah minyak kelapa sawit, yang merupakan komoditas penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Minyak Sawit menjadi komoditas unggulan ekonomi nasional dan menyumbang devisa sebanyak USD 20,54 miliar pada tahun 2018 serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi 17 juta orang. Sejak tahun 2000, industri kelapa sawit telah membebaskan 10 juta orang dari kemiskinan dan merupakan aspek penting bagi negara untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Minyak nabati digunakan hampir di seluruh produk pangan dan merupakan komponen yang penting bagi industri; mulai dari sabun, produk perawatan kulit, lilin, parfum, kosmetik, produk perawatan kayu, sampai insulator listrik. Minyak nabati juga digunakan sebagai bahan dasar *biofuel* untuk menggantikan minyak bumi karena sifatnya yang dapat diperbarui, ramah lingkungan, dan mudah terurai oleh alam. Permintaan minyak nabati dunia terus meningkat dari tahun ke tahun dan mendorong meningkatnya pertumbuhan perkebunan tanaman penghasil minyak nabati. Tingginya permintaan pasar dunia mendorong industri minyak nabati tumbuh sebagai salah satu industri komoditas yang berpengaruh besar terhadap pembangunan bagi negara produsen. Namun demikian minyak nabati dihadapkan pada tantangan berupa isu kelestarian lingkungan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan minyak kedelai dikaitkan dengan deforestasi, pembakaran hutan, hilangnya habitat satwa,

dan alih fungsi lahan gambut. Intensitas penanaman *rapeseed* dan bunga matahari membutuhkan insektisida, pestisida dan pengairan dalam jumlah besar untuk memaksimalkan hasil produksinya.

Sebagai konsekuensinya, saat ini produk kelapa sawit Indonesia tengah menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait akses pasar baik melalui tarif maupun non tarif, seperti standardisasi, dan kampanye negatif. Apabila tidak ditangani dengan baik, tentunya dapat berdampak pada nilai ekspor kelapa sawit, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung memperoleh manfaat dari keberadaan industri sawit, khususnya di daerah pedesaan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah guna mengamankan kepentingan Indonesia terkait dengan komoditas produk kelapa sawit baik melalui pendekatan bilateral dengan negara mitra, maupun forum-forum multilateral.

Melalui Kajian Mandiri ini, BPPK ingin memperlihatkan upaya-upaya diplomasi yang mempromosikan kelapa sawit sebagai salah satu elemen dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini merupakan bentuk komitmen negara-negara penghasil kelapa sawit terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui Kajian ini pula, diidentifikasi praktik-praktik keberlanjutan industri sawit yang telah terlaksana di Indonesia, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendorong promosi industri sawit berkelanjutan ke depannya.

Diharapkan hasil Kajian Mandiri ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam menyusun kebijakan terkait keberlangsungan industri minyak nabati agar dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Harapan kami, Kajian ini dapat memberi manfaat tidak hanya bagi pimpinan dan unit-unit di lingkungan Kementerian Luar Negeri, namun juga menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh pihak, baik yang berada di dalam maupun luar negeri, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian Kajian ini.

Jakarta, Desember 2019

Siswo Pramono

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri

UCAPAN TERIMA KASIH

Kajian Mandiri dengan tema “Peran Diplomasi Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati” ini tentunya tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan kajian ini.

Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan dan dukungan yang diberikan serta kerja sama yang telah dilakukan hingga proses penyusunan kajian ini, yaitu:

1. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, P.hd, Kepala Sekretariat TPB, Bappenas;
2. Agustaviano Sofjan, Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri;
3. Wilistra Danny, Asisten Deputi Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Masni Eriza, Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
5. Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop, Wakil Rektor IPB Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi;
6. Dr. Forst. Bambang Irawan, SP., M.Sc. IPU, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi;
7. Nunung Nuryartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor;
8. Lila Harsyah Bachtiar, Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan, Kementerian Perindustrian;
9. Novi Dwi Ratnasari, Kasubdit Pertanian dan Pengembangan Komoditas, Kementerian Luar Negeri;
10. Deden Indra, Kepala Bagian Perencanaan, Sesditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian;
11. Prof. Dr. Ir. Subagjo, Ketua Tim Peneliti Pengembangan dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung;
12. Dr. Ir. IGBN Makertiharta, Ketua Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung;
13. Dadi Sugiana, Senior Vice President Research and Technology Centre PT. Pertamina (Persero);
14. Fadhil Hassan, Direktur Corporate Affairs dan Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI;
15. Teo Sian, Anggota Bidang Promosi Asosiasi Produsen *Biofuel* Indonesia;
16. Bart van Assen, Chair Jaringan Auditor Nusantara;

17. Prof. Purwiyatno Hariyadi, Vice-Chair *Codex Alimentarius Commission*;
18. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
19. PT. Asian Agri;
20. Gabungan Kelompok Tani (GAPOTKAN);
21. Forum Petani Swadaya;
22. Mekarjaya Village and Pompa Air Village;
23. PT. Humusindo Makmur Sejati;
24. Gapoktan Tanjung Sehati;
25. Tan Sri Datuk Dr. Yusof Bin Basiron, Executive Director CPOPC;
26. Kementerian Luar Negeri Swedia;
27. Mr. Tomas Dahlman, Director General for EU And International Affairs, Ministry of Enterprise and Innovation, Swedia;
28. Mr. Ulf Ewaldsson, Chairman of the Board Royal School of Technology (KTH), Swedia;
29. Niklas Swanström, Direktur Institute for Security and Development Policy (ISDP), Swedia;
30. Universidad Nacional de La Plata (National University of La Plata), Argentina;
31. Universidad Nacional de Lujan (National University of Lujan), Argentina;
32. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (Argentine Council for International Relations/CARI), Argentina;
33. Ministerio de Agroindustria (Ministry of Agroindustry), Argentina;
34. Ministerio de Relaciones Exteriores y Cullo (Ministry of Foreign Affairs and Worship), Argentina;
35. Duta Besar Mario Schuff, CARI, Argentina;
36. Maria Marta Rebizo, Economic and Commercial Affairs Manager, CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina/Chamber of the Oil Industry of the Argentine Republic);
37. Planbureau Voor Leefomgeving (PBL) – Badan Perencanaan dan Penelitian Lingkungan Hidup Belanda;
38. Netherlands Institute of International Relations (Clingendael Institute);
39. MVO - European Palm Oil Alliance (EPOA);
40. Transnational Institute (TNI), Belanda;
41. Ministry of Commerce and Industry, India;
42. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, India;
43. Centre for Responsible Business, India;
44. Association of Food Scientists and Technologists India;
45. Oil Technologists Association of India;
46. FARELABS Food Analysis and Research Laboratory, India;
47. Research and Information System for Developing Countries, India;
48. Mr. Fransisco Barbosa Delgado, Presidential Counselor for Human Rights and International Affairs, Kolombia;

49. Mr. Miquel Ceballos, Human Rights Counselor to Colombian President;
50. Ministry of Agriculture of Colombia;
51. Ministry of Foreign Affairs of Colombia;
52. Department of National Planning of Colombia;
53. FAO Colombia;
54. National Federation of Oil Palm Growers of Colombia (FEDEPALMA),
55. The Agency for Territorial Renovation, Kolombia;
56. The Rural Agricultural Planning Unit (UPRA), Kolombia;
57. Presidential Agency for International Cooperation/APC, Kolombia;
58. Bio D Colombia;
59. Food and Agriculture Organization (FAO);
60. International Fund for Agricultural Development (IFAD);
61. Kementerian Luar Negeri Italia;
62. Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia;
63. Istituto Affari Internazionali (IAI), Italia;
64. Italian Union for *Sustainable Palm Oil* (IUSP), Italia;
65. National Association of Oil Industry (NAOI), Italia;
66. Kementerian Luar Negeri Spanyol;
67. Kementerian Transisi Ekologi Spanyol;
68. Fundación Española del Aceite de Palma Sostenible (FEAPS), Spanyol;
69. Lípidos Santiga (LIPSA), Spanyol;
70. Gabinete Secretaria de Estado de Comercio, Spanyol;
71. Shanghai Academy dan China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-product (CFNA).

Semoga hasil kajian Pusat P2K Multilateral selama tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pelaksana kebijakan luar negeri, khususnya bagi yang menangani kebijakan terkait keberlangsungan industri minyak nabati agar dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Tim Penulis Kajian Mandiri Pusat P2K Multilateral



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Tinjauan Umum dan Definisi	5
1.2. Profil Minyak Nabati Global	8
1.3. Keterkaitan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Minyak Nabati	11
1.4. Diplomasi dan Kebijakan Nasional dalam Mendukung Minyak Nabati Nasional	12
1.5. Rumusan Masalah	12
1.6. Fokus Kajian	13
1.7. Tujuan dan Signifikansi	13
1.8. Kerangka Kajian	14
1.9. Metodologi	14
BAB II REZIM DAN ISU TERKAIT MINYAK NABATI GLOBAL	17
2.1. Minyak Nabati Berkelanjutan	17
2.2. Rezim Tata Kelola Sawit	20
2.2.1. <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i> : Definisi, Prinsip dan Kriteria	22
2.2.2. <i>Indonesia Sustainable Palm Oil</i> : Upaya Indonesia dalam memperkuat Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan	23
2.2.3. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	27
2.3. Manfaat Produksi Kelapa Sawit yang Tersertifikasi	28
2.4. Kontribusi Forum-forum Multilateral dan Regional lainnya dalam Peningkatan Produksi Minyak Nabati yang Berkelanjutan	30

2.4.1. <i>Food and Agricultural Organization</i> (FAO)	31
2.4.2. <i>Codex Alimentarius</i>	32
BAB III TINJAUAN TERHADAP TATA KELOLA INDUSTRI SAWIT: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN (PEOPLE, PROFIT, AND PLANET)	35
3.1. Industri Sawit dan Pertumbuhan Ekonomi	36
3.1.1. Kontribusi Industri Sawit terhadap Pendapatan Nasional	36
3.1.2. Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja	42
3.1.3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi pada Industri Sawit	45
3.2. Industri Sawit dan Pengembangan Masyarakat	51
3.2.1. Industri Sawit dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	53
3.2.2. Sertifikasi RSPO dan Kesejahteraan Petani Sawit (<i>Smallholders</i>)	56
3.3. Industri Sawit dan Isu Lingkungan	58
3.3.1. Produksi Sawit dan Isu Lingkungan	58
3.3.2. Pengelolaan Sawit dan Isu Lingkungan	62
3.3.3. Pengelolaan Sawit dan Keanekaragaman Hayati	63
3.4. Tantangan Perkembangan Industri Minyak Nabati Nasional	66
BAB IV REKOMENDASI	75
4.1. Peran Kementerian Luar Negeri	75
4.1.1. Penyusunan Narasi Bersama Diplomasi Sawit Indonesia	75
4.1.2. Regular Oil Palm Course (ROPC)	76
4.1.3. Keterlibatan dalam China International Cereals and Oils Industry Summit 2019	77
4.1.4. International Workshop on Crops for Peace	77
4.1.5. UNEA	77
4.1.6. Film UNDP	78
4.2. Rekomendasi	79
4.2.1. Strategi Komunikasi: Penanggulangan Kampanye Hitam (<i>Black Campaign</i>) Terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit	79
4.2.2. Akses Pasar	82
4.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Sawit	90
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tren Produksi Minyak Nabati Global 1975-2010	6
Gambar 1.2. Tren Penggunaan Minyak Nabati Global 1975-2007	7
Gambar 2.1. Rezim Transnasional Kompleks Sektor Minyak Kelapa Sawit	21
Gambar 2.2. Target Pemenuhan ISPO Jangka Panjang	25
Gambar 2.3. Respon Indonesia atas Risiko Keberlanjutan	30
Gambar 3.1. Harga Komoditas Sawit Internasional (2009-2018)	37
Gambar 3.2. Nilai Ekspor Sawit Tahun 2009-2017(000 USD)	38
Gambar 3.3. Volume Ekspor CPO dan Olahan Indonesia <i>excluding</i> Biodiesel (database PASPI)	39
Gambar 3.4. Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Biodiesel Indonesia (APROBI)	40
Gambar 3.5. Pertumbuhan Luar Areal Jumlah Petani, dan Jumlah Tenaga Kerja Kelapa Sawit perkebunana Indonesia 2015-2019	43
Gambar 3.6. Perbandingan Pendapatan Petani Sawit dan Petani Nonsawit	45
Gambar 3.7. Proses dan Produk Industri Hilir Minyak Sawit	46
Gambar 3.8. Nilai Tambah Produk Hilir Turunan Minyak Kelapa Sawit	47
Gambar 3.9. Potensi Industri Hilir Berbasis Biomassa Kelapa Sawit	50
Gambar 3.10. Komponen-Komponen HDI/IPM	52
Gambar 3.11. IPM Provinsi berdasarkan Industri	54
Gambar 3.12. Perubahan Infrastruktur pada Kawasan Kelapa Sawit di Riau	55
Gambar 3.13. Indeks Kepuasan <i>Smallholder</i> terhadap Proses Produksi Minyak Kelapa Sawit setelah Sertifikasi RSPO	57
Gambar 3.14. Minyak Nabati Dunia	59
Gambar 3.15. Laju Deforestasi Hutan Indonesia Terkait Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	61
Gambar 3.16. Perkembangan Harga Komoditas CPO	66
Gambar 3.17. Perkembangan Produksi CPO	67
Gambar 3.18. Perkembangan Penambahan Produksi CPO	67
Gambar 4.1. Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia	83
Gambar 4.2. Tren Nilai Ekspor Minyak Sawit ke Lima Negara Utama	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Minyak Nabati yang telah Tersertifikasi Berkelanjutan (CSPO+CSPK) dalam Minyak Nabati Global Tahun 2015 (volume dalam juta ton)	19
Tabel 2.2. Analisa Kesesuaian Prinsip dan Kriteria ISPO terhadap TPB	26
Tabel 3.1. Tabel Produksi dan Ekspor Sawit (2009-2017)	36
Tabel 3.2. Ekspor Komoditi Utama Periode 2018-2019 (Januari-Agustus)	41
Tabel 3.3. Luas Areal Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja	42
Tabel 3.4. Aspek Pengembangan Industri Hilir berdasarkan Target Tahun	48
Tabel 3.5. Potensi Volume Produksi Biomassa Sawit (Limbah Padat dan Cair) Tahun 2015	50
Tabel 3.6. Ekspansi Luas Areal Kelapa Sawit per Tahun di Provinsi Riau	53
Tabel 3.7. <i>The Productivity of Oil palm compared to other oil producing plants</i>	60
Tabel 3.8. <i>The production cost of oil producing plants</i>	60
Tabel 3.9. Sistem Pelestarian <i>Biodiversity</i> Indonesia	64
Tabel 3.10. Dampak Perkebunan Sawit terhadap Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	65

DAFTAR SINGKATAN

AD	<i>Amsterdam Declaration</i>
AMS Dec	<i>Amsterdam Declaration</i>
BBN	Bahan Bakar Nabati
BPDPKS	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPPK	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	Badan Pusat Statistik
CAC	<i>Codex Alimentarius Commission</i>
CFS	<i>Committee on World Food Security</i>
CIFOR	<i>Center for International Forestry Research</i>
CPO	<i>Crude Palm Oil</i>
CPOPC	<i>Council of Palm Oil Producing Countries</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
EU-RED	<i>European Union Renewable Energy Directive</i>
ESPO	<i>European Sustainable Palm Oil</i>
FAME	<i>Fatty Acid Methyl Esters</i>
FAO	<i>Food and Agricultural Organization</i>
FAS	<i>Foreign Agricultural Service</i>
FDA	<i>Food and Drug Administration</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GDP	<i>Gross domestic product</i>
GNI	<i>Gross National Income</i>
HDI	<i>Human Development Index</i>
IGG OOF	<i>Intergovernmental Group on Oilseeds, Oil and Fats</i>
ILUC	<i>Indirect Land Use Change</i>
IPO	<i>Industrial Palm Oil</i>
IPOP	<i>Indonesian Palm Oil Pledge</i>
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

ISPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
ISSC	<i>International Sustainability Carbon Certification</i>
ITB	Institut Teknologi Bandung
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MSPO	<i>Malaysian Sustainable Palm Oil</i>
NDPE	<i>No deforestation, No Peat and No Exploitation</i>
PASPI	<i>Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Pendapatan Domestik Regional Bruto
PKA	Pertemuan Kelompok Ahli
RED II	<i>Renewable Energy Directive II</i>
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
RSPO	<i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
SCC	<i>Soft Commodities Compact</i>
TPB	<i>Sustainable Development Goals</i>
SPOM	<i>Sustainable Palm Oil Manifesto</i>
TBS	Tandan Buah Segar
TBT	<i>Technical Barriers to Trade</i>
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
USD	<i>United States Dollar</i>
USDA	<i>United States Department of Agriculture</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Tinjauan Umum dan Definisi

1.2. Profil Minyak Nabati Global

1.3. Keterkaitan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Minyak Nabati

1.4. Diplomasi dan Kebijakan Nasional dalam Mendukung Minyak Nabati Nasional

1.5. Rumusan Masalah





1.6. Fokus Kajian

1.7. Tujuan dan Signifikansi

1.8. Kerangka Kajian

1.9. Metodologi

HEALTH BENEFITS OF COC

	SUNFLOWER OIL	OLIVE OIL	RBD COCONUT OIL	VIRGIN COCONUT OIL	
CHEMICAL STRUCTURES	89% Polyunsaturated 2 – 3 pairs of hydrogen atoms missing in its carbon chain make sunflower oil highly liquid but vulnerable to oxidation	77% Monounsaturated 1 pair of hydrogen atoms missing makes oil less prone to oxidation. Its 14% saturates protect its oleic acid making it heart healthy	92% Saturated NO missing pair of hydrogen atoms in its medium carbon chain, very stable; does not become rancid even in long storage; safe for cooking in high heat	92% Saturated NO missing pair of hydrogen atoms in its medium carbon chain, very stable; does not become rancid even in long storage; safe for cooking in high heat	
CHARACTERISTICS Major Fatty Acid	LONG CHAIN 65% Linoleic (reg) 82% Oleic (hybrid)	LONG CHAIN 71% Oleic Acid	MEDIUM CHAIN 47%-53% Lauric Acid	MEDIUM CHAIN 47%-53% Lauric Acid	
					
PROCESS	Refined, Bleached, Deodorized	Naturally Cold-Pressed	Refined/ Bleached/ Deodorized (RBD)	Naturally Processed with minimum or no heat /Cold Processed or Cold-Pressed	
EFFECT	Cause cholesterol, oxidation	If used as a salad oil or table oil is very beneficial to the health	Retains all the health-giving properties of the MCFA. Best use as cooking oil and for industrial uses	Anti-bacterial; anti-viral; anti-protozoal; anti-fungal; no trans fat; heart healthy; immune boosting due to MCFA's; healthiest oil to cook with; cosmetic and skincare uses; as dietary supplement	
AGE	46 years Plant has been cultivated since its production in 16th Century	One of the oldest oils used by man. More than 5,000 years. Oil has recorded use in the Bible	5,000 + years recorded use in food preparation with health benefits	5,000 + years recorded use in food preparation with health benefits	

Ilustrasi Manfaat Kesehatan Berbagai Jenis Minyak Nabati

COCONUT OIL VS. OTHER OILS

	PEANUT OIL	CORN OIL	CANOLA OIL	SOYBEAN OIL	PALM OIL / PALM KERNEL OIL
	48 % Mono-unsaturated quite resistant to rancidity if handled properly	57% Polyunsaturated 2-3 pairs of hydrogen atoms missing in its carbon chain makes corn oil highly liquid but vulnerable to oxidation	62 % Monounsaturated 1 pair of hydrogen atoms missing makes oil less vulnerable to oxidation	54% Polyunsaturated 2-3 pairs of hydrogen atoms missing in its carbon chain make soy oil highly liquid but vulnerable to oxidation.	51% Saturated- <i>Palm Oil</i> (extracted from palm fruitlets) 82% Saturated- <i>Palm Kernel Oil</i> (extracted from the kernel or seed)
	LONG CHAIN 36% - 67% Oleic Acid	LONG CHAIN 57% Linoleic Acid	LONG CHAIN 56-64% Oleic Acid	LONG CHAIN 54% Linoleic Acid	LONG CHAIN (Palm Oil) 44% Palmitic MEDIUM CHAIN (Palm Kernel Oil) 48% Lauric
					
	Expeller pressed or Solvent Extraction	Refined/ Bleached / Deodorized (RBD)	Genetically modified rape seed Refined/ Bleached/ Deodorized (RBD)	Refined/ Bleached/ Deodorized (RBD)	Refined/ Bleached/ Deodorized (RBD)
	Used as a salad dressing	Cause cholesterol, oxidation	Omega -3 is transformed into trans fats during RBD process	Cause cholesterol, oxidation and has trans fats	Palm Kernel Oil will be a good cooking oil because like coconut oil it is a plant-based saturated fat with MCFA's
	100+ years	81 years promoted as food oil	30 years biotechnology	60+ years food agriculture	5,000 + years recorded use in food preparation



Produksi Minyak Bunga Matahari

Sumber : <https://wallpaperstream.com/collection/sunflower/Sunflower-Field>

1.1. TINJAUAN UMUM DAN DEFINISI

Minyak nabati merupakan jenis minyak yang dihasilkan dari tanaman-tanaman penghasil lemak alami melalui proses ekstraksi¹. Minyak nabati berasal dari berbagai jenis biji-bijian dan buah termasuk minyak kedelai, kelapa sawit, *rapeseed*, kelapa, zaitun, dan sebagainya.

Dalam kajian ini, minyak nabati global merujuk pada agregat minyak yang dihasilkan dari tanaman, buah, dan/atau biji-biji kedelai, kelapa sawit, *rapeseed*, biji bunga matahari, biji kapas, dan zaitun yang dihasilkan negara-negara produsen seperti Indonesia, Malaysia, RRT, Argentina, Amerika Serikat, dan sebagainya. Minyak nabati nasional dalam kajian ini merujuk pada jenis minyak nabati yang menjadi spesialisasi produksi suatu negara. Khususnya bagi Indonesia, jenis minyak nabati yang menjadi spesialisasi produksi nasional adalah minyak kelapa sawit.

Konsumsi minyak nabati dalam kehidupan manusia telah dilakukan sejak zaman kuno. Salah satu bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah melakukan produksi minyak nabati sejak 8000 tahun yang lalu². Di era modern, para ilmuwan menemukan bahwa konsumsi lemak (dalam bentuk minyak nabati maupun hewani) sangat penting untuk membawa mikronutrien termasuk vitamin A, D, E, K, dan sebagainya. Pengembangan pengetahuan dalam memproduksi minyak nabati dalam skala industri dimulai sejak akhir 1800-an, di mana teknologi hidrogenasi dalam ekstraksi minyak nabati dikembangkan dan mampu memenuhi permintaan yang semakin meningkat.

Penemuan teknologi hidrogenasi ini menjadi titik tolak penting dalam memajukan proses ekstraksi minyak nabati yang dapat dilihat dalam tiga aspek penting. Pertama, kemajuan dalam cara ekstraksi minyak nabati dari metode penghancuran manual ke metode pelarut kimia (*chemical solvent*). Kedua, teknologi penyimpanan yang semakin maju sehingga minyak nabati dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama serta mengurangi kerusakan dalam distribusi. Hal ini meningkatkan perdagangan global minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit, minyak kedelai, minyak kelapa, minyak zaitun, dan sebagainya. Ketiga, aplikasi teknik hidrogenasi dalam


1 Market Watch. *Vegetable Oil Market: Global Industry Research, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2019-2025*. <https://www.marketwatch.com/press-release/vegetable-oil-market-global-industry-research-size-share-growth-trends-and-forecast-20192025-2019-05-07> diakses pada 15 Oktober 2019

2 8,000-year Old Olive Oil Found in Galilee, Earliest Known in World <https://www.haaretz.com/archaeology/.premium-8-000-year-old-olive-oil-found-in-galilee-1.5347955> diakses pada 20 November 2019

pengolahan minyak nabati ini mampu mengubah saturasi minyak nabati menjadi semakin mendekati saturasi lemak hewani.³

Pengembangan industri minyak nabati dalam skala industri melalui teknologi hidrogenasi telah mendorong produksi minyak nabati dari berbagai jenis terus meningkat. Gambar 1.1 berikut menunjukkan tren produksi minyak nabati dunia sejak dekade 1970-an.

Gambar 1.1. Tren Produksi Minyak Nabati Global 1975-2010




Sumber: www.fas.usda.gov/psdonline

Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa produksi minyak nabati dunia terus meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi dunia yang juga terus meningkat. Produksi minyak kelapa sawit menunjukkan tren peningkatan yang paling signifikan dibandingkan jenis minyak nabati lainnya. Minyak kedelai menempati urutan berikutnya dalam hal peningkatan tren produksi, sedangkan minyak *rapeseed* dan minyak biji bunga matahari mengalami tren yang cenderung stabil dan stagnan.

3 Roccisano et.al. *Dietary Fats and Oils: Some Evolutionary and Historical Perspectives Concerning Edible Lipids for Human Consumption*. Food and Nutrition Sciences. 2016. 690

Konsumsi minyak nabati secara umum digunakan untuk dua kebutuhan utama, yaitu konsumsi sebagai bahan pangan dan penggunaan untuk berbagai industri, termasuk di dalamnya industri biodiesel yang sampai saat ini terus dikembangkan sebagai potensi energi baru yang terbarukan. Gambar 1.2 berikut menunjukkan tren penggunaan minyak nabati sejak dekade 1970-an sampai saat ini. Konsumsi minyak nabati masih didominasi oleh penggunaan untuk pangan.

Gambar 1.2. Tren Penggunaan Minyak Nabati Global 1975-2007



Sumber: www.fas.usda.gov/psdonline

Dalam bidang industri, minyak nabati banyak digunakan sebagai bahan baku beberapa produk manufaktur, di antaranya adalah sabun, produk perawatan kulit, lilin, parfum, kosmetik, produk perawatan kayu, dan insulator listrik. Kini, minyak nabati juga semakin banyak digunakan sebagai *biofuel*, misalnya biodiesel. Kegunaan industri minyak nabati didorong oleh keunggulan substansinya yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan dapat terurai oleh alam.

1.2. Profil Minyak Nabati Global

Minyak nabati merupakan komoditas yang penting dan banyak diperdagangkan secara global. Menurut data *Foreign Agricultural Service (FAS) United States Department of Agriculture (USDA)*, pada tahun 2018 hingga Februari 2019, produksi minyak nabati dunia⁴ mencapai 203 juta metrik ton. Pada periode yang sama, total ekspor minyak nabati dunia mencapai 84,5 juta metrik ton dan total impor dunia mencapai 79,25 juta metrik ton.⁵ Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen (mencapai 47,13 juta metrik ton) dan eksportir (mencapai 31,32 juta metrik ton) terbesar minyak nabati. Importir terbesar minyak nabati dunia adalah India (mencapai 16,57 juta metrik ton) dan konsumen terbesar adalah Tiongkok (mencapai 37,72 metrik ton).

Di Indonesia, minyak kelapa sawit merupakan produk minyak nabati yang penting. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan dan digunakan di dunia. Minyak ini digunakan dalam berbagai produk makanan, kosmetik, hingga *biofuel*. Sekitar 50% produk makanan dalam kemasan saat ini memiliki kandungan minyak sawit. Selain itu, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional utama bagi Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia juga merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Jumlah produksi minyak kelapa sawit Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 hingga 2015, produksi minyak kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 5,67% hingga 7,70%.⁶ Pada tahun 2016, produksi minyak kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 53,28% dari tahun 2015. Pada tahun 2017, peningkatan produksi minyak kelapa sawit diperkirakan mencapai 9,46%.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada tahun 2013-2015, volume ekspor total minyak kelapa sawit mengalami peningkatan sebesar 9,44% hingga 16,06%. Namun, pada tahun 2016 volume ekspor menurun sebesar 13,96%. Pada tahun 2017, volume ekspor kembali mengalami peningkatan sebesar 19,45% menjadi 29,07 juta ton dengan nilai sebesar USD 20,72 miliar. Sebagian besar minyak kelapa sawit yang diproduksi di Indonesia diekspor ke luar negeri. Di tahun 2017, negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit Indonesia utamanya adalah India, Belanda, Singapura, Italia, dan Spanyol.

4 Minyak nabati yang diperdagangkan termasuk minyak kelapa, biji kapas, zaitun, kelapa sawit, inti kelapa sawit, kacang, *rapeseed*, kedelai, dan biji bunga matahari.

5 United States Department of Agriculture, *Oilseeds: World Markets and Trade*, (Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, 2019), 11.

6 Badan Pusat Statistik, *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), 10.

Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang memiliki nilai penting. Selain sebagai komoditas penyumbang devisa nonmigas terbesar, sektor ini menyerap hingga 6.000 pekerja baru tiap tahunnya. Sektor minyak kelapa sawit di Indonesia menyerap sekitar 2,3 juta petani kecil dan mempekerjakan 4,6 juta orang baik secara langsung maupun di industri-industri turunan sawit, seperti industri pangan dan kosmetik. Total luas lahan kelapa sawit mencapai 14,03 juta hektar di mana 41% merupakan perkebunan milik rakyat dan/atau petani kecil (*Smallholders*).⁷

Selain minyak kelapa sawit, minyak kedelai juga merupakan salah satu produk minyak nabati utama. Minyak kedelai merupakan produk minyak nabati kedua terbesar yang paling banyak dikonsumsi di dunia, dengan Tiongkok dan AS menjadi pasar utamanya. Permintaan terbesar minyak kedelai datang dari industri pangan: minyak kedelai banyak digunakan sebagai minyak goreng dan bahan makanan lainnya. Minyak kedelai juga banyak digunakan sebagai bahan cat, pelumas, larutan pembersih, dan *biofuel*.

Produsen minyak kedelai terbesar di antaranya adalah Tiongkok, AS, Argentina, Brazil, dan Uni Eropa. Pada tahun 2018 hingga Februari 2019, Tiongkok memproduksi hingga 15,9 juta metrik ton minyak kedelai, sedangkan AS memproduksi hingga 11 juta metrik ton.⁸ Negara-negara pengimpor minyak kedelai utamanya termasuk India, Tiongkok, dan Bangladesh. Pada periode yang sama India mengimpor hingga 3,4 juta metrik ton minyak kedelai.

Lebih lanjut, pengeksport terbesar ialah Argentina, Brazil, AS, dan Uni Eropa. Argentina mengeksport hingga 5,1 juta metrik ton pada periode tahun 2018 hingga Februari 2019, sementara Brazil mengeksport hingga 1,3 juta metrik ton. Pasca-Perang Dunia II, produksi kedelai berekspansi dengan cepat, dan Tiongkok, AS, Argentina, dan Brazil menyumbangkan 85% produksi kedelai dunia.⁹ Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan minyak kedelai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Negara-negara pengeksport kedelai utamanya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengalami defisit sebagai akibat boikot perdagangan yang diberlakukan oleh rezim Trump di Amerika Serikat.¹⁰

Di samping minyak kelapa sawit dan minyak kedelai, *rapeseed* juga merupakan sumber minyak nabati yang utama di dunia. Penggunaan istilah “*rapeseed*” dan “*canola*” terkadang rancu, sebab kedua jenis tanaman tersebut identik. “*Rapeseed*” sendiri seringkali mengacu pada minyak tanaman *rapeseed* yang memiliki kadar

7 Makertiharta, IGBN., *Membangun Kemandirian Minyak Nabati Nasional dalam Konteks Pengembangan Biofuel dari Minyak Sawit*. Paparan disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) Kajian Mandiri dan Penyusunan Narasi Diplomasi Sawit. Jakarta 28 Mei 2019.

8 United States Department of Agriculture, op.cit., 17.

9 E.N. Larter, “Soybean”, <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/soybean>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

10 Info Sawit. 2008. *Akibat Stok Kedelai Menumpuk, Harga Minyak Sawit Terkoreksi*. Diakses dari dari Info Sawit: <https://www.infosawit.com/news/8486/akibat-stok-kedelai-menumpuk-harga-minyak-sawit-terkoreksi>

eruric acid yang tinggi (sekitar 45%), sedangkan “*canola*” merupakan varian dari *rapeseed* yang dikembangkan di Kanada dan memiliki kadar *eruric acid* yang rendah, menjadikannya aman dikonsumsi.

Minyak *rapeseed* (dalam bentuk minyak *canola*) banyak digunakan dalam produk-produk pangan, seperti halnya minyak kelapa sawit dan minyak kedelai. Namun pada awalnya, minyak *rapeseed* sangat jarang digunakan dalam industri pangan akibat rasanya yang pahit dan kandungan *eruric acid* yang memiliki substansi beracun. Pada tahun 1956, *United States Food and Drug Administration* (FDA) melarang penggunaan *rapeseed* dalam makanan. Dalam perkembangannya, pada dekade 1970-an ditemukan jenis *rapeseed* yang memiliki kandungan *eruric acid* yang rendah. Dalam bidang industri, minyak *rapeseed* memiliki kegunaan sebagai pelumas, bahan pembuatan plastik, dan biodiesel.

Negara-negara penghasil minyak *rapeseed* terbesar di antaranya adalah Tiongkok, Kanada, dan Uni Eropa. Pada tahun 2017-2018, Tiongkok memproduksi hingga 6,7 juta metrik ton, Kanada memproduksi hingga 4,1 juta metrik ton, dan Uni Eropa memproduksi hingga 10,1 juta metrik ton.¹¹ Kanada merupakan pengekspor terbesar di dunia, dengan jumlah mencapai 3,1 juta metrik ton pada tahun 2017-2018. Di sisi lain, dengan jumlah mencapai 1 juta metrik ton, Tiongkok merupakan pengimpor minyak *rapeseed* terbesar di dunia. Di AS, penggunaan lahan untuk *rapeseed* menurun dari 200.000 hektar pada tahun 2008 menjadi 10.500 hektar pada tahun 2016. Produksi mencapai 19,3 juta pon dengan nilai mencapai USD 4,8 juta pada tahun 2016.¹² Di Eropa, minyak *rapeseed* banyak dipilih sebagai bahan pembuatan biodiesel karena *rapeseed* memproduksi lebih banyak minyak per unit lahan dibandingkan, misalnya, minyak kedelai.

1.3. Keterkaitan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Minyak Nabati

Tingginya permintaan dan penawaran global terhadap berbagai jenis minyak nabati mendorong industri minyak nabati tumbuh sebagai salah satu industri komoditas yang berpengaruh besar terhadap pembangunan. Minyak nabati telah menjadi komoditas yang penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara penghasilnya. Di Indonesia, misalnya, ekspor minyak kelapa sawit adalah salah satu penghasil devisa yang utama dan industri ini memberikan banyak lapangan kerja. Selain itu, minyak kelapa sawit menyumbang 1,5%-2,5% terhadap total produk domestik bruto (PDB).¹³ Karenanya, negara-negara penghasil minyak nabati berupaya untuk terus memproduksi minyak nabati.

¹¹ United States Department of Agriculture, op.cit., 20.

¹² “*Rapeseed*”, <https://www.agmrc.org/commodities-products/grains-oilseeds/rapeseed>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

¹³ “Minyak Kelapa Sawit”, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item1667>, diakses pada tanggal 24 Februari 2019.

Namun, upaya untuk mendorong produksi minyak nabati banyak menemui tantangan. Salah satunya adalah dampak perkebunan tanaman-tanaman penghasil minyak nabati terhadap lingkungan hidup. Perkebunan kelapa sawit diketahui dapat mengubah komposisi keanekaragaman hayati di hutan dan mengubah tingkat serapan air tanah. Selain itu, intensitas produksi *rapeseed* mendorong pada tingginya penggunaan pestisida dan pembunuh hama untuk memaksimalkan produksinya. Hal ini mendorong pada kekhawatiran akan dampaknya pada lingkungan maupun kualitas produk akhirnya. Oleh karena itu, negara-negara penghasil minyak nabati kini terus berusaha (baik dari sisi kebijakan maupun teknik-teknik perkebunan) untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan dari perkebunan tanaman-tanaman penghasil minyak nabati.

Di sisi lain, industri minyak nabati diketahui membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Industri minyak nabati telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, utamanya yang berperan langsung dalam industri.

Oleh karena itu, penting halnya untuk mengkaji lebih dalam keterkaitan antara industri minyak nabati dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/TPB). Industri minyak nabati diketahui telah berkontribusi pada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang dikenal dengan *people* (aspek sosial), *planet* (aspek lingkungan), dan *prosperity* (aspek ekonomi). Penjelasan mengenai bagaimana kontribusi industri minyak nabati tersebut akan dijelaskan pada bab-bab berikut.

1.4. Diplomasi dan Kebijakan Nasional dalam Mendukung Minyak Nabati Nasional

Minyak nabati juga merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Minyak kelapa sawit telah menjadi penyumbang devisa dan penghidupan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang terlibat di dalam industrinya. Menyadari pentingnya hal tersebut bagi perekonomian nasional, Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi telah berupaya mendorong pemajuan industri minyak nabati yang berkelanjutan, dalam rangka mendorong pencapaian TPB dan promosi komoditas nasional dalam kerangka diplomasi ekonomi. Salah satu bentuk pemajuan tersebut dilakukan melalui kerja sama internasional. Indonesia telah menggagas penyusunan “*Voluntary Guidelines on Attaining SDGs through Sustainable Vegetable Oils*”, yang akan ditindaklanjuti dalam *31st Session of Intergovernmental Group on Oilseeds, Oil and Fats* (IGG OOF), yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun ini. Hal ini juga sesuai dengan strategi pemanfaatan keanggotaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional terkait komoditas, sebagai salah satu strategi kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi.

1.5. Rumusan Masalah

Kajian Mandiri ini akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar yaitu: **bagaimana diplomasi dapat mendukung pencapaian TPB melalui pemajuan industri minyak nabati?**

Dalam upaya menjawab rumusan masalah tersebut, Kajian ini juga berusaha melihat beberapa hal yang lebih spesifik, di antaranya:

1. Tujuan-tujuan TPB apa saja yang dapat didukung oleh pengelolaan minyak nabati yang berkelanjutan?
2. Kebijakan-kebijakan apa yang dapat diambil untuk meningkatkan keberlanjutan industri minyak nabati dalam mendukung tujuan-tujuan TPB di atas?
3. Bagaimana peran diplomasi dalam mendorong pemajuan industri nabati yang berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional?

1.6. Fokus Kajian

Sesuai dengan rumusan masalah, Kajian ini akan secara khusus membahas bagaimana diplomasi dapat berperan dalam mendorong industri minyak nabati yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi pada pencapaian TPB. Kami juga menyadari bahwa TPB merupakan komitmen dengan lingkup yang luas dan Tujuan-tujuan yang beragam. Di sisi lain, industri minyak nabati merupakan suatu topik yang spesifik, dan pada praktiknya tidak memiliki kaitan langsung dengan semua bidang yang menjadi cakupan dalam TPB. Oleh karena itu, Kajian ini tidak akan membahas semua Tujuan TPB, tetapi akan memfokuskan pada prinsip-prinsip utamanya, yaitu *people, planet, dan prosperity*, sebagaimana telah disebutkan di atas.

1.7. Tujuan dan Signifikansi

Kajian Mandiri “Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati Global” ini merupakan salah satu upaya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang membumi, praktikal, dan berkaitan erat dengan masyarakat (terkait peran diplomasi dalam mengupayakan peningkatan keberlanjutan industri minyak nabati yang merupakan industri yang penting bagi Indonesia). Dengan demikian, Kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung arah dan kebijakan luar negeri Indonesia, utamanya dalam mendukung implementasi TPB.

Rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan Kajian ini akan digunakan sebagai masukan bagi praktik-praktik kerja sama internasional terkait, salah satunya adalah penyusunan “*Voluntary Guidelines on Attaining SDGs through Sustainable Vegetable Oils*”, yang akan ditindaklanjuti dalam *31st Session of Intergovernmental Group for Oil, Oilseeds and Fats* (IGG OOF), yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020. Indonesia merupakan penggagas dari *Voluntary Guidelines* tersebut.

Kajian ini memiliki arti signifikan karena industri minyak nabati (utamanya minyak kelapa sawit) kini tengah menjadi sorotan karena dianggap kontradiktif dengan upaya-upaya pencapaian TPB. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi kampanye-kampanye negatif terhadap industri minyak kelapa sawit. Kampanye-kampanye ini tentu dapat berpengaruh negatif pula terhadap kelangsungan industri minyak kelapa sawit, yang mana di dalamnya banyak pihak, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, bergantung kepada industri tersebut. Karenanya, penting untuk menunjukkan bahwa industri minyak nabati dapat pula berpengaruh positif terhadap pencapaian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.8. Kerangka Kajian

Kajian ini dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang berupa profil industri minyak nabati global dan nasional serta kaitannya dengan TPB. Selanjutnya, dijelaskan sekilas mengenai kebijakan nasional (termasuk kebijakan luar negeri) dalam mendukung industri minyak nabati nasional. Bab pertama juga menjelaskan rumusan masalah, fokus, dan tujuan Kajian.

Bab kedua menggambarkan rezim-rezim industri minyak nabati dalam berbagai lingkup, baik nasional, regional, maupun global. Penjelasan mengenai rezim minyak nabati nasional mencakup juga penjelasan mengenai strategi kebijakan dan target nasional Indonesia.

Bab ketiga membahas mengenai bagaimana praktik-praktik industri minyak nabati nasional dapat mendukung TPB, yang dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *people*, *planet*, dan *prosperity*. Ketiga prinsip tersebut akan diturunkan ke dalam beberapa indikator yang akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana industri minyak nabati nasional telah merefleksikan TPB dalam pengelolaannya. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai tantangan yang dihadapi industri minyak nabati.

Bab keempat berisi analisis dan rekomendasi. Rekomendasi kebijakan akan difokuskan pada peran diplomasi dan kerja sama internasional untuk mendorong penguatan industri minyak nabati yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.9. Metodologi

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperlukan dikumpulkan melalui beberapa kegiatan ilmiah yang merupakan instrumen penelitian Kajian, di antaranya adalah studi kepustakaan, wawancara, Diskusi Terbatas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Seminar Nasional. Para narasumber mencakup para pakar, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, tim kajian Pusat P2K Multilateral, BPPK juga telah melakukan *policy discussion* dan pengumpulan data dan informasi ke beberapa kota di daerah dan ke luar negeri yang mempunyai kapabilitas dan kepentingan terkait industri minyak nabati yang menjadi fokus Kajian.

BAB II

REZIM DAN ISU TERKAIT MINYAK NABATI GLOBAL

- 2.1. Minyak Nabati Berkelanjutan
- 2.2. Rezim Tata Kelola Sawit
 - 2.2.1. *Roundtable on Sustainable Palm Oil*: Definisi, Prinsip dan Kriteria
 - 2.2.2. *Indonesia Sustainable Palm Oil*: Upaya Indonesia dalam memperkuat Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
- 2.3. Manfaat Produksi Kelapa Sawit yang Tersertifikasi
- 2.4. Kontribusi Forum-forum Multilateral dan Regional lainnya dalam Peningkatan Produksi Minyak Nabati yang Berkelanjutan
 - 2.4.1. *Food and Agricultural Organization* (FAO)



Perkebunan Kedelai di Amerika Serikat

Sumber : (Photo by MSU MAFES/David Ammon)

Bab I telah memberikan pengantar mengenai latar belakang, fokus, dan tujuan dari kajian ini. Selanjutnya, dalam Bab II ini akan dibahas diskursus-diskursus di tingkat nasional dan internasional terkait dengan rezim tata kelola minyak nabati global.

2.1. Minyak Nabati Berkelanjutan

Minyak nabati ditemui hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaannya dapat ditemukan mulai produk makanan hingga produk rumah tangga dan *biofuel*. Hal ini menjadikan minyak nabati sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam komunitas masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pembangunan berkelanjutan, penggunaan minyak nabati pun harus disesuaikan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Regulasi dan *framework* untuk penggunaan minyak nabati yang berkelanjutan harus disusun. Di antara berbagai jenis minyak nabati, salah satu jenis yang telah memiliki rezim tata kelola yang disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah minyak kelapa sawit.

Minyak kelapa sawit adalah salah satu jenis minyak nabati yang memiliki peran sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Indonesia dikaruniai kondisi tanah dan iklim yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman sawit. Dalam perkembangannya, saat ini Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Ekspor terbesar non-migas Indonesia saat ini masih didominasi oleh industri perkebunan yaitu komoditas kelapa sawit. Industri kelapa sawit memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kinerja surplus perdagangan non-migas Indonesia dan berperan strategis sebagai penghasil devisa negara. Pada tahun 2017, nilai ekspor minyak sawit mencatat ekspor terbesar dengan nilai yang menembus angka USD 22,97 miliar, naik sebesar 26% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar USD 18,22 miliar.¹⁴ Melonjaknya ekspor tersebut menyebabkan nilai sumbangan devisa minyak sawit ikut meningkat. Selain itu, industri kelapa sawit juga berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan turut menciptakan lapangan pekerjaan bagi 2,3 juta petani kecil, 5,5 juta pekerja langsung dan 12 juta pekerja tak langsung.¹⁵ Terkait dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit, luasan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai 14,03 juta ha dengan tingkat produksi 37,8 juta ton dan rata-rata produktivitas berkisar 3,6 ton per hektar.¹⁶ Produktivitas sawit memang sangat tinggi, yaitu rata-rata 3 ton/ha/

¹⁴ Data Badan Pusat Statistik 2018 diolah

¹⁵ Ibid

¹⁶ Data Kementerian Pertanian 2018

tahun dengan biaya produksi yang juga lebih murah yaitu USD 160/ton. Produktivitas sawit jauh melampaui minyak nabati lainnya, misalnya jika dibandingkan dengan tanaman kedelai yang mempunyai produktivitas hanya sekitar 0,3 ton/ha/tahun dengan biaya produksi kedelai yang mencapai sekitar USD 300/ton.¹⁷

Namun demikian, di sisi lain perlu diwaspadai kelebihan produksi (*oversupply*) pada minyak nabati dunia, termasuk pada minyak kelapa sawit, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *oversupply* tersebut, di antaranya ekspansi lahan perkebunan sawit yang masif dan kurang tertibnya para produsen dalam mematuhi ketentuan/regulasi tata kelola yang telah ditetapkan oleh pemegang kebijakan. Hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat Greenomics Indonesia menunjukkan total perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2018 yang menurut data Kementerian Pertanian mencapai lebih dari 14,03 juta hektar. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan produksi sawit Indonesia akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025. Jika ini terus berlanjut, dan minyak sawit tidak dapat diserap pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, maka kondisi *oversupply* CPO bisa menimpa Indonesia pada 2030 mendatang dan harga jual produk sawit dan turunannya akan terus menjadi lebih rendah.

Mengacu pada uraian di atas, maka Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga alur *demand* dan *supply* serta keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Dalam hal ini, isu tata kelola menjadi isu yang krusial dalam mengimplementasikan strategi-strategi promosi keberlanjutan sawit Indonesia, misalnya melalui implementasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Sistem sertifikasi tersebut menjadi jaminan bahwa produk yang menggunakan sawit Indonesia berasal dari sumber-sumber yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sebagai dampak dari tata kelola sawit yang baik. RSPO dan ISPO merupakan suatu sistem verifikasi untuk memastikan bahwa semua yang berasal dari perkebunan sawit, baik yang diperdagangkan dan diekspor patuh pada hukum yang berlaku dan memenuhi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi sebagaimana telah diidentifikasi para pihak dari pemerintah, sektor swasta serta masyarakat sipil.

Minyak sawit adalah minyak nabati global pertama di dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi minyak nabati berkelanjutan. Dua produsen utama minyak sawit dunia yaitu Indonesia dan Malaysia telah melakukan sertifikasi minyak sawit negaranya masing-masing yaitu Indonesia dengan ISPO dan Malaysia dengan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Sejak diberlakukan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sekitar 5 persen dari minyak sawit yang diperdagangkan secara internasional merupakan minyak sawit yang telah tersertifikasi. Sementara minyak nabati lainnya belum ada yang tersertifikasi.

¹⁷ Prof. Purwiyatno Hariyadi, Tinjauan Singkat Karakter Unit Minyak Sawit, IPB, 2018

Tabel 2.1. Perbandingan Minyak Nabati yang telah Tersertifikasi Berkelanjutan (CSPO+CSPK) dalam Minyak Nabati Global Tahun 2015 (volume dalam juta ton)¹⁸

Jenis Minyak Nabati	Belum Tersertifikasi Berkelanjutan	Tersertifikasi Berkelanjutan	Sub Total
Sawit	52,1	12,9	65
Kedelai	53,8	0	53,8
<i>Rapeseed</i>	26,6	0	26,6
Bunga Matahari	16,7	0	16,7
Inti Sawit	3,8	3	6,8
Kacang Tanah	5,6	0	5,6
Minyak Biji Kapas	4,5	0	4,5
Kelapa	3,4	0	3,4
Zaitun	2,8	0	2,8
Total	169,3	15,9	185,2

Untuk keseluruhan minyak nabati, isu “keberlanjutan” adalah isu yang kompleks. Belum terdapat kesepakatan global dalam mengukur “keberlanjutan” suatu jenis minyak nabati kecuali minyak kelapa sawit. Kompleksnya isu keberlanjutan untuk minyak nabati global lebih dikarenakan keterkaitannya dengan berbagai isu lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek sosial khususnya yang terkait dengan isu kesehatan.

Dalam perkembangannya, telah terdapat sertifikasi berkelanjutan untuk produk-produk minyak nabati, misalnya *International Sustainability Carbon Certification* (ISCC) yang merupakan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi berkelanjutan untuk produk-produk pertanian dan kehutanan, termasuk minyak nabati. Sementara itu, minyak kelapa sawit dan kedelai memiliki rezim yang secara spesifik mengatur prinsip-prinsip dan tata kelola keberlanjutannya, yaitu RSPO, ISPO, dan *Roundtable on Responsible Soy* (RTRS).

¹⁸ Sumber: <http://www.ptpn13.com/news-selengkapny&c=0118032309450136651-minyak-sawit-paling-pertama-yang-menggunakan-sertifikasi-di-bandingkan-minyak-nabati-lainnya.html>

2.2. Rezim Tata Kelola Sawit


Dilema utama dalam tata kelola adalah dampak kontradiktif pembangunan sektor minyak sawit. Industri kelapa sawit memiliki kontribusi besar dalam pendapatan fiskal dan devisa untuk negara-negara produsen. Sawit juga mendukung mata pencaharian banyak petani kecil yang bergantung pada sawit sebagai sumber pendapatan utama. Namun di sisi lain, ekspansi sawit memiliki pengaruh besar pada lingkungan. Terdapat beberapa klaim bahwa perkebunan kelapa sawit menghasilkan emisi karbon yang signifikan, terutama ketika ditanam di lahan gambut. Pada akhirnya, ekspansi sektor minyak sawit yang pesat membuat tata kelola di dalam dan di luar rantai pasoknya semakin kompleks. Semakin banyak pemangku kepentingan yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Aktor-aktor ini tersebar mulai dari industri pengolahan dan pengecer, produsen pemerintah, bank, lembaga teknis dan masyarakat sipil. Banyak aktor yang terlibat dalam mendorong standar keberlanjutan sektor ini memunculkan sebuah “kompleks rezim transnasional”.¹⁹

Kompleks rezim transnasional tersebut adalah rezim tata kelola kelapa sawit yang terdiri dari berbagai kebijakan dan peraturan yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh aktor negara dan non-negara, atau kombinasi keduanya, dari tingkat global hingga lokal. Gambar diagram rezim transnasional kelapa sawit di bawah menunjukkan kompleks rezim transnasional yang mengatur sektor minyak sawit. Kompleks rezim ini mempengaruhi rantai pasokan minyak sawit dan wilayah tempat minyak sawit diproduksi.

Kompleks rezim yang digambarkan dalam diagram di bawah mencakup kombinasi aturan negara dengan berbagai bidang (misalnya, keuangan, perdagangan, fiskal, produksi, dan lahan), serta standar swasta seperti kode etik, komitmen individu dan kolektif, serta kebijakan perusahaan. Sisi kiri diagram menggambarkan beragam kebijakan dan peraturan yang mengatur pembangunan sektor kelapa sawit. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan keuangan, perdagangan dan fiskal terkait produksi, serta kebijakan yang terkait dengan lahan seperti restorasi lahan gambut, alokasi dan kepemilikan lahan, serta perencanaan tata ruang. Sedangkan sisi kanan diagram menggambarkan berbagai standar swasta yang dikembangkan untuk mengatur sektor minyak sawit. Termasuk di dalam standar swasta tersebut adalah sistem sertifikasi sukarela, prinsip dan kode etik, serta inisiatif pengaturan mandiri.

¹⁹ Overdevest Zeitlin, 2012 “Kompleks Rezim publik dan swasta dalam tata kelola pasokan minyak sawit”.

Gambar 2.1. Rezim Transnasional Kompleks Sektor Minyak Kelapa Sawit^{20 21}



20 Keterangan: AMS Dec = Amsterdam Declaration, CGF = Consumer Goods Forum, CPO = minyak sawit mentah, CPOPC = Council of Palm Oil Producing Countries, EP = Prinsip-prinsip, ESPO = European Sustainable Palm Oil, EU-RED = European Union Renewable Energy Directive, IPOP = Indonesian Palm Oil Pledge, ISCC = International Sustainability and Carbon Certification, ISPO = Roundtable Sustainable Palm Oil, MSPO = Malaysian Sustainable Palm Oil, NYDF = New York Declaration on Forests, OJK = Otoritas Jasa Keuangan, RSPO = Roundtable on Sustainable Palm Oil, SCC = Soft Commodities Compact, SPOM = Sustainable Palm Oil Manifesto.

21 Sumber: Pablo Pacheco, George Schoneveld, Ahmad Dermawana, Heru Komarudin and Marcel Djarnab, *Kompleks rezim publik dan swasta dalam tata kelola pasokan minyak sawit*, Infobriefs CIFOR, No. 209, Mei 2018

2.2.1. Roundtable on Sustainable Palm Oil: Definisi, Prinsip dan Kriteria

Dalam menjawab tantangan bagaimana minyak kelapa sawit dapat tersertifikasi sebagai minyak nabati dunia yang berkelanjutan, para pemangku kepentingan dari sektor minyak sawit dunia menginisiasi pembentukan sebuah *Roundtable*. Inisiasi ini dimulai pada tahun 2001, ketika *Worldwide Fund for Nature* (WWF) memulai mengeksplorasi kemungkinan *Roundtable* untuk minyak sawit berkelanjutan. Hasilnya adalah kerja sama informal antara Aarhus United UK Ltd, Golden Hoe Plantations Berhad, Migros, Malaysian Palm Oil Association, Sainsbury's dan Unilever bersama WWF pada tahun 2002. Pada tahun 2004, kerja sama ini kemudian menjadi lebih formal ketika institusi-institusi tersebut dan institusi lainnya sebagai pemangku keberlanjutan minyak sawit dunia sepakat membentuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Kantor Pusat organisasi ini berlokasi di Zurich, Swiss, dengan kantor Sekretariat yang berlokasi di Kuala Lumpur dan kantor perwakilan di Jakarta.

Sebagaimana tujuan awal dibentuknya, RSPO mempromosikan praktik produksi minyak sawit berkelanjutan yang membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat kecil penghasil minyak sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, RSPO mengadopsi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terkait dengan 3P yaitu *PEOPLE*, *PROFIT*, and *PLANET* di dalam Prinsip dan Kriteria RSPO. Dengan pandangan inilah, RSPO secara proaktif terlibat dengan petani kelapa sawit, pengolah sawit, perusahaan, pengecer, LSM, dan investor untuk bekerja sama menuju suplai global minyak sawit yang diproduksi dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. RSPO kemudian bertransformasi menjadi inisiatif bisnis ketika para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan menciptakan mata rantai suplai dan permintaan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan yang berpegang pada aspek legalitas, lingkungan dan kelayakan sosial ekonomi jangka panjang. Hingga saat ini, skema sertifikasi RSPO tetap menjadi sistem sertifikasi kelapa sawit yang terbesar. RSPO memiliki 3.583 anggota dan telah mensertifikasi 19 persen dari seluruh kelapa sawit di dunia. Sejumlah pembeli kelapa sawit di pasar Eropa dan Amerika Utara kini secara eksklusif hanya menggunakan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat RSPO.

Prinsip dan Kriteria RSPO untuk minyak kelapa sawit yang berkelanjutan atau disebut P&C RSPO merupakan panduan global yang menetapkan 8 dasar dan 39 kriteria praktis untuk menentukan produksi berkelanjutan minyak sawit. RSPO memastikan hak fundamental pemilik tanah sebelumnya, yaitu komunitas lokal. Pekerja perkebunan, petani kecil dan keluarganya mendapatkan hak-haknya secara penuh. RSPO kemudian menetapkan dua sistem sertifikasi, yaitu: (1) sistem untuk memastikan minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan dan (2) sistem untuk memastikan integritas perdagangan minyak sawit dan produk olahannya, di mana minyak sawit yang dijual adalah minyak sawit yang berasal dari perkebunan yang telah tersertifikasi kriteria keberlanjutannya. P&C RSPO harus ditinjau setiap lima tahun sekali.

Interpretasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menurut RSPO adalah “*Sustainable palm oil production comprises environmentally appropriate, social, beneficial, legal, and economic viable.*” Prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang digunakan RSPO terdiri dari delapan prinsip yakni: (1) komitmen terhadap transparansi, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang, (4) penggunaan praktik terbaik untuk perkebunan dan pabrik, (5) tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, (6) pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik, (7) pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab dan (8) komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas.

Upaya mewujudkan sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan tidak hanya terhenti dengan keberadaan RSPO. Para pemangku kepentingan sawit global berupaya mewujudkan suatu rezim tata kelola yang juga sejalan dengan penetapan peraturan masing-masing negara yang memiliki kepentingan dengan sawit. Salah satu tantangan keberlanjutan yang paling mendesak di negara-negara penghasil sawit adalah kebutuhan untuk mengatur ekspansi kelapa sawit dengan lebih efektif dan efisien. Regulasi mengenai kelapa sawit yang berkelanjutan harus mampu memitigasi dampak negatif sektor minyak sawit terhadap lingkungan akibat konversi hutan primer dan lahan gambut, sembari mengurangi kesenjangan produktivitas antara perkebunan skala besar dan petani kecil. Hal ini relevan di Indonesia dan Malaysia, dua negara pemasok utama minyak sawit untuk pasar global.²²

2.2.2. Indonesia Sustainable Palm Oil: Upaya Indonesia dalam memperkuat Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan

Sejak tahun 2011 pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan tata kelola dan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yakni *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 jo Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 mendefinisikan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebagai “sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.” Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan memiliki tujuh prinsip dan kriteria yakni: (1) legalitas usaha perkebunan, (2) manajemen perkebunan, (3) perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, (4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, (5) tanggung jawab terhadap pekerja, (6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.

²² Rival and Leeng 2014, Center for International Forestry Research (CIFOR)

ISPO merupakan sistem sertifikasi produk sawit tunggal dari pemerintah yang dikembangkan sebagai bentuk tata kelola industri minyak kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan berkontribusi dalam mengurangi efek gas rumah kaca. ISPO juga memberi perhatian terhadap masalah lingkungan serta turut mengakomodasi isu-isu kemiskinan yang dialami kelompok petani kecil (*Smallholders*). Pihak-pihak yang mendaftarkan diri ke ISPO akan mendapatkan keuntungan berupa bantuan layanan dari pemerintah, misalnya dalam bentuk akses pasar, legalitas produk, dan pembiayaan sertifikasi bagi *Smallholders*. Lebih lanjut, ISPO juga mendapatkan dukungan dari pihak produsen swasta. Pelaksanaan ISPO juga dilakukan dengan memegang teguh prinsip pembinaan, advokasi dan bimbingan kepada perkebunan kelapa sawit.


Hingga kini, ISPO masih mengalami proses penyempurnaan dan kini telah mengembangkan dan mengimplementasikan skema sertifikasi yang baru. Pada skema sertifikasi lama, proses dimulai dengan para pemilik perkebunan sawit yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Auditor ISPO kemudian akan melakukan penilaian terhadap prinsip keberlanjutan usaha dan jika perusahaan tersebut belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, komisi ISPO tidak memberikan sertifikat. Adapun pada skema yang lama ini, sertifikasi bersifat sukarela (*voluntary*). Pada skema sertifikasi baru, sertifikasi ISPO bersifat wajib (*mandatory*). Semua unit usaha dalam industri kelapa sawit melakukan *Self-declaration* dan mendaftarkan diri untuk mendapat sertifikasi ISPO. Di sistem yang baru ini, diberlakukan sistem *grading* atau *readiness mapping* terhadap para pelaku usaha di industri ini. Auditor ISPO akan memberikan penilaian dalam bentuk gradasi warna: merah bagi yang membutuhkan perbaikan mayor, kuning bagi yang membutuhkan perbaikan minor, dan hijau bagi yang sudah memenuhi ISPO. Bagi unit usaha yang masih membutuhkan perbaikan, auditor internal atau pendamping melakukan peningkatan kapasitas agar unit usaha dapat memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. Sertifikat kemudian diberikan kepada unit usaha yang telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO secara penuh. Sistem *grading* ini diberikan untuk memberikan insentif melalui pemberian layanan dan peningkatan kapasitas, khususnya bagi pelaku usaha yang masih tertinggal dalam pelaksanaan praktik-praktik keberlanjutannya.

Beberapa aspek baru yang muncul dalam skema ISPO baru di antaranya: diadopsinya pendekatan *multi-stakeholder* yang melibatkan komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kelembagaan ISPO; ditambahkannya prinsip transparansi dan ketelusuran asal-usul produk kelapa sawit; diwajibkannya sertifikasi ISPO bagi seluruh pelaku usaha; serta dikenakannya sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha yang didahului peringatan tertulis bagi perusahaan yang melanggar ISPO. Lebih lanjut, dalam skema baru ini, sertifikasi ISPO untuk petani plasma dan swadaya dapat dilakukan secara individual maupun berkelompok. Biaya sertifikasi untuk petani dibantu oleh pemerintah atau sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat, sedangkan untuk perusahaan ditanggung sendiri.

Skema ISPO baru ini juga diikuti dengan dibentuknya kelembagaan ISPO baru yang terdiri atas Dewan Pengarah, Komite Akreditasi Nasional, Komite Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi, dan pelaku usaha. Dewan Pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan bertugas merumuskan kebijakan umum sistem ISPO, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, dan menetapkan susunan keanggotaan Komite Sertifikasi. Komite Sertifikasi sendiri diketuai oleh Menteri Pertanian serta bertugas menyusun kebijakan operasional; menyusun dan mengembangkan prinsip dan kriteria ISPO; membina dan menyelesaikan sengketa terkait pelaksanaan sertifikasi; serta mengawasi dan mengevaluasi sertifikasi ISPO. Komite Sertifikasi terdiri atas perwakilan dari sektor pemerintah, profesional, akademisi, dan/atau pemantau independen. Lebih lanjut, Lembaga Sertifikasi bertugas melaksanakan proses sertifikasi bagi pelaku usaha (termasuk menerbitkan, membekukan, dan mencabut sertifikat ISPO serta melakukan pengawasan berkala), sedangkan Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi dan mengevaluasi Lembaga Sertifikasi. Terakhir, pelaku usaha berperan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO serta bersama pemerintah meningkatkan keberterimaan dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia.

Dengan diberlakukannya sistem *grading* ini, target awal ISPO adalah terdaftarnya seluruh perusahaan kelapa sawit nasional pada tahun 2023. Pada tahun 2025, seluruh perkebunan kelapa sawit nasional ditargetkan untuk memiliki sertifikasi ISPO. Target pemenuhan ISPO jangka panjang dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 Target Pemenuhan ISPO Jangka Panjang




Sumber: Presentasi Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura pada *Focus Group Discussion* "TPB dan Tata Kelola Industri Minyak Nabati di Indonesia", Bekasi, 23 Mei 2019

Terdapat beberapa prinsip dan kriteria ISPO yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memasukkan aspek-aspek hukum, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria tersebut adalah: legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan usaha perkebunan, serta ketelusuran rantai pasok dan transparansi. Prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria tersebut dirinci lagi ke dalam beberapa indikator dan *verifiers*.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ISPO merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan industri kelapa sawit nasional yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan analisis kesesuaian antara prinsip dan kriteria ISPO dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/TPB), diketahui bahwa prinsip dan kriteria ISPO dapat berkontribusi pada pemenuhan 12 tujuan dalam TPB, yaitu: Tujuan 1 terkait kemiskinan, Tujuan 3 terkait kesehatan, Tujuan 4 terkait pendidikan, Tujuan 5 terkait kesetaraan gender, Tujuan 6 terkait ketersediaan air dan sanitasi, Tujuan 7 terkait energi, Tujuan 8 terkait tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, Tujuan 10 terkait ketimpangan, Tujuan 12 terkait konsumsi yang berkelanjutan, Tujuan 13 terkait perubahan iklim, Tujuan 15 terkait ekosistem daratan, dan Tujuan 16 terkait perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

Tabel 2.2 Analisa Kesesuaian Prinsip dan Kriteria ISPO terhadap TPB

No	Prinsip dan Kriteria	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan					
1.	Legalitas Usaha Perkebunan	1 No Poverty 	8 Decent Work and Economic Growth 	10 Reduced Inequalities 	12 Responsible Consumption 	15 Sustainable Life on Land 	16 Peace, Justice, and Strong Institution 
2.	Manajemen Perkebunan	6 Clean Water and Sanitation 	8 Decent Work and Economic Growth 	12 Responsible Consumption 	10 Climate Actions 	15 Sustainable Life on Land 	16 Peace, Justice, and Strong Institution 
3.	Perlindungan Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	10 Climate Actions 	15 Sustainable Life on Land 				
4.	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	6 Clean Water and Sanitation 	7 Affordable and Clean 	12 Responsible Consumption 	10 Climate Actions 	15 Sustainable Life on Land 	16 Peace, Justice, and Strong Institution 
5.	Tanggung Jawab Terhadap Pekerja	1 No Poverty 	5 Gender Equality 	8 Decent Work and Economic Growth 	10 Reduced Inequalities 		
6.	Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	3 Good Health and Well-being 	4 Quality Education 	8 Decent Work and Economic Growth 	16 Peace, Justice, and Strong Institution 		
7.	Peningkatan Usaha Perkebunan	12 Responsible Consumption 					
8.	Ketelusuran Rantai Pasok dan Transparansi	10 Reduced Inequalities 	12 Responsible Consumption 	16 Peace, Justice, and Strong Institution 			

Sumber: Presentasi Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura pada *Focus Group Discussion* “TPB dan Tata Kelola Industri Minyak Nabati di Indonesia”, Bekasi, 23 Mei 2019

2.2.3. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

Rezim tata kelola transnasional kelapa sawit juga termasuk CPOPC yang saat ini beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Kolombia. Dari 3 anggota CPOPC tersebut, dua di antaranya yaitu Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia. Terbentuknya CPOPC diharapkan dapat semakin memperkuat kampanye positif minyak sawit di global menyusul semakin gencarnya kampanye negatif atas minyak sawit yang berasal dari negara-negara barat khususnya Eropa. Tekanan terhadap sawit semakin serius saat Uni Eropa menerapkan *Renewable Energy Directive II* (RED II) yang berlaku efektif sejak Februari 2019. Melalui RED II, Uni Eropa telah menentukan kriteria *Indirect Land Use Change* (ILUC) yang akan menentukan kategori suatu tanaman penghasil *biofuel*. Apabila dikategorikan *high risk*, produk *biofuel* turunannya secara bertahap akan dihilangkan dari pasar Uni Eropa. *Biofuel* turunan minyak kelapa sawit dengan ILUC dimaksud dikategorikan sebagai *high risk* dan keputusan ini tentu sangat berdampak negatif bagi negara-negara produsen minyak sawit. Dalam kaitan tersebut, melalui CPOPC, negara-negara produsen minyak sawit berupaya melakukan *counter* atas kampanye negatif tersebut melalui (i) penguatan diplomasi sawit, (ii) pembuktian melalui riset atas dampak positif sawit bagi penguatan TPB yang komprehensif, dan (iii) upaya hukum atau litigasi jika upaya diplomasi menangkalkan kampanye negatif tersebut tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti terbitnya RED II, CPOPC telah secara tegas menyatakan sikapnya. CPOPC memandang *European Commission Delegated Regulation* mengenai ILUC sebagai hasil dari kompromi politik di UE yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan yang dimandatkan, demi keuntungan minyak rapa (*rapeseed*) asal UE dan minyak nabati lainnya yang kurang kompetitif. Dalam pandangan CPOPC, maksud dari *Delegated Regulation* yang diusulkan ini adalah untuk membatasi dan melarang semua bahan bakar nabati yang berasal dari kelapa sawit di UE melalui penggunaan konsep yang tidak memenuhi kaidah ilmiah dari ILUC. Kriteria tidak berdasar dan tidak memenuhi kaidah ilmiah yang digunakan dalam *Delegated Regulation* secara sengaja justru hanya fokus pada minyak kelapa sawit dan penggundulan hutan, dan bahkan tidak membahas masalah lingkungan yang lebih luas ditimbulkan oleh budidaya minyak nabati lainnya termasuk *rapeseed*. Selain itu, *Delegated Regulation* dipandang oleh CPOPC sebagai instrumen unilateral yang ditujukan kepada negara produsen minyak kelapa sawit yang dapat menghambat pencapaian TPB.

Sejak awal berdirinya, CPOPC memang berfokus pada program-program yang menawarkan cara terbaik dalam mencapai TPB di negara-negara produsen CPO. Selama periode 2017-2019, CPOPC sudah melakukan beberapa program, di antaranya mempromosikan CPO secara global dan menanggapi hambatan perdagangan dan kampanye anti kelapa sawit. Dalam studi yang diterbitkan oleh CPOPC bertema “Rencana Induk untuk Implementasi Strategis TPB di Sektor Kelapa Sawit tahun 2030”, disebutkan bahwa minyak kelapa sawit mampu

memenuhi sebagian besar dari 17 target TPB merujuk pada studi kasus yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia dan Nigeria. Capaian ini akan dipertahankan oleh negara-negara produsen minyak kelapa sawit salah satunya melalui penguatan CPOPC dalam isu-isu yang terkait dengan industri kelapa sawit, seperti permintaan-penawaran, produktivitas, stabilisasi harga, kesejahteraan petani dan citra positif sawit di sepanjang rantai suplainya.

2.3. Manfaat Produksi Kelapa Sawit yang Tersertifikasi

Keuntungan utama yang bisa didapatkan dari peralihan ke praktik-praktik berkelanjutan adalah berkurangnya risiko-risiko yang dihadapi pemangku kepentingan minyak sawit khususnya perusahaan sawit dan *Smallholders*. Risiko-risiko tersebut terutama bersumber dari *concern* negara-negara konsumen produk kelapa sawit Indonesia akan kriteria keberlanjutan dari produk kelapa sawit dimaksud. Diketahui saat ini bahwa negara-negara Uni Eropa mulai menerapkan standar keberlanjutan khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup dan konservasi. Aksi negara-negara Uni Eropa ini bahkan telah disahkan dengan diterbitkannya *EU Delegated Regulation* mengenai ILUC. Kebijakan negara-negara konsumen seperti negara-negara anggota EU tersebut tentunya akan berdampak pada overproduksi kelapa sawit dan penurunan harga jual.


Beberapa survei dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ekonomi independen menyimpulkan bahwa kelapa sawit dan produk turunannya yang memiliki sertifikasi RSPO memiliki banyak keuntungan. Kelapa sawit berkelanjutan dapat membawa optimalisasi risiko dan keuntungan. Kelapa sawit yang bersertifikat RSPO memiliki harga premium yang cukup besar, yaitu sekitar USD 15 per ton atau sekitar 2% lebih tinggi daripada harga pasar. Penelitian lebih lanjut pada tahun 2016 menemukan bahwa dari harga premium CPO yang dimiliki produk kelapa sawit dari 34 produsen kelapa sawit bahkan mencapai 7%. Faktor penting lainnya adalah penerapan standar RSPO akan memperbaiki keseluruhan praktik manajemen perusahaan. Sebagai contoh, Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO mengurangi resiko deforestasi dan konflik masyarakat, serta juga membawa berbagai perbaikan di seluruh rangkaian operasional perusahaan, sehingga produktivitas akan meningkat. Penelitian yang dilakukan RSPO menemukan bahwa sertifikasi RSPO dapat menghasilkan kenaikan efisiensi sebesar 35% di hasil CPO bersih per hektar, yang berarti peningkatan sebesar 45% pada pendapatan per hektar. Produksi kelapa sawit juga dapat menarik subsidi. Lebih lanjut, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memberikan subsidi kepada *Smallholders* kelapa sawit yang menerapkan praktik-praktik berkelanjutan dan utamanya berupaya dalam mendapatkan sertifikat RSPO. Untuk mengatasi mahalannya pembiayaan sertifikasi RSPO yang harus ditanggung oleh petani sawit *Smallholders*, RSPO *Smallholders* bahkan telah berinisiatif untuk menanggung biaya sertifikasi RSPO petani sawit *Smallholders* yang memenuhi persyaratan tertentu.

Contoh nyata dari manfaat sertifikasi RSPO adalah dari produk sawit berkelanjutan dan turunannya yang diekspor oleh negara-negara Eropa khususnya di 7 negara anggota *Amsterdam Declaration* (AD) group sekaligus *European Sustainable Palm Oil*/ESPO (Belanda, Perancis, Inggris, Denmark, Jerman, Norwegia dan Italia). Merujuk “*Progress Report on the Import and Use of Sustainable Palm Oil in Europe*” yang disusun oleh MVO dan IDH pada Februari 2019, ditemukan bahwa negara-negara tersebut akan selalu melacak turunan minyak sawit yang digunakannya hingga ke pengolahan minyak sawit/*oil mill* untuk mengetahui apakah produk tersebut berkelanjutan ataukah tidak.²³ Laporan itu menyebutkan bahwa Uni Eropa mengimpor produk sawit sebesar 7,2 juta ton pada tahun 2017 dari negara-negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia di mana 3,8 juta ton digunakan untuk makanan dan 3,4 juta ton digunakan untuk energi. Dari jumlah impor sawit tersebut, 99% di antaranya dapat dilacak sumbernya hingga ke tempat pertama pengolahan produksi. Sekitar 84% import sawit untuk produk makanan memenuhi prinsip *No deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE). Sebesar 271.000 ton tersertifikasi RSPO, 8000 ton bersumber dari petani/*Smallholders* tersertifikasi RSPO yang dibeli oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan 74% minyak kelapa sawit yang digunakan untuk produk makanan telah tersertifikasi RSPO.

Dalam kaitan tersebut, peningkatan penggunaan minyak sawit berkelanjutan didukung oleh meningkatnya pengelolaan lahan dan produksi kelapa sawit yang tersertifikasi, baik RSPO, *International Standard for Carbon Certification* (ISCC), ISPO, dan *Malaysian Sustainable Palm Oil* (MSPO). Selain itu, komitmen perusahaan swasta untuk menganut prinsip NDPE serta berbagai pendekatan yang dilakukan berbagai organisasi seperti IDH untuk mendorong penggunaan lahan yang bertanggung jawab (*integrated landscape approach*) juga memberikan kontribusi positif pada peningkatan penggunaan *Sustainable Palm Oil* yang tersertifikasi. Hingga saat ini, sertifikasi utama yang menjadi standar ESPO adalah RSPO, meskipun dalam laporan tersebut dicantumkan pula kontribusi dan peningkatan sertifikasi ISPO dan MSPO. Diperlukan pengakuan yang lebih luas akan sertifikasi ISPO, sehingga standar *sustainability* yang dipakai oleh negara-negara Eropa tidak hanya mengacu pada RSPO.

23 Data diolah dari *Progress Report on the Import and Use of Sustainable Palm Oil in Europe* yang disusun oleh MVO (Netherlands Fats and Oil Industry) dan IDH (Sustainable Trade Initiative) dan diterima Pusat P2K Multilateral, BPPK melalui Berita Faksimili saluran resmi dari KBRI Den Haag pada tanggal 25 Februari 2019.

Gambar 2.3. Respon Indonesia atas Risiko Keberlanjutan



(Sumber: Mengelola Risiko Kelapa Sawit: Laporan singkat untuk pemodal)

2.4. Kontribusi Forum-forum Multilateral dan Regional lainnya dalam Peningkatan Produksi Minyak Nabati yang Berkelanjutan

2.4.1. *Food and Agricultural Organization (FAO)*

Food and Agricultural Organization (FAO) merupakan badan khusus PBB yang berfokus pada upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah pangan dan pertanian. FAO bertujuan untuk membantu mencapai ketahanan pangan bagi semua dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan berkualitas. FAO memiliki 197 negara anggota dan beberapa unit *governing bodies*, di antaranya adalah *Council of FAO*, *Conference*, *Council Committees (Programme Committee, Finance Committee, dan Committee on Constitutional and Legal Matters)*, dan *Technical Committee (Committee on Agriculture, Committee on Commodity Problems, Committee on Fisheries, dan Committee on Forestry)*.

Mengingat minyak nabati merupakan komoditas yang penting bagi pangan, FAO turut memberi perhatian pada komoditas ini. Terkait dengan komoditas kelapa sawit, FAO memandang bahwa kelapa sawit adalah komoditas agrikultur yang sangat penting bagi negara-negara produsennya. Kelapa sawit merupakan komoditas industri minyak nabati yang paling produktif dari segi hasil panen per hektar, penggunaan lahan, dan masa produktif yang relatif panjang. Adapun tantangan yang dihadapi oleh industri ini adalah terkait kesesuaian antara proses produksi dan tata kelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya FAO dalam mendorong keberlanjutan dalam agrikultur adalah dengan menerbitkan *International Code of Conduct for the Sustainable Use and Management of Fertilizers*. Dokumen tersebut berisi kerangka kerja dan *set of practices* terkait penggunaan air, pupuk, dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Indonesia tengah berinisiatif untuk mengangkat pembahasan mengenai “*Voluntary Guidelines on Attaining SDGs through Sustainable Vegetable Oils*” dalam *Intergovernmental Group (IGG) on Oilseeds, Oil and Fats (OOF)*. Hal tersebut merupakan salah satu upaya Indonesia dalam mendorong pemajuan industri minyak nabati yang berkelanjutan, yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian TPB dan promosi komoditas nasional dalam kerangka diplomasi ekonomi. Pembahasan mengenai inisiatif ini dapat melibatkan tidak hanya *Committee on Commodity Problems*, namun juga komite-komite seperti *Committee on Agriculture* dan *Committee on Forestry*. Pembahasan juga hendaknya bersifat *multi-stakeholder*, dan *Committee on World Food Security (CFS)* dipandang sebagai *platform* yang ideal. Keterlibatan pihak swasta/pelaku industri dalam penyusunan *Voluntary Guidelines* tersebut penting guna memastikan *guidelines* tersebut dapat diterima oleh pelaku industri sekaligus memudahkan pemerintah dalam menjalankan peran pengawasannya.

2.4.2. *Codex Alimentarius*

Codex Alimentarius merupakan serangkaian standar, panduan, dan kode praktik terkait pangan internasional yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, kualitas, dan keadilan komoditas pangan dalam perdagangan internasional. *Codex Alimentarius* dikembangkan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan mandat untuk menjaga kesehatan konsumen dan memastikan praktik-praktik yang berkeadilan dalam perdagangan pangan. CAC didirikan oleh FAO pada tahun 1961, dengan *World Health Organization* (WHO) turut bergabung pada tahun 1962. *Codex Alimentarius* memiliki 189 anggota, dengan 188 negara anggota dan 1 organisasi anggota (Uni Eropa). Selain CAC, *Codex Alimentarius* dikelola melalui badan-badan lain seperti *Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission*, *General Subject Committees*, *Commodity Committees*, dan lain-lain. Komisi dan Komite-komite tersebut mengadakan pertemuan setiap tahun.

Codex Alimentarius ini juga telah dijadikan referensi untuk keamanan pangan dalam *World Trade Organization* (WTO) *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS Agreement) dan dalam WTO *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*.

Standar-standar yang digunakan untuk mengatur komoditas minyak kelapa sawit di antaranya adalah *Standard for Named Vegetable Oils* dan *Code of Practice for the Storage and Transport of Edible Fats and Oils in Bulk*. Hal-hal yang diatur di dalam standar-standar tersebut di antaranya mengenai komposisi, faktor kualitas, aditif makanan, kontaminan, kebersihan, pelabelan, metode analisis dan *sampling*, serta penyimpanan dan transportasi.

Indonesia harus dapat mengantisipasi bahwa di masa depan, tantangan yang harus direspon adalah bagaimana produk-produk minyak nabati dari minyak kelapa sawit dapat memenuhi standar-standar keamanan pangan yang terdapat dalam *Codex Alimentarius*.

BAB III

TINJAUAN TERHADAP TATA KELOLA INDUSTRI SAWIT: PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN (*PEOPLE, PROFIT, and PLANET*)

- 3.1. Industri Sawit dan Pertumbuhan Ekonomi
 - 3.1.1. Kontribusi Industri Sawit terhadap Pendapatan Nasional
 - 3.1.2. Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 3.1.3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi pada Industri Sawit
- 3.2. Industri Sawit dan Pengembangan Masyarakat
 - 3.2.1. Industri Sawit dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 3.2.2. Sertifikasi RSPO dan Kesejahteraan Petani Sawit (*Smallholders*)
- 3.3. Industri Sawit dan Isu Lingkungan
 - 3.3.1. Produksi Sawit dan Isu Lingkungan
 - 3.3.2. Pengelolaan Sawit dan Isu Lingkungan
 - 3.3.3. Pengelolaan Sawit dan Keanekaragaman Hayati
- 3.4. Tantangan Perkembangan Industri Minyak Nabati Nasional



Produk Rapeseed

Sumber : <https://www.brockandmorten.com/blog/how-we-make-our-rapeseed-oil>

BAB III

Sebagaimana telah disinggung sekilas pada Bab I, dipahami bahwa pengelolaan industri kelapa sawit yang berkelanjutan berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Lebih lanjut, Bab II mengupas mengenai diskusi-diskusi di tingkat nasional dan internasional terkait upaya untuk mendukung penciptaan norma dan praktik tata kelola sawit yang berkelanjutan tersebut.

Bab ini khusus menganalisis praktik-praktik tata kelola sawit berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu prinsip yang mendukung pengembangan masyarakat (*people*), pertumbuhan ekonomi (*profit*), dan perlindungan terhadap lingkungan (*planet*). Melalui analisis ini, akan dilihat sejauh mana tata kelola sawit yang telah terlaksana dapat merefleksikan prinsip-prinsip pengelolaan sawit yang berkelanjutan; *gap* apa saja yang masih perlu untuk diperbaiki; serta identifikasi peran pihak-pihak terkait dalam meningkatkan praktik keberlanjutan yang telah ada, terutama peran pelaku diplomasi sawit nasional.

Aspek keberlanjutan pada pengelolaan industri sawit nasional yang akan ditinjau dalam bab ini merujuk pada prinsip-prinsip berkelanjutan TPB dan *three spheres of sustainability (social, environmental, dan economic)* / tri-fungsi kelestarian. Sejalan dengan hal ini, dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* menggarisbawahi bahwa langkah aksi TPB dikerahkan untuk *people, planet, and prosperity*. Dalam hal ini, pembangunan harus berjalan untuk menyeimbangkan pemenuhan ketiga aspek ini, yaitu kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tidak merusak lingkungan.

Menggabungkan tri-kelestarian dan elemen utama TPB tersebut, maka dapat ditentukan bahwa pengelolaan sawit berkelanjutan dapat ditinjau dari 3 (tiga aspek), yaitu:

- Aspek *prosperity*, menekankan bahwa industri sawit harus menguntungkan secara ekonomi (melalui pertumbuhan ekonomi dan teknologi);
- Aspek *people*, menekankan bahwa industri sawit secara sosial harus memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- Aspek *planet*, menekankan bahwa industri sawit secara ekologi tidak merusak lingkungan.

3.1. Industri Sawit dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada bagian ini, aspek pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dalam kaitan keberadaan industri sawit di Indonesia meliputi: i) kontribusi industri sawit terhadap pendapatan nasional; ii) penyerapan tenaga kerja; dan iii) pengembangan teknologi. Adapun Tujuan-Tujuan pada TPB yang relevan dengan kontribusi industri sawit terhadap pertumbuhan ekonomi meliputi: i) Tujuan 8 (Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua); dan ii) Tujuan 9 (Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi).

3.1.1. Kontribusi Industri Sawit terhadap Pendapatan Nasional

Secara makro, kelapa sawit merupakan salah satu kontributor utama bagi pendapatan nasional dan sumber devisa negara tertinggi.²⁴ Hal ini dapat dilihat dari tingkat produksi dan nilai ekspor minyak sawit Indonesia yang cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir. Di tahun 2017, Indonesia menghasilkan minyak sawit sebesar 45,5 juta ton. Dari total produksi tersebut, sekitar 29 juta ton terserap di pasar ekspor.²⁵ Dengan kata lain, pada periode ini, 64% dari total produksi minyak sawit Indonesia diekspor dan sisanya untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, jika dibandingkan dengan produksi sawit di tahun 2009, volume produksi sawit Indonesia hanya sekitar 50% dari volume produksi sawit di tahun 2017, yaitu sebesar 23,18 juta ton. Pada periode ini, volume ekspor mencapai 21,15 juta ton atau setara dengan 91% volume produksi sawit nasional.

Tabel 3.1. Tabel Produksi dan Ekspor Sawit (2009-2017)

No.	Tahun	Total Produksi Minyak Sawit (ton)	Volume Ekspor (ton)	Volume Ekspor terhadap Produksi Sawit (%)	Nilai Eskpor (000 USD)
1	2009	23.189.152	21.151.126	91%	11.605.431
2	2010	26.349.744	20.394.174	77%	15.413.639
3	2011	27.715.849	20.972.382	76%	19.753.190
4	2012	31.218.622	20.296.759	65%	19.097.463
5	2013	33.338.405	22.222.508	67%	17.140.435

24 GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", diakses dari <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

25 Kementerian Pertanian, "Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit", diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1rImMNUbPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWoFUUp/view>

No.	Tahun	Total Produksi Minyak Sawit (ton)	Volume Ekspor (ton)	Volume Ekspor terhadap Produksi Sawit (%)	Nilai Eskpor (000 USD)
6	2014	35.133.827	24.372.011	69%	19.005.312
7	2015	37.284.018	28.276.871	76%	16.943.095
8	2016	38.077.153	24.336.303	64%	16.275.696
9	2017	45.558.269	29.135.179	64%	20.802.708


Sumber: World Bank, diolah oleh BPPK, Kemlu

Analisis Tren Ekspor Sawit

Di tingkat perdagangan luar negeri, data secara jelas menunjukkan bahwa aktivitas ekspor minyak sawit menyumbang secara positif terhadap pendapatan nasional dan devisa negara. Meskipun volume dan nilai ekspor minyak sawit sempat mengalami penurunan di tahun 2016, tren volume dan nilai eskpor sawit cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir, dengan masing-masing persentase tren peningkatan volume ekspor dari tahun 2009 ke 2017 adalah 37,7% dan tren peningkatan nilai ekspor dari tahun 2009 ke 2017 adalah 79%.


Di samping hal tersebut di atas, dapat juga terlihat bahwa peningkatan tren nilai ekspor sawit jauh lebih tinggi daripada tren peningkatan volume ekspor sawit. Padahal, dalam satu dekade terakhir, harga minyak sawit internasional menunjukkan tren yang negatif, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.1. Harga Komoditas Sawit Internasional (2009-2018)



Sumber: World Bank, diolah oleh BPPK c.q. Pusat P2K Multilateral

Gambar 3.2. Nilai Ekspor Sawit Tahun 2009-2017(000 USD)




Sumber: Kementerian Pertanian, diolah oleh BPPK c.q. Pusat P2K Multilateral

Jika ditelusuri lebih lanjut, perkembangan tren positif nilai ekspor sawit di tengah-tengah tren penurunan harga komoditas sawit internasional menunjukkan bahwa Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah dari produk sawit nasionalnya. Meningkatnya nilai ekspor minyak sawit Indonesia didukung oleh kebijakan hilirisasi industri minyak sawit yang semakin fokus dan intensif.²⁶ Sejak tahun 2011, Indonesia telah mendorong hilirisasi minyak sawit melalui tiga jalur, yaitu i) jalur hilirisasi industri oleofood, ii) jalur hilirisasi industri oleokimia, dan iii) jalur hilirisasi *biofuel*. Kebijakan hilirisasi ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah minyak sawit Indonesia dan mengantisipasi pertumbuhan produksi CPO yang cukup tinggi.

26 GAPKI, "Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019", diakses dari <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

Gambar 3.3. Volume Ekspor CPO dan Olahan Indonesia *excluding* Biodiesel (database PASPI)




Sumber: GAPKI, "Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia", diakses dari <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>

Khusus untuk hilirisasi *biofuel*, produksi biodiesel berbasis minyak sawit (FAME: *fatty acid methyl esters*) semakin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Dalam perkembangannya, konsumsi domestik terhadap produk *biofuel* berbasis sawit semakin meningkat dalam satu dekade terakhir, bahkan komposisi konsumsi *biofuel* di tingkat domestik terlihat lebih besar dibandingkan komposisi ekspor *biofuel*. Tren ini tentunya berkaitan erat dengan kebijakan mandatori Pemerintah terkait penggunaan biodiesel dari B-5 (2010), B-10 (2012), B-15 (2014), dan B-20 (2016).²⁷ Untuk tahun 2020, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan mandatori B-30 per Januari 2020.²⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proyeksi konsumsi *biofuel* di tingkat domestik akan senantiasa meningkat. Tren Peningkatan hilirisasi dari perspektif produksi *biofuel* dapat dilihat pada grafik berikut:

²⁷ GAPKI, "Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia", diakses dari <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>

²⁸ ESDM, "Ini Hasil Uji Jalan B30 Pada Kendaraan Bermesin Diesel", diakses dari <http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/30/2325/ini.hasil.uji.jalan.b30.pada.kendaraan.bermesin.diesel>

Gambar 3.4. Produksi, Konsumsi, dan Ekspor Biodiesel Indonesia (APROBI)



Sumber: GAPKI, “Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia”, diakses dari <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>

Perbandingan Tren Ekspor Sawit dan Komoditas Utama Lainnya

Jika dibandingkan dengan komoditas perkebunan strategis lainnya, tren peningkatan nilai ekspor sawit jauh lebih tinggi untuk periode tahun 2014-2018. Tercatat, tren peningkatan ekspor sawit untuk periode ini adalah sebesar 75%, kemudian disusul oleh karet sebesar 56% peningkatan ekspor. Sementara, 2 (dua) komoditas strategis lainnya mengalami tren penurunan nilai ekspor dari tahun 2014-2018, yaitu kakao sebesar 284% dan kopi sebesar 484%. Lebih lanjut, tercatat untuk periode 2019, sawit menyumbang sebesar 8,89% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia, jauh lebih tinggi dari 3 komoditas lainnya.

Tabel 3.2. Ekspor Komoditi Utama Periode 2018-2019 (Januari-Agustus)

Komoditas	Nilai Ekspor Tahun 2018	Tren (%) 2014-18	Januari-Agustus		Perubahan (%) 19/18	Peran Terhadap Total Ekspor Nonmigas 2019 (%)
			2018	2019		
Kelapa Sawit	16.530.212,6	0,75	10.886.694,0	9.025.701,1	-17,09	8,89
Karet	6.380.064,1	0,56	4.405.349,3	4.129.825,7	-6,25	4,07
Kakao	1.055.008,0	-2,84	667.572,9	622.050,7	-6,82	0,61
Kopi	815.932,6	-4,82	529.131,3	564.338,6	6,65	0,56
Nilai (FOB): Ribu US\$						

Sumber: Kementerian Pertanian, diolah oleh BPPK, Kemlu

Berdasarkan data-data di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum, industri kelapa sawit terbukti telah berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, utamanya jika diukur berdasarkan kontribusi nilai ekspor sawit dari tahun ke tahun.
2. Dari data-data tersebut di atas pula, dapat dilihat bahwa nilai ekspor sawit jauh lebih tinggi dari komoditas strategis lainnya, yang dapat diartikan sebagai nilai plus dari kinerja industri sawit nasional relatif terhadap industri komoditas strategis lainnya.
3. Meskipun demikian, diperlukan langkah-langkah antisipatif terkait hal-hal berikut, di antaranya:
 - a. Perlunya mekanisme kontrol terhadap harga sawit internasional dikarenakan tren sejauh ini menunjukkan harga sawit internasional cenderung menurun dari tahun ke tahun;
 - b. Perlunya peningkatan *demand* minyak kelapa sawit, terutama CPO. *Supply* CPO yang melimpah berpengaruh negatif terhadap nilai jual sawit dan dapat merugikan petani sawit. Seperti hilirisasi memang telah membantu peningkatan nilai tambah sawit, namun dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan penetrasi pasar di pasar-pasar alternatif baru, dan kebijakan yang mendukung peningkatan konsumsi produk olahan CPO di pasar domestik;
 - c. Perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi performa ekspor sawit Indonesia, seperti *trade barriers* mitra dagang sawit Indonesia. Dalam hal ini, misalnya Uni Eropa melalui kebijakan RED II secara khusus akan mengurangi impor sawit untuk keperluan *biofuel*nya. Hal ini akan berdampak secara langsung terhadap nilai ekspor Indonesia, dikarenakan ekspor *biofuel* merupakan pendongkrak nilai ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

3.1.2. Penyerapan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Industri minyak sawit khususnya perkebunan kelapa sawit merupakan suatu industri dengan teknologi relatif padat karya (*labor intensive*) dan bukan padat modal. Oleh karena itu, setiap pertambahan produksi minyak sawit hanya mungkin terjadi jika dilakukan peningkatan penggunaan tenaga kerja.²⁹

Analisis Tren Penyerapan Tenaga Kerja Industri Sawit

Berdasarkan tren sejauh ini, luas areal perkebunan kelapa sawit Indonesia selalu semakin meningkat. Jika dilihat dari periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, tercatat luas areal perkebunan sawit Indonesia di tahun 2010 adalah 8,5 juta hektar. Sementara, di tahun 2019, luas areal perkebunan sawit nasional adalah 14,67 hektar.³⁰ Sehingga, dapat dikatakan bahwa luas areal perkebunan sawit nasional meningkat senilai 72,5% dalam satu dekade terakhir.³¹

Tentunya, peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit berimplikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan pengelolaan lahan, dalam hal ini adalah petani dan tenaga kerja petani. Data penyerapan tenaga kerja (petani dan tenaga kerja petani) pada areal perkebunan kelapa sawit dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3. Luas Areal Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun	Luas Areal Kelapa Sawit				Jumlah Petani	Jumlah Tenaga Kerja
	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta	Perkebunan Rakyat	Total		
2015	743.894	5.980.982	4.535.400	11.260.276	2.115.434	3.367.495
2016	707.428	5.754.719	4.739.318	11.201.465	2.165.305	3.633.979
2017	638.143	7.712.687	5.697.892	14.048.722	2.618.127	4.340.848
2018	634.690	7.880.617	5.811.785	14.327.093	2.673.810	4.422.226
2019	633.924	8.085.134	5.958.502	14.677.560	2.740.747	4.526.713

Sumber: Kementerian Pertanian, "Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit"

29 PASPI, "Mitos vs Fakta Sawit", hal. 45


30 Kementerian Pertanian, "Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit", diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1rlmMNUbPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWoFUUp/view>

31 Ibid.

Secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan luas areal kepala sawit berbanding lurus dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja (petani dan tenaga kerja petani), kecuali di tahun 2016. Di tahun 2016 ini, luas areal sawit mengalami penurunan seluas 58.811 hektar, atau senilai 0.5% dari luas areal sawit di tahun sebelumnya. Sementara, laju penyerapan tenaga kerja tetap meningkat pada periode tersebut, yaitu 2,4% untuk penyerapan petani, dan 7,9% untuk penyerapan tenaga kerja petani.

Untuk dapat melihat lebih jelas, laju pertumbuhan luas areal sawit dan laju penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.5. Pertumbuhan Luar Areal, Jumlah Petani, dan Jumlah Tenaga Kerja Kelapa Sawit perkebunan Indonesia 2015-2019



Sumber: Kementerian Pertanian, diolah oleh BPPK c.q. Pusat P2K Multilateral

Secara umum terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan luas lahan sawit berbanding lurus dengan peningkatan jumlah petani dan tenaga kerja kelapa sawit. Namun demikian, grafik tersebut di atas hanya memperlihatkan *resources* yang memang secara langsung terlibat dalam penggarapan/pengolahan produksi sawit. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, industri kelapa sawit secara tidak langsung juga telah berkontribusi terhadap penyerapan 12 juta pekerja tidak langsung.³²

Proyeksi penyerapan tenaga kerja industri sawit kiranya perlu dianalisis lebih lanjut mempertimbangkan Presiden telah menandatangani Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit pada tanggal 19 September 2018. Inpres tersebut memerintahkan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali izin pelepasan kawasan serta menunda pembukaan kebun sawit selama masa tiga tahun.³³

Lebih lanjut, moratorium perkebunan sawit juga dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan memperjelas status kepemilikan lahan mereka. Selama ini, status kepemilikan lahan yang tidak jelas menghambat para petani untuk mendapatkan kucuran kredit perbankan maupun hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan (*replanting*).³⁴

Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Petani Sawit

Menurut data PASPI, pendapatan rata-rata petani sawit lebih tinggi dari petani produk nonsawit. Dalam hal ini, petani sawit mampu menghasilkan USD960-3340/hektar. Sementara, penghasilan petani karet berkisar pada angka USD720/hektar, petani padi USD 280/hektar, petani ubi USD 190/hektar, dan petani kayu USD1099/hektar.³⁵ Sekilas, gambaran perbandingan pendapatan petani sawit dan petani nonsawit dapat dilihat pada grafik berikut.


32 BDPK KS, "Industri Kelapa Sawit Indonesia Serat 16,2 Juta Pekerja", diakses dari <https://www.bdpk.or.id/id/berita/industri-kelapa-sawit-indonesia-serap-162-juta-pekerja/>

33 BDPK KS, "Presiden Tandatangani Inpres Moratorium Lahan Sawit", diakses dari <https://www.bdpk.or.id/id/berita/presiden-tandatangani-inpres-moratorium-lahan-sawit/>

34 Ibid.

35 PASPI, "Mitos vs Fakta Sawit", hal. 75

Gambar 3.6. Perbandingan Pendapatan Petani Sawit dan Petani Nonsawit



Sumber: PASPI, "Mitos vs Fakta Sawit", hal. 74.


3.1.3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi pada Industri Sawit

Melalui program hilirisasi sawit, industri sawit diharapkan dapat menjadi pendorong pengembangan teknologi dan inovasi di dalam negeri. Hal ini dikarenakan pertumbuhan industri hilir yang tangguh dan berkelanjutan itu harus ditopang oleh inovasi teknologi atau rekayasa produk baru, baik yang mengandalkan kemampuan riset mandiri maupun kolaborasi dengan lembaga riset internasional.

Sebagaimana disebutkan di atas, produk utama turunan minyak sawit yang telah diproduksi Indonesia sejauh ini antara lain minyak goreng sawit (RBD Palm Olein), Lemak padatan pangan/oleofood (CBS, CBE, CBR), Oleokimia (FA, FOH, Glycerine), dan Bioenergy (Biodiesel). Ekspor produk hilir masih didominasi oleh produk – produk turunan minyak sawit *intermediate* (a.l. minyak goreng/ RBD Palm Olein, RBD Palm Stearine, RBD Palm Oil). Beberapa produk hilir canggih (yang komposisi minyak sawitnya tidak terlalu besar) masih diimpor dari negara tujuan ekspor CPO karena keterbatasan lisensi teknologi oleh *principal product* (khususnya *consumer goods*).³⁶

36 Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Diskusi Terbatas Kajian Mandiri, Maret 2019.

Gambar 3.7. Proses dan Produk Industri Hilir Minyak Sawit



Sumber: GAPKI (2016), diolah oleh Kementerian Perindustrian

Dengan melakukan hilirisasi, industri kelapa sawit juga dapat meningkatkan nilai tambah dari produk turunan kelapa sawit itu sendiri. Sebagai contoh, nilai tambah CPO meningkat dari 1 menjadi 1,31 jika diolah menjadi minyak goreng, dan meningkat menjadi 3,88 jika diolah menjadi produk konsumsi kosmetik.

Gambar 3.8. Nilai Tambah Produk Hilir Turunan Minyak Kelapa Sawit



Sumber: Kementerian Perindustrian

Ke depan, potensi untuk pengembangan industri dan ekspor produk hilir antara lain produk pangan canggih (super olein), produk nutraseutikal dan fitofarmaka, *biofuel* (Biodiesel dan biohidrokarbon/ BBM dari minyak sawit), serta *fine chemical* (bioemulsifier, biolube, bioplastic, dsb) diharapkan akan semakin mendominasi pasar ekspor minyak sawit Indonesia.

Penargetan dan proyeksi hilirisasi industri kelapa sawit nasional sebagaimana dimaksud telah diatur oleh Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (PP No. 14 Tahun 2015). Adapun aspek pengembangan industri hilir berdasarkan target tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4. Aspek Pengembangan Industri Hilir
berdasarkan Target Tahun**

No	Aspek	Satuan	Tahun				
			2010 ^(*) basis	2017	2018 ^(**) existing	2030	2050
1	Ragam produk hilir	Jenis	±72	±154	±158	±200	±250
2	Produksi bahan baku (CPO & CPKO)	juta ton	23,50	39,80	46,70	56,50	98,00
3	Konsumsi domestik (Pangan, Non Pangan, Biodiesel)	juta ton	7,05	11,12	13,28	19,26	37,45
4	Ekspor Bahan Baku (CPO + CPKO)	juta ton	9,81	5,79	8,95	8,47	10,35
5	Ekspor Produk Hilir	Juta ton	14,71	20,52	24,47	33,88	58,65
6	Rasio ekspor hilir vs bahan baku	% : %	40 : 60	78 : 22	74 : 26	80:20	85:15
7	Nilai ekspor yang diciptakan Asumsi: harga tetap bahan baku USD 750/ton dan harga produk hilir: USD 1000/ton (2010 – 2017)	Miliar USD	13,59	22,93	22,65 ^(***)	43,41	66,41
8	Target kapasitas nasional	Juta Ton/ th					
	(i). Refinery (first processor)		± 25,0	± 48,0	± 55,0	± 85,0	± 108,0
	(ii). Pabrik pangan (Oleo food)		± 1,25	± 2,45	± 3,05	± 6,05	± 12,5
	(iii). Pabrik Oleokimia		± 1,45	± 6,85	± 7,65	± 9,50	± 18,5
	(iv) Biodiesel & Green Fuel		± 2,3	±11,07	±12,75	± 25,5	± 45,5
	(v). Material canggih.		± 0,1	± 0,3	± 0,6	± 2,7	± 6,5

Keterangan: basis, ^(**) existing, terdapat kebijakan fundamental yaitu Levy 0, ^(***) harga sawit pada tingkat rendah, volume ekspor tinggi sementara *revenue moderate*

Sumber: Kementerian Perindustrian

Capaian Hilirisasi Industri Kelapa sawit sangat dipengaruhi Tarif Bea Keluar dan Tarif Dana Perkebunan, dengan *milestone* sebagai berikut:


- a. Tahun 2010: kebijakan tarif bea keluar belum direstrukturisasi; sehingga industri bersifat *idle*. Hal ini terjadi sebelum dikeluarkannya PMK 128/2011 tentang Bea Keluar;
- b. Tahun 2015-2016: dimulainya pemberlakuan integrasi tarif bea keluar dan pungutan dana perkebunan (PMK 136/2015 & PMK Nomor 133/2015), keduanya mengatur tentang tarif Bea Keluar dan Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit); dan
- c. Tahun 2018: diberlakukannya kebijakan PMK No. 152/2018 tentang Tarif Dana Perkebunan 0, perhitungan dampaknya masih dalam proses.

Hilirisasi Produk Limbah Sawit

Selain hilirisasi produk CPO itu sendiri, pengembangan hilirisasi juga dilakukan untuk pengolahan biomassa kelapa sawit. Menurut berbagai hasil penelitian biomassa yang telah dipublikasikan, produksi minyak sawit mentah (CPO) secara langsung akan menghasilkan bahan baku biomassa yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bio-energi. Besarnya peluang tersebut, tidak hanya dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, melainkan dapat menjadi produk baru dan terbarukan.

Dalam prosesnya, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah lama menggunakan biomassa sawit, seperti cangkang sawit sebagai bahan bakar alternatif untuk boiler. Sementara itu, biomassa dari janjang kosong, pelepah, dan batang pohon (untuk yang *replanting*) salah satunya dapat dijadikan biochar sebagai sumber pupuk dan bahan perbaikan tanah. Pemanfaatan biomassa kelapa sawit sebagai sumber energi dan lainnya ini merupakan potensi hilirisasi industri sawit yang perlu dikembangkan. Kedepannya, diharapkan produk olahan biomassa sawit tidak hanya dikonsumsi dalam negeri, namun juga dapat menembus pasar ekspor global. Terlebih lagi, dalam perkembangan terakhir tren produksi sawit nasional terus meningkat, sehingga limbah padat maupun cair sebagai hasil pengolahan produksi minyak sawit juga terus meningkat.

Gambar 3.9. Potensi Industri Hilir Berbasis Biomassa Kelapa Sawit



Tabel 3.5. Potensi Volume Produksi Biomassa Sawit (Limbah Padat dan Cair) Tahun 2015

Tabel 1. Perincian luas lahan kelapa sawit dan produksi tandan buah segar Per pulau utama nasional tahun 2015

		Total Luas (Ribu Ha) 2014	2015			
			Total Area Kelapa Sawit		Tanaman Dewasa	Volume TBS
			000 Ha	%	000 Ha	000 Ton
1	Sumatera	6,803.5	7,184.1	62.3	5,891.0	100,146.4
2	Jawa	33.3	33.3	0.3	33.0	462.5
3	Kalimantan	3,451.9	3,849.2	33.4	3,387.3	50,809.4
4	Sulawesi dan Maluku	365.0	365.0	3.2	303.0	3,635.4
5	Papua	101.0	101.0	0.9	90.9	1,272.6
Total Indonesia		10,754.7	11,532.6	100	9,705.1	156,326.3

Catatan:

- Produksi CPO pada tahun 2015 : 32.500.000 ton/tahun
- POME terdiri dari limbah padat dan limbah cair, dan per ton tandan buah segar memproduksi 0,73 cu-m
- Batang pohon sawit dan pelepah sawit belum diperhitungkan, sebagai rata-rata dari 5% dari area kelapa sawit ditanam per tahun

Tabel 2. Volume limbah cair (liquid form) dan padat (solid form) yang dihasilkan tahun 2015

Produksi Limbah Padat dan Cair Tahun 2015			
Tandan Buah Kosong	Serat	POME	Shell Kernel
(000 ton)	(000 ton)	(000 ton)	(000 ton)
21,030.7	14,421.1	73,106.8	6,409.4
97.1	66.6	337.6	29.6
10,670.0	7,316.6	37,090.9	3,251.8
763.4	523.5	2,653.8	232.7
267.2	183.3	929.0	81.4
32,828.5	22,511.0	114,118.2	100,004.9

(Sumber: GIMNI, 2015)

Sumber: GIMNI, 2015

3.2. Industri Sawit dan Pengembangan Masyarakat

Pada bagian ini, analisis aspek pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan industri sawit di Indonesia membahas mengenai hubungan industri sawit dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta dampak Sertifikasi RSPO kepada Kesejahteraan Petani Sawit (*Smallholders*).

Industri minyak kelapa sawit Indonesia mempunyai peran yang besar dalam pengembangan masyarakat yang akan dikaji dalam bagian ini, yakni: i) dampak industri minyak kelapa sawit kepada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPB/HDI); dan (ii) korelasi antara penerapan RSPO dan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan kesejahteraan petani sawit kecil (*Smallholder*). Adapun tujuan-tujuan TBH yang relevan dengan kontribusi industri minyak kelapa sawit terhadap pengembangan masyarakat meliputi: (i) Tujuan 1 adalah mengentaskan kemiskinan, yang berdampak kepada peningkatan taraf hidup secara umumnya; (ii) Tujuan 3 adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; (iii) Tujuan 4 adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; (iv) Sedangkan Tujuan 8 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.


TPB terdiri dari 17 Tujuan, 169 Target dan 232 Indikator. Beberapa pakar dan pembuat kebijakan menilai bahwa tingginya kuantitas target capaian TPB sebagai kelemahan TPB sebagai indikator pembangunan. Pakar lain berpendapat bahwa target tersebut adalah refleksi penting dari ragam kompleksitas kehidupan masyarakat. Terlepas dari diskursus tersebut, kuantitas indikator TPB tidak diragukan lagi menyulitkan proses rangkuman dan menggambarkan kemajuan keseluruhan suatu negara dalam memenuhi Agenda 2030. TPB dirasa perlu untuk diterjemahkan dengan menggunakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan suatu negara dalam mencapai Agenda 2030, salah satunya dari aspek pengembangan sumber daya manusia.

Indikator pengembangan masyarakat terkait sawit diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI)/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM digagas oleh Ekonom Pakistan Mahbub ul Haq pada tahun 1990, dan memiliki tujuan eksplisit “untuk mengalihkan fokus pembangunan ekonomi dari perhitungan pendapatan nasional (*gross domestic product*/GDP) ke perumusan kebijakan-kebijakan yang berpusat pada kesejahteraan masyarakat”. Menurut Mahbub ul Haq, diperlukan adanya suatu indikator gabungan yang sederhana dari seluruh aspek pembangunan sumber daya manusia untuk meyakinkan publik, akademisi, dan politisi bahwa pihak-pihak terkait dapat dan perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan tidak hanya dari aspek kemajuan ekonomi tetapi juga peningkatan kesejahteraan manusia.

IPM menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia perlu dijadikan kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, bukan hanya menghitung dan berpusat pada pertumbuhan ekonomi semata. IPM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi prioritas kebijakan nasional dengan, salah satunya, membandingkan bagaimana dua negara dengan tingkat pendapatan nasional bruto (*gross national income/GNI*) per kapita yang sama dapat berakhir dengan tingkatan IPM yang berbeda. Studi komparatif berbasis IPM dapat mendukung pengkajian dan evaluasi prioritas kebijakan pembangunan pemerintah.

IPM mengukur ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan manusia: (i) harapan hidup yang panjang dan sehat, (ii) berpengetahuan luas, dan (iii) memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah rata-rata geometrik indeks yang dinormalisasi untuk masing-masing dari tiga dimensi.

Gambar 3.10. Komponen-Komponen HDI/IPM



Sumber: UNDP

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai kaitan yang erat dengan TPB. TPB bersifat ‘terintegrasi dan tak terpisahkan’. Dengan demikian, meskipun tujuannya dirumuskan menjadi 17 Tujuan terpisah, kebijakan untuk mencapai Tujuan-Tujuan tersebut perlu mengenali keterkaitan antara berbagai bidang. Pendekatan pembangunan sumber daya manusia menekankan pentingnya pemikiran terintegrasi dan sifat kesinambungan dalam pembangunan. Partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan kemampuan seseorang untuk bekerja tidak dapat dipisahkan dari antara lain namun tidak terbatas kepada aspek kesehatan, pendidikan, keamanan, akses transportasi, kebebasan untuk bekerja dan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengidentifikasi kaitan antara IPM dan TBP.³⁷ Di antara 17 tujuan TPB, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu Tujuan pertama, Tujuan ketiga, Tujuan keempat, dan Tujuan kedelapan. Tujuan pertama adalah mengentaskan kemiskinan, yang berdampak kepada peningkatan taraf hidup secara umumnya. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan

³⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), “Indeks Pembangunan Manusia 2018”, diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.

yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Industri kelapa sawit Indonesia berperan besar sebagai penggerak roda perekonomian nasional dengan menyumbangkan total ekspor di tahun 2016 sebesar USD 16.943.095.000 atau setara Rp. 228 Triliun (dengan kurs setara Rp13.481,82/USD). Total ekspor tersebut mencatatkan kelapa sawit sebagai komoditas penyumbang nilai ekspor terbesar, lebih besar dari total ekspor Migas. Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir sawit terbesar dunia, dengan pangsa pasar terbesar 54%.

Di samping itu, industri sawit merupakan sumber pendapatan dan penyedia lapangan kerja. Peningkatan luas perkebunan sawit Indonesia yang sangat tinggi dari 1.126.677 ha di tahun 1990 menjadi 14,03 juta ha di tahun 2015 meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih dari 16 juta orang yang bekerja pada sektor industri sebanyak 12 juta orang dan pekerja langsung dan 4 juta petani swadaya pada subsektor perkebunan.

3.2.1. Industri Sawit dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Studi yang dilakukan oleh Sime Darby Plantation pada tahun 2017 menunjukkan korelasi antara ekspansi industri minyak kelapa sawit, peningkatan pembangunan daerah, penurunan angka kemiskinan, dan pendapatan produk domestik regional bruto.

Tabel 3.6 Ekspansi Luas Areal Kelapa Sawit per Tahun di Provinsi Riau


Tahun	Smallholder	Perkebunan Milik Negara	Swasta
1990	82.707 hektar	50.554 hektar	104.920 hektar
2000	263.663 hektar	65.642 hektar	443.409 hektar
2006	748.463 hektar	89.803 hektar	716.619 hektar
2012	1.215.294 hektar	78.511 hektar	641.667 hektar

Sumber: Badan Pusat Statistik

Studi kasus di Provinsi Riau menunjukkan korelasi antara ekspansi industri minyak kelapa sawit dengan pembangunan daerah. Berdasarkan data-data di atas, tingkat ekspansi industri minyak kelapa sawit dan

alihfungsi lahan menjadi perkebunan terjadi paling besar di Provinsi Riau. Pada tahun 2017, industri pengolahan minyak kelapa sawit menyumbang Rp 140 milyar kepada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau atau sebanyak 30% dari keseluruhan PDRB Provinsi Riau.³⁸ Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menghasilkan 25% dari seluruh PDRB Provinsi Riau. Hasil produksi pertanian didominasi oleh kelapa sawit yang menghasilkan 7.7 ton dari keseluruhan 8.9 ton yang dihasilkan oleh sektor pertanian Provinsi Riau pada tahun 2017.³⁹ PDRB Provinsi Riau pada tahun 2018 mencapai Rp 755 milyar, yang merupakan PDRB yang paling tinggi di Sumatra dan nomor lima tertinggi nasional. Provinsi Riau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPB) yang paling tinggi di Pulau Sumatra dan paling tinggi nomor enam nasional.

Gambar 3.11. IPM Provinsi berdasarkan Industri



Sumber: Penelitian BPDP-KS, 2016

Selain itu, investasi dalam industri minyak kelapa sawit di Provinsi Riau telah menyebabkan adanya *multiplier effect* yang cukup signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional yang lebih luas, dan tidak hanya pertumbuhan di sektor pertanian. Ekspansi perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan daerah, salah satunya pembangunan jalan untuk memudahkan akses perkebunan, transportasi komoditas, dan menghubungkan pemukiman terpencil di pedalaman. Ekspansi perkebunan kelapa sawit menarik tenaga kerja untuk bermukim di daerah-daerah yang dulunya tidak terjamah. Pembentukan permukiman baru bagi tenaga kerja pendatang ini menciptakan *urban center* baru di daerah pedesaan dan meningkatkan urbanisasi di daerah pedesaan di Provinsi Riau. Sebagai perbandingan, sekitar 84% populasi Riau tinggal di daerah pedesaan pada tahun 1971 (MoPC, 1974). Pada tahun 2010, sekitar 61% dari populasi tinggal di


38 Badan Pusat Statistik (BPS), "PDRB Provinsi Riau Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Triwulan I - IV, 2015-2018", diakses dari <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2017/08/24/39/pdrb-provinsi-riau-seri-2010-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-triwulan-i---iv-2015-2018.html>

39 *Idem*.

daerah pedesaan. Kota Pekanbaru dan Dumai berkembang dengan pesat dan mampu menandingi kota-kota di Jawa. Populasi Kota Pekanbaru yang tinggal di daerah pedesaan hanya 2% sedangkan Kota Dumai adalah 31%.

Beberapa permukiman ini terus berkembang ke kota-kota yang relatif besar dengan pertumbuhan populasi yang tinggi yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, misalnya, di Kabupaten Tambusai Utara di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2000, populasi kabupaten Tambusai Utara adalah 52.985 jiwa atau 78 jiwa / km², sementara pada 2010 ini meningkat menjadi 73.824 jiwa atau 108 jiwa / km².⁴⁰ Populasi kabupaten Kampar adalah 36.451 jiwa (268 jiwa / km²) pada tahun 2000 (CBS, 2000) dan ini meningkat menjadi 47.647 jiwa (358 jiwa / km²) pada tahun 2010.⁴¹ Untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi ini, daerah pedesaan telah dikonversi menjadi perumahan dan fasilitas perkotaan lainnya.

Gambar 3.12. Perubahan Infrastruktur pada Kawasan Kelapa Sawit di Riau



Gambar satelit di Riau yang menunjukkan (a) jalan baru yang dibangun pada tahun 1990; (b) jalan yang sama pada tahun 2013 dengan tambahan jalan-jalan baru, area perkebunan baru, desa-desa baru sepanjang jalan, dan pusat keramaian baru di Desa Dayun, Kecamatan Siak

Sumber: Oil Palm Expansion in Riau Province, Indonesia: Serving People, Planet, and Profit?, A. Susanti

Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit skala besar dan unit pemrosesan merupakan hal yang penting secara ekonomi yang sangat mempengaruhi laju pengembangan lahan di suatu wilayah, termasuk tambahan ekspansi perkebunan dan kapasitas penggilingan yang lebih besar. Hal tersebut mempercepat pengembangan infrastruktur (sebagai contoh, pembangunan jalan untuk membuka area yang kurang dapat diakses, dan penyediaan kesehatan dan pendidikan fasilitas) dan memacu pertumbuhan ekonomi regional karena tenaga kerja di perkebunan turut berpartisipasi dalam menggerakkan perekonomian regional dan penggunaan *local services* oleh perusahaan perkebunan. Diversifikasi ekonomi juga dapat terjadi di daerah sekitarnya, misalnya, peralihan pertanian subsisten menjadi aktivitas agrikultur berorientasi pasar produksi tanaman komersial (*cash crops*).

40 Badan Pusat Statistik (BPS), "Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah", diakses dari <https://riau.bps.go.id/statictable/2014/12/31/13/penduduk-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-tipe-daerah-2009-2010.html>

41 *Idem*.

3.2.2. Sertifikasi RSPO dan Kesejahteraan Petani Sawit (*Smallholders*)

Merujuk bagian 2.2.1. mengenai *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO), Sertifikasi RSPO dibentuk untuk menanggapi keprihatinan masyarakat dunia khususnya kepada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang dari ekspansi perkebunan kelapa sawit terkait kelestarian hutan primer. Kekhawatiran tentang dampak sosial dan lingkungan dari minyak kelapa sawit mendorong produsen untuk menciptakan praktik manajemen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, salah satunya sertifikasi RSPO.

Namun, mekanisme RSPO bersama dengan Buku Panduan P&C nampaknya lebih cocok digunakan oleh perusahaan perkebunan besar karena diperlukan biaya yang tinggi untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dalam proses sertifikasi. Khususnya untuk *Smallholder*, biaya untuk memperoleh sertifikasi merupakan beban tambahan selain pengeluaran perawatan perkebunan yang diperlukan selama proses sertifikasi dan biaya dari peluang yang terlewatkan oleh petani selama periode evaluasi.⁴² Petani kecil dengan kapasitas koperasi yang tidak mencukupi, insentif keuangan dan sosial yang tidak memadai, dan kurangnya dukungan eksternal akan mengalami kesulitan untuk memperoleh sertifikat RSPO. Sebagian besar petani kecil memerlukan bantuan pendanaan dan sosialisasi mengenai biaya yang dikeluarkan dan laba untuk membantu mereka dalam membuat keputusan untuk mengajukan permohonan untuk sertifikasi RSPO atau tidak.⁴³

Insentif yang paling menarik bagi *Smallholder* untuk mengadopsi inovasi dan mendapatkan sertifikasi RSPO adalah pendapatan yang lebih tinggi yang akan mereka dapatkan. Sertifikat RSPO memungkinkan petani kecil untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui harga jual yang lebih baik dari tandan buah segar (TBS) yang mereka hasilkan, yaitu Rp1.780 / kg, atau lebih tinggi dari yang diterima petani sertifikat non-RSPO yaitu Rp1.380 / kg pada pertengahan Maret 2015.⁴⁴ Petani kelapa sawit di Jambi dalam suatu penelitian menerima pendapatan yang lebih baik melalui harga jual yang lebih baik dari TBS yang dibeli oleh perusahaan. Sebanyak 71,4% responden dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi setelah kelompok tani mereka menerima Sertifikat RSPO. Pendapatan yang lebih tinggi diperoleh dari perusahaan inti, sebagai pembeli tandan, dan PT Unilever yang mempromosikan kelompok petani untuk mendapatkan sertifikasi sebelumnya.⁴⁵ Pendapatan bersih nyata yang diterima oleh petani kecil lebih tinggi setelah mereka mendapatkan sertifikat. Ini mendorong petani lain melalui kelompok tani mereka untuk mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat RSPO.


42 Goh KJ, Ng PHC, Lee CT. 2009. *Fertilizer management and productivity of oil palm in Malaysia*, dapat diakses di [www.aarsb.com.my/wp-content/FertMgmt &Product.pdf](http://www.aarsb.com.my/wp-content/FertMgmt&Product.pdf)

43 *Idem*.

44 Napitupulu, Dompok & Rosyani, NFN & HD, Ernawati & Rafiq, Rukaiyah. (2018). RSPO Certification Impacts on Oil Palm *Smallholders'* Welfare in Jambi Province. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 15. 127. 10.21082/akp.v15n2.2017.127-136.

45 *Idem*.

Gambar 3.13. Indeks Kepuasan *Smallholder* terhadap Proses Produksi Minyak Kelapa Sawit setelah Sertifikasi RSPO



Sumber: Dampak Sertifikasi RSPO terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Skala Kecil di Provinsi Jambi, Dompok M.T. Napitupulu, Rosyani, Ernawati HD, Rukaiyah Rafiq

Dampak sertifikasi RSPO terhadap kesejahteraan petani merupakan *multiplier effect* yang dihasilkan oleh praktek perkebunan yang berpedoman kepada prinsip keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan di Jambi menunjukkan bahwa perkebunan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sesuai dengan sertifikasi RSPO menghasilkan panen yang lebih banyak dan berkualitas dibandingkan dengan perkebunan yang tidak mempunyai sertifikasi RSPO.

Salah satu prinsip sertifikasi RSPO yang menguntungkan bagi *Smallholder* adalah komitmen transparansi antara perusahaan inti dan *Smallholder*. Prinsip transparansi mencakup harga tandan kelapa sawit segar, metode pembayaran dan transaksi, komunikasi dan perjanjian koordinasi produksi (*Memorandum of Understanding / MoU*) antara kelompok tani dan perusahaan inti. Selain prinsip yang ditentukan oleh Pedoman P&C, pemangku kepentingan industri minyak kelapa sawit terus mencari model yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan rantai pasokan di tingkat lokal untuk mengakses investasi keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan menyiapkan pembiayaan yang cukup untuk penanaman kembali serta untuk memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.

Ada pola hubungan khusus yang dibangun oleh perusahaan inti kepada *Smallholder* yang berhasil mendapatkan Sertifikat RSPO. Manfaat signifikan diterima oleh *Smallholder* yang mempunyai sertifikasi RSPO dibandingkan

dengan yang bukan RSPO dalam hal ketersediaan produksi input, hasil, pemrosesan dan pemasaran, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas, transparansi, dukungan inovasi atau teknologi, dan dana CSR. Namun demikian, pada umumnya *Smallholder* mengalami kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi RSPO karena keterbatasan dana yang mereka miliki.

3.3. Industri Sawit dan Isu Lingkungan

Subbab ini akan membahas isu lingkungan dalam pengembangan industri sawit di Indonesia. Pembahasan aspek lingkungan akan dilihat dari dua tahapan pemanfaatan sawit bagi perekonomian, yaitu tahapan produksi sawit dan tahapan pengelolaan sawit. Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menunjukkan aspek keberlanjutan industri sawit dari isu lingkungan yaitu dari segi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan sawit, dampak produksi sawit terhadap laju deforestasi (pembukaan lahan dari kawasan hutan), pengaruh produksi sawit terhadap keanekaragaman hayati, aspek perlindungan terhadap kawasan hutan primer dan hutan lindung.

Pembahasan keberlanjutan dalam pengelolaan industri sawit dari aspek lingkungan di Indonesia sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan utamanya pada Tujuan 7 untuk memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi masyarakat luas dan Tujuan 15 untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi kekeringan dan penggurunan serta menghambat dan mengembalika degradasi tanah sekaligus memelihara keanekaragaman hayati.

3.3.1. Produksi Sawit dan Isu Lingkungan

Kritikan dan tuduhan negatif terhadap pengelolaan industri sawit di mata dunia, khususnya *oleh* Uni Eropa terutama ditujukan terhadap dugaan dampak-dampak negatif industri sawit terhadap lingkungan, utamanya terkait deforestasi dan penggunaan lahan. Komisi Uni Eropa pada tanggal 13 Maret 2019 menerbitkan dokumen *Delegated Act for Renewable Energy Directive* (RED) II. Dokumen ini merupakan arahan bagi negara-negara Eropa untuk dapat mengembangkan energi terbarukan dengan target minimal penggunaan sebesar 32% pada tahun 2030. RED II diberlakukan dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai ketahanan energi di kawasan Eropa.


Pemberlakuan *Delegated Act* RED II merupakan tindakan diskriminatif yang menempatkan komoditas sawit ke dalam kategori *high risk* berdasarkan konsep ILUC (*Indirect Land Used Change*). ILUC merupakan pendekatan

yang digunakan oleh Komisi Uni Eropa untuk menentukan besar atau kecilnya resiko perubahan lahan yang digunakan untuk memproduksi minyak nabati, utamanya dalam pemanfaatannya sebagai bahan *biofuel*. Konsep ILUC yang diberlakukan Uni Eropa ini dapat dikatakan diskriminatif karena diantara produk-produk minyak nabati, hanya kelapa sawit yang dikategorikan sebagai produk *high risk*.

Padahal, data-data saintifik menunjukkan sebaliknya di mana minyak sawit menunjukkan efisiensi penggunaan lahan yang lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati lainnya. Pembahasan mengenai dampak atau pengaruh produksi sawit terhadap lingkungan menjadi penting untuk dapat memberikan narasi positif dalam menanggapi kampanye negatif terhadap produk sawit. Paparan berikut membahas berbagai data yang menunjukkan tingkat produktivitas sawit dibandingkan dengan produktivitas minyak nabati lainnya.

Produk kelapa sawit sampai saat ini merupakan penyumbang terbesar produksi minyak nabati global, dengan total produksi mencapai 64 juta ton, diikuti oleh minyak kedelai sebesar 53 juta ton, dan diikuti oleh *rapeseed* sebesar 27,6 juta ton. Adapun sumbangan dari jenis minyak nabati lainnya relatif kecil, yaitu minyak bunga matahari 5,4 juta ton, minyak kelapa 3,4 juta ton dan minyak zaitun sebanyak 2,9 juta ton (*Oil World* 2016)⁴⁶.

Gambar 3.14. Minyak Nabati Dunia



Sumber: Oil World, 2016

Produktivitas kelapa sawit merupakan yang paling tinggi dimana dengan penggunaan lahan sebesar 1 hektar, dapat dihasilkan sebanyak 4-5 ton minyak kelapa sawit. Sedangkan untuk produksi *rapeseed* dengan lahan 1 hektar hanya menghasilkan 900kg, minyak biji bunga matahari sebesar 700kg per hektar, sedangkan minyak kedelai sebesar 500kg per hektar. Dengan kata lain, tingginya produktivitas kelapa sawit menunjukkan penggunaan lahan yang paling kecil. Untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit misalnya hanya dibutuhkan

46 *Oil World Annual* 2016. https://www.oilworld.biz/t/sample/sample_22.pdf

0,25 hektar, sedangkan untuk menghasilkan minyak *rapeseed* diperlukan 1,1 hektar; 1 ton minyak biji bunga matahari membutuhkan 1,4 hektar; dan untuk menghasilkan minyak kedelai membutuhkan 2 hektar lahan (*Oil World* 2016 dalam PSE Kementerian Pertanian 2018)⁴⁷.

Tabel 3.7. The Productivity of Oil palm compared to other oil producing plants

No	Name	Oil Productivity (ton/ha)	Ratio of Oil palm productivity compared to other plants	Land are for producing 1 tonne of oil (ha)
1	Oil Palm	0,13	-	0,26
2	Soybean	0,5	7,60	2,00
3	Rapeseed	0,8	4,75	1,25
4	Sun Flower	0,7	5,43	2,43
Average ratio		1 : 6		

Sumber: European Oilpalm Alliance

Data dari *European Oilpalm Alliance* juga menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati dengan produktivitas yang paling tinggi. Dari tabel dapat dilihat bahwa produktivitas kelapa sawit mencapai 3.8 ton per hektar, diikuti oleh minyak *rapeseed* dengan angka 0.8 ton per hektar, minyak biji bunga matahari dengan 0.7 ton per hektar, dan paling rendah minyak kedelai dengan angka 0.5 ton per hektar. Data berikut juga menunjukkan bahwa dari segi biaya produksi, minyak kelapa sawit juga merupakan minyak nabati dengan biaya produksi terendah dibandingkan dengan komoditas minyak nabati lainnya termasuk minyak kedelai dan *rapeseed*⁴⁸.

Tabel 3.8. The production cost of oil producing plants

Name	Production cost (USD/t)	Ratio of production cost
Oil Palm	300	-
Soybean	400 – 800	0,50
Rapeseed	1,000 – 1,200	0,27

47 PSE Kementerian Pertanian. *Sawit Indonesia yang Berkelanjutan: Tantangan dan Kebijakan yang Diperlukan*.


48 Irawan, Bambang., 2019. *Indirect Land Used Change and Oil Palm*. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli. BPPK Agustus 2019.

Average ratio		0,385
---------------	--	-------

Zimmer (2010)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2018), luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai kurang lebih 14.03 juta hektar. Dari luasan tersebut, sebesar 40% merupakan perkebunan sawit rakyat. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK 2018), diperkirakan terdapat 3.45 juta hektar kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

Gambar 3.15 Laju Deforestasi Hutan Indonesia Terkait Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit



Hutan Indonesia dapat dikatakan masih *intact* dengan luas 120,7 juta hektar atau sekitar 62,8% total wilayah daratan Indonesia. Meskipun masih terdapat praktik konversi lahan hutan menjadi lahan sawit, namun secara umum angkanya masih minim, yaitu sekitar 2% dari 14 juta hektar lahan sawit. Di tambah lagi, tren konversi hutan menjadi area pertanian semakin menurun semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Klarifikasi terhadap tuduhan bahwa “perkebunan sawit Indonesia berasal dari deforestasi terhadap hutan primer” dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap asal usul, perkembangan, dan riwayat penggunaan lahan. Hasil penelitian di beberapa kebun sawit milik swasta maupun milik rakyat di wilayah Riau, Sumatera Utara,

Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat menunjukkan bahwa lebih dari 90% status lahan perkebunan sawit tersebut bukan lah kawasan hutan⁴⁹.

Laju deforestasi yang disebabkan oleh perluasan perkebunan sawit menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 1995 – 2000 mencapai rata-rata 177 ribu ha/tahun. Laju deforestasi akibat pembukaan lahan sawit terus menunjukkan angka penurunan yang signifikan hingga menjadi 18% pada tahun 2015 (KLHK 2018). Pada periode 2010 hingga saat ini pengembangan lahan perkebunan sawit dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian dan lahan marjinal (*waste land*).

3.3.2. Pengelolaan Sawit dan Isu Lingkungan

Inovasi kemajuan yang telah berhasil dikembangkan di Indonesia adalah pengolahan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Tim Peneliti ITB telah berhasil mengembangkan bahan bakar B100 yang merupakan turunan langsung dari minyak kelapa sawit tanpa ada lagi campuran minyak bumi seperti yang ditemukan di B20 dan B30. Dengan menggunakan katalis yang secara mandiri dikembangkan oleh Tim Peneliti, minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi *green gasoline*, *green diesel* dan *green avtur*. Hasil sintesis tersebut dapat langsung digunakan sebagai *drop in fuel* tanpa perlu ada penyesuaian pada mesin.

Penggunaan B100 dalam skala komersil berpotensi mengubah teknik penanaman dan pengolahan minyak kelapa sawit menjadi lebih produktif dan efisien, mengingat kebutuhan bahan baku sawit dapat dipanen saat seluruhnya matang. Hal ini tentunya akan berdampak pada pengelolaan ladang sawit oleh *Smallholders*.

Pengembangan penelitian dan industri *biofuel* terbentur mahalannya harga dasar CPO dikarenakan saat ini bahan baku yang digunakan adalah *food grade* CPO. Untuk mengatasi permasalahan tingginya harga bahan baku tersebut, Tim Peneliti ITB tengah mengembangkan skema pemasaran dengan penggunaan istilah *Industrial Palm Oil* (IPO) sebagai klasifikasi baru untuk bahan baku B100. Penggunaan IPO sebagai bahan baku diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri *biofuel* dengan harga yang lebih terjangkau.

Jika dibandingkan dengan minyak bumi, *biofuel* turunan kelapa sawit memerlukan biaya produksi yang lebih besar. Namun demikian, kemajuan industri *biofuel* mempunyai *multiplier effect* yang berdampak kepada terciptanya lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan negara kepada impor minyak bumi dan menekan defisit anggaran.

49 Santosa, Yanto. Presentasi Sawit-Deforestasi-Kehati. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli. BPPK Agustus 2019.

Penggunaan *biofuel* dan B100 dalam skala komersil berpotensi menjadi alternatif solusi penghentian impor minyak kelapa sawit oleh pasar Eropa sekaligus mengukuhkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Negara akan menghemat devisa kurang lebih USD 9.2 milyar per tahun dan Indonesia dapat mengeksport B100 sebagai bahan bakar berkualitas tinggi.

Tim Peneliti ITB telah menyusun Peta Jalan Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan target produksi *standalone* B100 komersil pada tahun 2023. Diharapkan pada tahun 2025 Indonesia sudah dapat beralih untuk sepenuhnya menggunakan BBN sekaligus menangkalkan kebijakan Eropa untuk memberhentikan sepenuhnya impor minyak kelapa sawit pada tahun 2030. Nilai ekonomi yang lebih besar dapat dicapai dengan Indonesia berdaulat energi, namun diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk *political-will* dari para pengambil keputusan.

3.3.3. Pengelolaan Sawit dan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) merupakan penopang ekosistem dan lingkungan di mana manusia tinggal. Pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting bukan hanya untuk memastikan terjaminnya kondisi lingkungan di mana manusia tinggal, tapi juga bentuk penghargaan terhadap bumi yang harus dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Pemeliharaan keanekaragaman hayati juga berarti pemeliharaan jejaring rantai makanan. Karenanya, pemeliharaan keanekaragaman hayati harus dilakukan dengan pendekatan ekosistem secara integral, tidak bisa melalui pendekatan sektoral misalnya dengan melindungi satu atau dua jenis spesies saja.

Berdasarkan UU no. 42/199, UU No. 26 tentang Tata Ruang, dan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, daratan atau luasan lahan di Indonesia terbagi atas dua kawasan utama yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung merupakan kawasan yang berfungsi utama untuk pelestarian flora dan fauna baik secara *in situ* (pengelolaan secara alami tanpa intervensi manusia) maupun secara *ex situ* yaitu pelestarian flora dan fauna dengan bantuan keahlian manusia. Indonesia masih memiliki kawasan-kawasan di darat yang memang masih *virgin* sehingga dapat didedikasikan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati. Wilayah Eropa sudah tidak memiliki kawasan hutan yang alami atau *virgin* yang dapat didedikasikan untuk perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan budidaya merupakan bentuk pemeliharaan keanekaragaman hayati dengan cara budidaya.

Tabel 3.9. Sistem Pelestarian Biodiversity Indonesia

	Ribu Hektar	Persentase
Pelestarian Biodiversity Secara <i>Ex Situ</i> dan <i>In Situ</i> Kawasan Lindung/Konservasi		
Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Hutan Rakyat, Taman Buru dan lain-lain	40,480.00	21.55
Pelestarian Biodiversity dengan Cara Pembudidayaan di Kawasan Budaya		
Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Produksi dapat dikonversi, HTI	48,603.00	25.87
Total Hutan	89,083.00	47.42
Perkebunan (Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Kopi, Teh, Tebu dan lain-lain)	22,700.00	12.08
Total Land Cover	111,783.00	59.51
Petanian Tanaman Pangan, Hortikultura Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias/Biofarmaka, Peternakan, Perikanan Air Tawar	32,900.94	17.52
Sektor Lainnya	43,157.06	22.98
Total Luas Daratan	187.841.00	100.00

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014 dan BPS

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan budidaya, dimana penggunaan lahan pada kawasan ini dapat terjadi mekanisme konversi antar sektor. Lahan pertanian dapat dikonversi menjadi lahan non pertanian, hutan produksi dapat dikonversi menjadi lahan perkebunan, termasuk perkebunan sawit. Pada periode 1990-2000, ekspansi lahan kelapa sawit banyak berasal dari lahan hutan, baik hutan sekunder (disturbed forest) maupun hutan primer (undisturbed forest), lahan terlantar, dan lahan yang diperuntukkan untuk hutan tanaman. Pemerintah kemudian menerapkan moratorium pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit untuk menghentikan laju pengalihan fungsi hutan dan memelihara keanekaragaman hayati.

**Tabel 3.10 Dampak Perkebunan Sawit terhadap Keanekaragaman
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar**

Perkebunan Sawit	Tutupan Lahan Sebelumnya	Kondisi Keanekaragaman Setelah Menjadi Kebun Sawit					
		Tumbuhan	Mamalia	Burung	Kupu-Kupu	Herpetofauna	Kepadatan Cacing
PTN	Perkebunan karet (99,74%) hutan sekunder (0,26%)	tetap	turun	naik	naik	naik	naik
PMI	Tanah terbuka (66,98%) Hutan sekunder (22,56%) Semak belukar (10,47%)	tetap	turun	turun	naik	naik	naik
SAR	Hutan sekunder (76,17%) Pertanian lahan kering bercampur dengan semak (23,83%)	turun	tetap	naik	naik	naik	naik
AMA	Hutan sekunder (100%)	turun	tetap	turun	naik	naik	turun
MUP	Perkebunan karet (97,25%) Hutan sekunder (2,75%)	tetap	naik	naik	turun	naik	turun
GDH	Hutan sekunder (80,14%) Semak belukar (19,86%)	tetap	turun	turun	turun	naik	turun
IMT	Perkebunan karet (80,78%) Semak belukar (1,09%) Hutan sekunder (0,51%)	tetap	turun	naik	naik	naik	naik

Sumber: Santosa, Yanto, Presentasi Sawit-Deforestasi-Kehati


Tabel di atas menunjukkan dampak perkebunan sawit terhadap keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar berdasarkan klasifikasi lahan sebelumnya. Konversi lahan mengakibatkan mayoritas tumbuhan tidak terlalu terdampak, atau mengalami kondisi tetap, sedangkan mamalia mengalami penurunan dari berbagai asal lahan konversi. Sedangkan jenis fauna lainnya seperti kelompok burung, kupu-kupu, herpeto fauna, dan berbagai jenis cacing tanah justru mengalami peningkatan.

Terkait perbandingan dampak pengelolaan minyak nabati terhadap keanekaragaman hayati, laporan dari IUCN baru-baru ini mengungkapkan bahwa boikot terhadap produksi kelapa sawit justru malah akan mengakibatkan gangguan yang lebih jauh terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan minyak nabati lainnya justru lebih rendah daripada sawit, karenanya akan membutuhkan penggunaan lahan yang lebih luas.

3.4. Tantangan Perkembangan Industri Minyak Nabati Nasional

Pada tahun 2018-2019, industri kelapa sawit mengalami beberapa tantangan, di antaranya adalah volatilitas harga. Terkait dengan harga, komoditas minyak kelapa sawit saat ini tengah mengalami penurunan harga akibat tingginya pasokan serta lambatnya pengurangan stok. Grafik berikut menunjukkan bahwa harga komoditas *Crude Palm Oil* (CPO) berada pada tingkat USD 557 per ton (penyesuaian dari Ringgit Malaysia berdasarkan kurs Desember 2019) selama beberapa bulan terakhir. Di akhir tahun 2019, diprediksi harga akan berada pada rentang 528 hingga 586 dolar AS per ton. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap volatilitas harga kelapa sawit pada tahun 2019 di antaranya: kebijakan-kebijakan perdagangan, kebijakan-kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE), pajak dan cukai, serta performa komoditas minyak nabati lain (misalnya minyak kedelai).

Gambar 3.16. Perkembangan Harga Komoditas CPO




Sumber: Presentasi Dr. Kalyana Sundram pada CPOPC Palm Oil Supply and Demand Outlook Conference (POSDOC), Selangor, 22 Oktober 2019

Volatilitas pasokan juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit. Permintaan cenderung meningkat sementara produktivitas cenderung menurun. Penurunan produktivitas ini disebabkan oleh adanya moratorium yang mencegah ekspansi lahan dan kurangnya penanaman kembali (*replanting*). Grafik-grafik berikut di bawah menunjukkan jumlah produksi dan penambahan produksi minyak kelapa sawit


di Indonesia. Meskipun produksi meningkat, namun penambahan produksi menunjukkan tren menurun sejak 2 tahun terakhir. Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan produksi kelapa sawit di Indonesia di antaranya adalah: berkurangnya penggunaan pupuk pada tahun 2018-2019, kekeringan pada tahun 2019, rendahnya biaya pemeliharaan pada perkebunan *Smallholder*, dan penanaman kembali yang lambat.

Gambar 3.17. Perkembangan Produksi CPO



Sumber: Presentasi Joko Supriyono pada *CPOPC Palm Oil Supply and Demand Outlook Conference (POSDOC)*, Selangor, 22 Oktober 2019

Gambar 3.18. Perkembangan Penambahan Produksi CPO



Sumber: Presentasi Joko Supriyono pada *CPOPC Palm Oil Supply and Demand Outlook Conference (POSDOC)*, Selangor, 22 Oktober 2019

Selain itu, dari sisi perdagangan internasional, tantangan-tantangan industri kelapa sawit muncul dalam bentuk kebijakan-kebijakan diskriminatif dari Uni Eropa, salah satu importir utama produk kelapa sawit Indonesia.

Pada tahun 2017, Parlemen Eropa mengeluarkan *European Union Parliament Resolution on Palm Oil and Deforestation on Rainforest* nomor 2016/2222(INI) tanggal 4 April 2017 yang berargumen bahwa isu minyak sawit terkait erat dengan beberapa komitmen dan perjanjian internasional, antara lain:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 2, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17;
2. *Paris Agreement* yang disepakati dalam 21st *Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change* (COP21);
3. *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD);
4. *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilisation to the Convention on Biological Diversity*;
5. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
6. Hasil *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) *World Conservation Congress* yang dilaksanakan di Hawaii pada tahun 2016 dan Mosi nomor 066 tentang mitigasi dampak perluasan dan operasi kebun kelapa sawit terhadap keanekaragaman hayati;
7. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP);

Oleh karena ini, resolusi ini menyerukan Komite Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa untuk:

1. Memaksimalkan hasil minyak dan lemak nabati yang diproduksi di UE;
2. Membuat kebijakan nasional yang mewajibkan produsen memperoleh label keberlanjutan serta mendesak pemasok untuk menyediakan produk minyak nabati yang tidak merusak hutan dan menginformasikan ke konsumen tentang berbagai aspek dan karakteristik minyak sawit yang berkaitan dengan isu lingkungan, kesehatan, dan keamanan;
3. Meminta Komisi Eropa dan negara anggota UE untuk mendesak negara-negara produsen minyak sawit untuk menghentikan laju kerusakan hutan dan lingkungan, memastikan kelestarian keanekaragaman hayati, serta penghormatan pada hak asasi manusia serta tata kelola yang baik;
4. Mendesak agar memasukkan biaya penanaman penghasil minyak nabati dalam penghitungan biaya *biofuel* dan mengurangi pemanfaatan minyak nabati yang berdampak pada deforestasi dan degradasi lahan serta mengurangi insentif atas penggunaan bahan bakar bio tersebut;

5. Mendesak Komisi Eropa dan negara anggota UE untuk mendorong negara-negara mitra, khususnya penghasil minyak sawit, untuk membentuk, memperkuat, dan memenuhi kerangka kerja penjaminan minyak sawit yang berkelanjutan.

Pada tahun 2009, UE menerbitkan aturan untuk mengurangi risiko ILUC melalui *Renewable Energy Directive* 2009/28/EC dan *Fuel Quality Directive* 2009/30/EC sekaligus mempersiapkan langkah transisi lanjutan menuju pengembangan *biofuel* yang lebih canggih.

Kemudian, pada bulan Desember 2018, Uni Eropa menerbitkan revisi *Renewable Energy Directive* (EU) 2018/2001. Direktif ini menjadi dasar kebijakan promosi dan penggunaan energi dari sumber-sumber terbarukan di Uni Eropa. Direktif baru ini memperkuat kriteria keberlanjutan bioenergi melalui berbagai aturan, termasuk dampak langsung negatif yang dapat ditimbulkan oleh produksi *biofuel* dalam hal perubahan tak langsung penggunaan lahan (*Indirect Land Use Change/ILUC*).

Walaupun *biofuel* penting dalam membantu UE mencapai target pengurangan gas rumah kacanya, produksi *biofuel* biasanya dilakukan di lahan pertanian yang sebelumnya dimanfaatkan untuk produksi pangan atau pakan ternak. Karena produksi pangan dan pakan ini masih diperlukan, maka produksi bahan *biofuel* bisa berakibat pada perluasan lahan pertanian ke lahan non-pertanian, mungkin termasuk lahan yang memiliki stok karbon yang tinggi seperti hutan, lahan basah, dan lahan gambut. Proses ini dikenal sebagai perubahan tak langsung penggunaan lahan (ILUC). Karena tindakan perluasan lahan ini dapat mengakibatkan pelepasan CO₂ yang disimpan di pepohonan dan tanah, ILUC berisiko menghilangkan cadangan gas rumah kaca sebagai akibat peningkatan kebutuhan *biofuel*.

Untuk menghadapi isu ILUC dalam paket *Clean Energy for All Europeans*, revisi direktif energi terbarukan memperkenalkan pendekatan baru. Direktif ini menetapkan batasan terhadap *biofuel*, *bioliquid* dan bahan bakar biomassa yang berisiko ILUC tinggi dan dihasilkan dari perluasan lahan yang memiliki stok karbon yang tinggi. Batasan-batasan ini akan mempengaruhi jumlah bahan bakar bio yang dapat diperhitungkan negara anggota UE atas target nasional mereka saat memperhitungkan sumbangan energi terbarukan nasional secara total dan sumbangan energi terbarukan di bidang transportasi. Negara-negara anggota masih bisa menggunakan dan mengimpor bahan bakar yang berada di bawah batasan ini, namun negara anggota tidak dapat memasukkan volume bahan bakar yang digunakan atau diimpor tersebut saat mereka menghitung target energi terbarukan yang telah dicapai. Batasan ini meliputi penghentian di level 2019 untuk periode 2021-2023, yang akan menurun secara bertahap dari akhir tahun 2023 ke level nol pada tahun 2030. Direktif ini juga mengatur pengecualian batasan ini untuk *biofuel*, *bioliquid* dan bahan bakar biomassa yang disertifikasi berisiko rendah ILUC.

Sebagai bentuk implementasi pendekatan ini sebagaimana diwajibkan dalam direktif tersebut di atas, Komisi UE telah menerbitkan *Delegated Regulation* (EU) 2019/807, setelah periode pemeriksaan dua bulan oleh Parlemen Eropa dan Dewan UE sebagaimana dimaksud dalam prosedur standar Uni Eropa. Aturan ini menetapkan kriteria spesifik untuk:

1. Menentukan stok pakan berisiko tinggi ILUC di mana perluasan area produksi yang signifikan ke lahan dengan stok karbon tinggi ditemukan; dan
2. Mensertifikasi *biofuel*, *bioliquid* dan bahan bakar biomassa yang berisiko rendah ILUC.

Komisi UE juga menerbitkan lampiran laporan tentang status perluasan produksi tanaman pangan dan pakan yang relevan di seluruh dunia, berdasar pada data ilmiah terbaik yang tersedia. Laporan ini memberikan informasi yang dapat digunakan negara anggota bersama dengan kriteria yang ditetapkan dalam aturan UE tersebut di atas dalam rangka mengidentifikasi bahan bakar berisiko tinggi ILUC dan mensertifikasi bahan bakar berisiko rendah ILUC.

Pada tanggal 23 Juli 2019, Komisi UE menerbitkan *EU Communication* untuk mempercepat aksi UE untuk melindungi dan merestorasi hutan dunia. Komunikasi ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kondisi hutan dunia yang ada, khususnya hutan primer serta meningkatkan tutupan keanekaragaman hayati hutan di seluruh dunia secara signifikan. Komunikasi ini menetapkan lima prioritas yaitu:

1. Mengurangi jejak konsumsi asal UE pada lahan dan mendorong konsumsi produk yang dihasilkan dari rantai pasokan yang bebas deforestasi di Uni Eropa;
2. Bekerja sama dengan negara-negara produsen untuk mengurangi tekanan pada hutan dan memastikan program kerja sama pembangunan dengan UE yang bebas deforestasi;
3. Memperkuat kerja sama internasional untuk menghentikan laju deforestasi dan degradasi hutan dan mendorong langkah restorasi hutan;
4. Mengarahkan kembali pembiayaan untuk mendorong praktek-praktek pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan;
5. Mendukung ketersediaan dan kualitas informasi mengenai hutan dan rantai pasokan komoditas, akses atas informasi tersebut dan mendukung riset dan inovasinya.

Kebijakan-kebijakan Uni Eropa ini memiliki beberapa potensi dampak terhadap industri sawit Indonesia. Yang pertama di antaranya adalah adanya penerapan kriteria yang lebih ketat terhadap produk-produk pertanian dan perkebunan (termasuk sawit) Indonesia di UE. Kriteria-kriteria *sustainability* juga berpotensi akan diterapkan tidak hanya pada proses produksi, tetapi juga pada keseluruhan rantai pasok. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya harga jual. Isu-isu HAM terkait kelapa sawit, misalnya isu konflik lahan, juga berpotensi akan mengemuka. Langkah-langkah untuk mendukung penurunan penggunaan *biofuel* berbasis kelapa sawit ini dipandang dapat mengurangi impor produk pertanian UE. Hal ini dipandang merupakan langkah proteksi EU terhadap produk-produk pertaniannya.

Karenanya, tindakan UE tersebut kemudian menimbulkan tantangan lain berupa perlunya Indonesia untuk dapat memperluas pasar *biofuel* Indonesia di samping tetap menjaga pasar sawit Indonesia yang telah berkembang saat ini, yaitu pasar Uni Eropa, India, RRT, Pakistan dan Bangladesh. Terkait hal ini, perkembangan positif yang tercatat saat ini adalah India telah memberlakukan bea tarif impor yang sama antara produk sawit Indonesia dan produk sawit Malaysia. Namun demikian, di Turki, nilai ekspor produk sawit Malaysia ke Turki lebih tinggi daripada ekspor produk sawit Indonesia ke Turki. Faktor utama penyebab hal ini adalah telah disepakatinya perjanjian perdagangan bebas antara Malaysia dan Turki. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengintensifkan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara pasar potensial sawit. Iran dan Rusia juga dapat dilihat sebagai salah satu pasar potensial bagi produk sawit Indonesia. Produk sawit Malaysia bahkan telah berhasil masuk ke pasar Iran.

Tindakan-tindakan UE juga mendorong perlunya Indonesia untuk mengatasi tantangan-tantangan keberlanjutan industri kelapa sawit. Indonesia perlu terus memastikan bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dapat senantiasa berkontribusi bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memiliki dampak minimal terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, di tingkat nasional, Indonesia juga perlu terus memperhatikan dan merespon hal-hal yang menjadi perhatian kelompok petani kecil (*Smallholder*). Sekitar 40% petani kelapa sawit di Indonesia adalah petani kecil. Kelompok petani ini memiliki beberapa hal yang menjadi perhatian, di antaranya adalah: (1) kurangnya akses terhadap bibit yang baik sehingga terdapat banyak petani kecil yang menggunakan bibit yang kualitasnya kurang baik dibandingkan perkebunan besar; (2) kurangnya biaya untuk melakukan penanaman kembali; (3) kurangnya kemampuan akan *good agricultural practices* (GAP); dan (4) rendahnya harga sawit. Petani kecil terutama rentan terhadap rendahnya harga sawit. Beberapa faktor yang memengaruhi harga di antaranya adalah: rendahnya kualitas produk, adanya tengkulak yang membeli dengan harga rendah, kurangnya infrastruktur, dan meningkatnya biaya pemeliharaan. Oleh karena itu, penting adanya dukungan dari pemerintah terkait sarana dan prasarana untuk mendukung praktik-praktik perkebunan kelompok petani kecil.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pengembangan energi terbarukan dan menyerap stok kelapa sawit, Indonesia kini tengah berfokus pada kebijakan bauran energi dan pengembangan industri biodiesel. Pada tahun 2018, total kapasitas terpasang di Indonesia mencapai 75,5 juta barrel. Adapun pada tahun 2020, ditargetkan program mandatori B30 dapat diimplementasikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan biodiesel di Indonesia, di antaranya adalah kualitas biodiesel yang masih perlu terus ditingkatkan, kurangnya dukungan pemangku kepentingan, kebijakan harga, dan hambatan perdagangan.

Tantangan-tantangan tersebut merefleksikan adanya tantangan dalam lingkup yang lebih besar dalam hal tata kelola industri kelapa sawit Indonesia. Salah satu masalah tata kelola industri kelapa sawit contohnya adalah kurang seragamnya data dan hasil olahan data terkait industri kelapa sawit. Sumber data pemerintah yang terintegrasi hingga saat ini belum Indonesia miliki. Data ini bukan hanya penting sebagai salah satu *tool* untuk melakukan *counter* kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit, tetapi juga penting dalam praktik dan pengembangan industri, misalnya dalam melakukan *replanting*, klusterisasi dan *blocking canal* untuk intensifikasi lahan sawit Indonesia. Tata kelola industri kelapa sawit yang baik juga diperlukan dalam mengendalikan suplai dan harga produk kelapa sawit Indonesia. Turunnya harga sawit sebagai salah satu akibat dari *oversupply* perlu menjadi evaluasi bagi Indonesia dalam mempersiapkan langkah antisipasi di masa mendatang.

--000--

BAB IV

REKOMENDASI

- 4.1. Peran Kementerian Luar Negeri
 - 4.1.1. Penyusunan Narasi Bersama Diplomasi Sawit Indonesia
 - 4.1.2. Regular Palm Oil Course (ROPC)
 - 4.1.3. Keterlibatan dalam China International Cereals and Oils Industry Summit 2019
 - 4.1.4. International Workshop on Crops for Peace
 - 4.1.5. UNEA
 - 4.1.6. Film UNDP
- 4.2. Rekomendasi
 - 4.2.1. Strategi Komunikasi: Penanggulangan Kampanye Hitam (Black Campaign) Terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit
 - 4.2.2. Akses Pasar
 - 4.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Sawit



Perkebunan kelapa sawit

Sumber : <https://www.astra-agro.co.id/2019/05/10/lewat-sawit-ri-beri-kontribusi-besar-pembangunan-berkelanjutan-dunia>

4.1. Peran Kementerian Luar Negeri

Indonesia memiliki industri kelapa sawit yang besar. Industri kelapa sawit di Indonesia memainkan peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Signifikansi industri kelapa sawit di Indonesia sulit tergantikan, karena inilah Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong dan memperkuat industri kelapa sawit nasional. Kementerian Luar Negeri juga turut serta dalam upaya tersebut, mengedepankan usaha-usaha diplomasi untuk mendorong industri kelapa sawit nasional, membuka peluang pasar baru bagi produk kelapa sawit, melakukan *counter* kampanye negatif kelapa sawit oleh Uni Eropa, dan mempromosikan kelapa sawit sebagai salah satu metode pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat internasional.

4.1.1. Penyusunan Narasi Bersama Diplomasi Sawit Indonesia

Indonesia tengah menyusun *counter-narrative* terhadap kebijakan *European Commission* mengenai *Delegated Regulation Supplementing Directive (EU) 2018/2001 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Source (RED II)*. Kebijakan ini dinilai diskriminatif bagi komoditas minyak kelapa sawit Indonesia dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan ekspor produk sawit nasional. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan keberatan dan pernyataan sikap atas kebijakan tersebut dan menggunakan *platform* Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk melakukan *counter* kampanye negatif Uni Eropa. Beberapa poin penting dari *counter-narrative* ini antara lain:

- a. Produktivitas kelapa sawit jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan untuk industri kelapa sawit jauh lebih kecil dibandingkan tanaman *vegetable oils* lainnya;
- b. Lemahnya rujukan penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC, sehingga hal tersebut sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan *vegetable oils* lainnya

Indonesia berkepentingan untuk mengedepankan data dan fakta di lapangan guna mendukung penyampaian narasi tersebut. Penyusunan narasi ini memerlukan kerja sama lintas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, dan LIPI.

Untuk mendukung narasi bersama diplomasi sawit Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga melaksanakan beberapa program, antara lain:

- a. *Platform direct communication* yang terefleksikan melalui kegiatan peningkatan awareness bagi *multi-stakeholders* internasional berupa *Regional Oil Palm Course* (ROPC) sejak tahun 2017;
- b. Diseminasi kontribusi sawit terhadap TPB melalui penyampaian *print out booklet*, dan buku Diplomasi Sawit kepada stakeholders di dalam maupun luar negeri;
- c. Kerja sama pembuatan film dokumenter dengan *film-maker* dari Belanda. Pembuatan film ini ditujukan untuk memajukan narasi kehidupan petani sawit Indonesia sekaligus meningkatkan pemahaman khalayak internasional, khususnya di Eropa, terhadap tata kelola industri kelapa sawit nasional. Film ini akan ditayangkan pada festival film DocsFair pada November 2019 di Amsterdam;
- d. Pembuatan sejumlah infografis terkait diplomasi sawit.

4.1.2. Regular Oil Palm Course (ROPC)

BPPK Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan BPDP Kelapa Sawit, Universitas Jambi, dan Universitas IPB sejak tahun 2017 menyelenggarakan *Regular Oil Palm Course*. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperluas pemahaman mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sekaligus mempromosikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, khususnya kepada para pemangku kepentingan yang selama ini sangat kritis terhadap kelapa sawit Indonesia.

Kegiatan tersebut mengundang peserta yang terdiri dari para konsultan, peneliti, aktivis lingkungan, dan akademisi. Di tahun 2017, ROPC diikuti oleh 11 peserta dari lima negara; sementara pada tahun 2018 kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta dari 11 negara, yaitu Australia, Belanda, Republik Ceko, Hongaria, Inggris, Italia, Prancis, Polandia, Rusia, Slovakia, dan Spanyol.

ROPC dinilai mulai berhasil mengubah cara pandang para peserta asing terhadap kondisi nyata industri kelapa sawit nasional serta manfaat positifnya bagi petani/masyarakat setempat, terutama di tengah kampanye negatif anti kelapa sawit oleh Uni Eropa.

4.1.3. Keterlibatan dalam China International Cereals and Oils Industry Summit 2019

Kampanye negatif Uni Eropa berdampak buruk terhadap industri minyak kelapa sawit di Indonesia yang terancam kehilangan salah satu pasar terbesarnya. Oleh karena itu, Indonesia memperluas pasar *existing* untuk memasarkan produk minyak kelapa sawitnya—salah satunya adalah Tiongkok. Tiongkok memiliki kepentingan untuk senantiasa menjaga ketersediaan pasokan minyak nabati di negaranya, namun akibat Perang Dagang, suplai *soybean oil* dari Amerika Serikat ke Tiongkok telah dihentikan. Oleh karena itu, Tiongkok mencari alternatif untuk menggantikan pasokan *soybean oil*. Situasi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memasarkan produk minyak kelapa sawitnya ke Tiongkok.

Salah satu upaya promosi minyak kelapa sawit yang telah dilakukan Indonesia di Tiongkok adalah dengan memenuhi undangan Kamar Dagang Tiongkok untuk mendatangkan pembicara dalam dari Indonesia dalam kegiatan *China International Cereals and Oils Industry Summit 2019*. Agenda kegiatan tersebut berupa potensi pasar, regulasi dan perkembangan perdagangan Tiongkok dengan negara-negara mitra pada sejumlah komoditas penting seperti minyak kelapa sawit, minyak *rapeseed*, minyak bunga matahari, minyak kacang kedelai, dan komoditas pangan lainnya. Indonesia memanfaatkan keterlibatannya dalam kegiatan ini untuk memperkenalkan produk-produk kelapa sawitnya di sela-sela pelaksanaan *Summit*.

4.1.4. International Workshop on Crops for Peace

International Workshop on Crops for Peace diselenggarakan pada tanggal 5 – 8 November 2019 di Jakarta dan Riau. Kegiatan di Jakarta berupa *workshop* untuk *sharing experience dan best practice* mengenai penciptaan perdamaian atau penyelesaian konflik dengan solusi yang berlandaskan pertanian; sementara kegiatan di Riau berupa kunjungan untuk melihat pengelolaan industri kelapa sawit lestari. Peserta terdiri dari perwakilan berbagai negara sahabat, lembaga pemerintahan terkait di Indonesia, Perguruan Tinggi Nasional, dan *think-tanks*. Fokus *workshop* meliputi: a) isu *peacebuilding*, b) pengembangan industri kreatif, dan c) *Sustainable Development Goals*. Kegiatan ini merupakan program utama BPPK dalam rangka Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020.

4.1.5. UNEA

Salah satu kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah dengan pengajuan rancangan resolusi “*Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chain*” pada Sidang *United Nations Environment Assembly*

(UNEA) ke-4 di Nairobi, Kenya. Dalam rancangan resolusi ini Uni Eropa berusaha untuk membangun narasi terjadinya deforestasi hutan tropis di Indonesia untuk membuka lahan bagi perkebunan kelapa sawit. Indonesia melakukan *counter* narasi tersebut dengan menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjamin produksi minyak kelapa sawit yang *sustainable*, antara lain:

- a. Sertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yang wajib dimiliki oleh petani maupun perusahaan yang memproduksi minyak kelapa sawit.
- b. Penerbitan PP No. 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut
- c. Penerbitan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit
- d. Meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat dengan program penanaman kembali sawit rakyat dan tata kelola kebun sawit rakyat.

Counter dari Indonesia berhasil dibuktikan dengan langkah Uni Eropa yang menarik kembali rancangan resolusi pada akhir Sidang ke-4 UNEA “*Deforestation and Agricultural Commodity Supply Chain*” dan berencana akan merevisi rancangan tersebut agar lebih fokus terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

4.1.6. Film UNDP

Kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit tidak hanya dilakukan oleh Uni Eropa. Pada tanggal 5 Juli 2019, Direktur PELH dan Direktur Sosbud OINB memanggil UNDP Indonesia *Resident Representative*, Christopher Bahuét, untuk menyampaikan “*deep concern*” terkait pemutaran film dokumenter “*Palm Oil Expedition*”. Hal ini dilakukan karena film dokumenter ini dinilai sangat subjektif dalam menggambarkan industri minyak kelapa sawit Indonesia, dimana dalam film tersebut terdapat kontras gambar dan informasi mengenai industri kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia. Film ini juga terkesan mengabaikan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan UNDP Indonesia terkait usaha bersama mengembangkan *Sustainable Palm Oil* sejak tahun 2014. Terlebih lagi, “*Palm Oil Expedition*” dibuat tanpa perizinan maupun pemberitahuan dari UNDP, Discovery Asia, maupun Arrowheads sebagai rumah produksi film dokumenter ini.

Perwakilan UNDP Indonesia menyampaikan bahwa film tersebut merupakan proyek dari UNDP New York. UNDP Indonesia telah menyampaikan keberatan terhadap rencana pembuatan film tersebut, namun tetap melaksanakannya. Sebagai tindak lanjut, telah diselenggarakan pemutaran dan diskusi film dokumenter “*Palm Oil Expedition*” bersama UNDP dan Discovery Asia selaku pembuat film bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta asosiasi APKASINDO dan DMSI.

Dari hasil diskusi film tersebut, film dokumenter “*Palm Oil Expedition*” akhirnya di-*shut down* karena masalah legalitas film tersebut. Hal ini menjadi sinyal yang kuat bagi UNDP maupun organisasi internasional lainnya agar memperhatikan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan proyek di Indonesia.

4.2. Rekomendasi

Peran industri minyak nabati, khususnya kelapa sawit, dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dipandang perlu diangkat dalam berbagai forum internasional. Indonesia, sebagai produsen minyak nabati terbesar dunia, harus menunjukkan kepemimpinannya dalam hal ini. Namun, terdapat tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam mengangkat isu minyak nabati dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kelapa sawit, komoditas minyak nabati unggulan Indonesia, sedang dilanda kampanye negatif dari Uni Eropa. Hal ini dapat menurunkan posisi tawar Indonesia dalam isu minyak nabati karena negara lain kemungkinan akan menganggap upaya yang dilakukan Indonesia sebagai usaha untuk menjustifikasi penggunaan komoditas kelapa sawit yang dinilai tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, dalam diplomasinya Indonesia perlu membahas mengenai komoditas minyak nabati lainnya agar tujuan dari pengangkatan isu tersebut dapat tercapai.

Tentu saja, kepemimpinan Indonesia dalam isu industri minyak nabati sebagai salah satu metode pencapaian TPB memiliki keuntungan, dimana Indonesia dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk memperbaiki citra kelapa sawit. Dengan membawa komoditas minyak nabati lain sebagai bagian dari isu pencapaian TPB melalui industri minyak nabati, Indonesia dapat memperoleh dukungan dari negara produsen minyak nabati lainnya. Indonesia juga dapat melakukan perbandingan mengenai kontribusi pencapaian TPB antara industri kelapa sawit dan industri minyak nabati lainnya. Hal ini dapat memperkuat argumen Indonesia bahwa industri kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pencapaian TPB berdasarkan berbagai faktor, antara lain penyerapan tenaga kerja, jumlah produksi per hektar, dan metode penanaman. Berikut beberapa rekomendasi untuk mendorong peran industri minyak nabati dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan:

4.2.1. Strategi Komunikasi: Penanggulangan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Terhadap Industri Minyak Kelapa Sawit

Greenpeace dan Friends of the Earth telah berkampanye menentang penanaman, impor dan penggunaan komersial minyak kelapa sawit sejak awal tahun 2000. Kegiatan kampanye menentang industri kelapa sawit berkisar dari menentang pemuatan pengiriman minyak sawit ke pasar negara maju, hingga melobi pejabat Eropa

untuk melarang impor minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati dan agar iklan industri minyak sawit berhenti ditayangkan di televisi. Sejumlah perusahaan yang berbasis di AS dan UE telah mengambil tindakan yang sama atau berhenti sepenuhnya menggunakan minyak kelapa sawit secara bersamaan. Pada tahun 2008, Parlemen Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran akan dampak deforestasi dari industri minyak kelapa sawit dan memberikan arahan untuk membatasi jenis *biofuel* yang dapat diimpor ke Uni Eropa. Akibatnya, mulai tahun 2009 *biofuel* yang diimpor harus mengurangi emisi karbon dioksida paling sedikit 35% terhadap alternatif bahan bakar fosil, yang secara artifisial mengunci minyak sawit karena kisaran dasarnya bisa serendah 19%, tetapi sebenarnya memiliki potensi penghematan sampai dengan 72%.

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace terhadap Nestlé dan Sinar Mas pada tahun 2010 dengan memanfaatkan media sosial merupakan suatu terobosan dalam aspek komunikasi. Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace diliput oleh spesialis media pro-lingkungan, seperti Greenbiz dan Treehugger, serta media-media besar dan konvensional seperti Guardian dan laman berita baru seperti Reuters. Ada juga sejumlah besar konten dan komentar di *blog*, yang menyumbang 70% dari percakapan tentang minyak sawit di dunia maya selama periode enam bulan hingga September 2010, yang terus memberikan dukungan terhadap kampanye tradisional dan aktivisme di lapangan. Nestlé dan Sinar Mas merespon kampanye Greenpeace dengan menggunakan pendekatan komunikasi korporat tradisional yakni dengan memberikan pernyataan resmi yang diberitakan oleh media massa konvensional. Pendekatan tersebut dinilai kurang efektif dalam membendung dan melawan kampanye media sosial Greenpeace yang *viral*, sensasional, dan menyita perhatian publik pada masa itu.

Media sosial masih memerankan peran penting dalam diskursus pro dan kontra industri minyak kelapa sawit. Kampanye yang dulunya dilakukan Greenpeace melalui Facebook kini telah beralih dengan menggunakan komunikasi melalui Twitter, Youtube, dan Instagram. Pola penggunaan media sosial oleh konsumen perlu ditelusuri lebih lanjut untuk dapat memetakan perlawanan yang efektif dalam menghadapi kampanye hitam terhadap industri minyak kelapa sawit. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerjasama dengan *influencer* sosial media, *selebgram*, dan selebriti untuk membantu menanggulangi atau setidaknya menetralkan diskursus mengenai industri kelapa sawit. Pakar komunikasi publik menilai bahwa sebetulnya sudah banyak dilakukan studi saintifik yang telah mengklarifikasi dan membantah permasalahan deforestasi, kerusakan lingkungan, dan isu-isu kesehatan minyak kelapa sawit, namun temuan-temuan saintifik tersebut belum dikomunikasikan dengan efektif dan dikalahkan oleh pemberitaan sensasionalis oleh LSM dan aktivis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlawanan terhadap kampanye hitam mengenai sawit bukan hanya memerlukan data-data yang akurat dan hasil penelitian saintifik namun juga metode diseminasi yang efektif dan mudah dipahami oleh pengguna media sosial.

Selain itu, perlu dibentuk pendekatan *strategic communication* untuk memerangi kampanye hitam melawan minyak kelapa sawit dengan mempertimbangkan profil, demografi, dan persepsi publik dari masing-masing negara sasaran. Sebuah studi mengenai persepsi konsumen minyak sawit di Eropa mengungkapkan perbedaan persepsi publik yang signifikan antara Eropa Utara dan Selatan.⁵⁰ Warga negara-negara Eropa Utara, yakni Prancis, Jerman, dan negara-negara Skandinavia dinilai mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan, hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan. Australia dan Selandia Baru dinilai mempunyai kepedulian dan prioritas publik yang sama dengan negara-negara Eropa Utara. Kampanye negatif yang dilakukan di negara-negara dimaksud disesuaikan dengan kepedulian dan prioritas publik tersebut dengan menekankan dampak negatif perkebunan kelapa sawit terhadap kelestarian lingkungan, deforestasi, pelanggaran hak-hak tenaga kerja, dan eksploitasi anak. Kampanye tersebut bertujuan untuk membangun persepsi bahwa eksistensi industri minyak kelapa sawit tidak berkelanjutan dan bertentangan dengan pelestarian lingkungan.

Negara-negara di Eropa Selatan, yakni Portugal, Spanyol, dan Italia, dinilai kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan lebih memprioritaskan isu-isu kesehatan. Sebagai daerah penghasil dan konsumen minyak zaitun terbesar di dunia, warga negara-negara tersebut mempunyai kepercayaan bahwa minyak zaitun adalah satu-satunya minyak nabati yang baik bagi kesehatan. Minyak kelapa sawit, minyak bunga matahari, minyak kanola, dan minyak-minyak nabati yang lain dianggap berdampak buruk bagi kesehatan dan memiliki mangsa pasar yang sangat kecil dibandingkan dengan konsumsi minyak zaitun. Dengan demikian kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit di Eropa Selatan disesuaikan dengan persepsi publik tersebut dengan mengkaitkan konsumsi minyak kelapa sawit dengan penyakit kardiovaskular, kolesterol, darah tinggi, stroke, dan kanker.

Isu-isu kesehatan juga dikampanyekan di negara-negara berkembang yang pada umumnya masih mengejar pembangunan ekonomi masif seperti India, Pakistan, dan RRT. Persepsi publik terhadap industri minyak kelapa sawit di negara-negara tersebut dinilai masih positif dan belum terpengaruh kampanye hitam yang telah lama dilakukan di Amerika Utara dan Eropa. Namun demikian, dalam kurun waktu terakhir ini terlihat ada gerakan-gerakan LSM di India yang mulai berkampanye terkait isu-isu sawit. Mengingat adanya defisit perdagangan India dan Pakistan dengan Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor sawit perlu terus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam persepsi publik dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintah negara-negara importir. *Engagement* perlu dilakukan secara proaktif dan reaktif untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang ada.

Kampanye positif mengenai minyak kelapa sawit dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Di Uni Eropa, Spanyol, Italia, dan Belanda adalah mitra strategis Indonesia terkait sawit sebagai importir dan

50 Tim Wilson, "Palming off livelihoods? The misguided campaign against palm oil", diakses dari https://ipa.org.au/wp-content/uploads/archive/1257034755_document_091030_-_paper_-_palm_oil.pdf

konsumer minyak kelapa sawit di Eropa. Industri otomotif dan transportasi Spanyol dan Italia sangat bergantung kepada bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit. Kerja sama B to B dengan pemerintah Spanyol, Italia, dan Belanda dapat ditingkatkan untuk merespon periode sanggahan terhadap RED II – ILUC yang akan dibuka pada tahun 2020. Selain itu, importir dan perusahaan pengguna minyak kelapa sawit di Spanyol, Italia, dan Belanda telah bergabung dalam organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi pro-sawit yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan pendekatan *strategic communication* kepada masyarakat Eropa. Pemerintah dan pemangku kepentingan dalam negeri dapat mengadakan diseminasi, seminar, dan berkomunikasi langsung dengan pemangku kepentingan di negara importir untuk melakukan kampanye positif secara efektif.

4.2.2. Akses Pasar


Penguatan Pasar Utama

Tren ekspor minyak sawit Indonesia di tahun 2018 mengalami pelemahan salah satunya akibat kenaikan bea tarif di India yang merupakan negara tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia.

Indonesia merupakan net eksportir Minyak Sawit baik secara nilai maupun secara volume. Total nilai ekspor dan impor Minyak Sawit Indonesia tahun 2017 masing-masing mencapai USD18,5 miliar dan USD33,9 juta atau tumbuh masing-masing 28,9% yoy dan -56,2% yoy. Sementara itu total volume ekspor dan impor Minyak Sawit tahun 2017 masing-masing mencapai 17,3 juta Ton dan 0,49 ribu Ton atau tumbuh masing-masing di level 0,54% yoy dan -4,89% yoy (Bank Exim Indonesia 2018)

Ekspor Minyak Sawit Indonesia ditujukan ke lima negara utama (2017), yaitu: India (26,44%), Tiongkok (11,18%), Pakistan (7,89%), Spanyol (4,97%) dan Bangladesh (4,45%).

Gambar 4.1. Tujuan Ekspor Minyak Sawit Indonesia




Sumber: Bank Exim 2018

Selama 2013-2017, nilai ekspor Minyak Sawit naik 3,98% karena meningkatnya permintaan dari negara tujuan utama. Selama tahun 2013-2017, pertumbuhan majemuk per tahun nilai ekspor Indonesia ke negara utama tersebut tercatat positif: India (3,4%), Tiongkok (3,6%), Pakistan (15,7%), Spanyol (18,8%) dan Bangladesh (13,2%).

Namun demikian, selama Januari-Agustus 2018, nilai dan volume ekspor Minyak Sawit Indonesia turun, masing-masing di level - 11,53% dan -3,86%. Hal ini disebabkan oleh melemahnya permintaan sejumlah pasar tujuan utama. Sejumlah isu yang menghambat ekspor Indonesia antara lain: (i) Tingginya bea masuk sawit ke India untuk melindungi industri pengolahannya; (ii) Isu deforestasi dan kebijakan penghapusan *biofuel* berbasis pangan oleh Parlemen Eropa; dan (iii) Tingginya persediaan produk minyak nabati lainnya di pasar global (seperti minyak *rapeseed* dan minyak bunga matahari).

Gambar 4.2. Tren Nilai Ekspor Minyak Sawit ke Lima Negara Utama



Sumber: Bank Exim 2018

Untuk mendorong peningkatan ekspor sawit Indonesia, beberapa strategi kebijakan dapat dilakukan. Kebijakan penguatan ekspor utamanya merupakan kebijakan yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, arah transaksi, serta kelancaran usaha yang dapat mendorong peningkatan volume barang yang diperdagangkan di luar negeri. Beberapa kebijakan dalam negeri yang dapat didorong untuk memperkuat ekspor dari dalam negeri yaitu (1) pemberlakuan keringanan, pengembalian pajak, atau penerapan pajak yang rendah untuk komoditas sawit sebagai prioritas ekspor; (2) fasilitas kredit perbankan untuk mendorong peningkatan volume ekspor sawit; (3) penyederhanaan birokrasi ekspor; (4) pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian subsidi bagi produk sawit yang sudah tersertifikasi berkelanjutan.

Sedangkan penguatan pasar di luar negeri dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: (1) penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara yang sudah lama menjadi mitra ekspor sawit Indonesia; (2) pembentukan *International Palm Oil Promotion Centre* di kawasan yang potensial, termasuk kawasan Asia, Eropa, dan Afrika; (3) pemanfaatan fasilitas GSP (*General System of Preferency*) yaitu fasilitas keringanan bea masuk dengan negara-negara mitra ekspor.

Prioritasi Pendekatan Bilateral

1. Penguatan Akses Pasar di India⁵¹

Sebagaimana diketahui, India merupakan produsen sekaligus konsumen minyak nabati global dengan potensi pasar yang sangat potensial, mengingat populasi penduduk yang besar (1,3 milyar jiwa). Kebutuhan domestik minyak nabati per tahun di India diperkirakan mencapai 22 juta ton setiap tahunnya, sedangkan produksi nasional hanya mampu memenuhi sekitar 5 juta ton. Prospek impor minyak nabati ke India diperkirakan masih akan terus meningkat dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Peningkatan konsumsi minyak nabati diproyeksikan rata-rata 3-5% per tahun. India memproduksi berbagai jenis minyak nabati utamanya minyak kedelai, *mustard oil*, *ground nut*, *rice brand*, dan kelapa sawit (dalam kapasitas produksi terbatas).

Minyak kelapa sawit merupakan jenis minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk India dimana konsumsi sawit mencapai 60% dari total konsumsi minyak nabati. Minyak kedelai menempati urutan berikutnya dengan persentase mencapai 25% dari total konsumsi minyak nabati nasional di India. Meskipun terdapat pergeseran preferensi masyarakat terutama masyarakat urban ke jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kelapa, *mustard oil*, *sunflower oil*, dan minyak kedelai, minyak kelapa sawit masih tetap menjadi pilihan utama mengingat harganya yang lebih terjangkau. Kebutuhan akan minyak kelapa sawit di India hampir seluruhnya dipenuhi dari impor, utamanya dari Indonesia, dengan persentase impor terbesar mencapai 76% dari total impor sawit. Malaysia menempati urutan berikutnya dengan *market share* sebesar 23%.

Tren impor kelapa sawit ke India menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2019 dengan diberlakukannya tarif baru sesuai kesepakatan ASEAN-India *Free Trade Agreement*. Penurunan tarif untuk *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi 40% dan 50% untuk *refined, bleached, and deodorized* (RBF) *palm oil*. Malaysia menikmati penurunan tarif lebih jauh untuk *refined palm oil* sebesar 5% berdasarkan *Malaysia India Comprehensive Economic Cooperation Agreement* (MICECA). Terjadi peningkatan cukup signifikan pada kuartal pertama 2019 untuk impor CPO dengan selisih sebesar 40.000 ton dibandingkan dengan impor pada periode yang sama pada tahun 2018. Sedangkan impor RBD *palm oil* meningkat lebih tajam dengan selisih sebesar 20.000 ton dari periode yang sama tahun 2018.

Indonesia dan India telah membangun kerja sama dalam kerangka *Roundtable Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Indian National Palm Oil Sustainability Framework* (INPOSF) dalam rangka meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan, termasuk produsen dan konsumen, dalam pengelolaan sawit yang

51 Laporan Pelaksanaan Policy Research Meeting (PRM) Kajian "Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Pengelolaan Minyak Nabati Global, New Delhi, 26 - 30 Mei 2019

berkelanjutan. Nota Kesepahaman telah ditandatangani di Jakarta pada 16 Juli 2018 pada Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Kemenko Perekonomian, perwakilan *Solvent Extractors Association* (SEA) India dan Solidaridad Asia.⁵² Diharapkan kedepannya, kerja sama ini akan mampu menjaga stabilitas maupun meningkatkan akses pasar sawit Indonesia di India.

2. Peningkatan Kerja Sama Strategi Komunikasi di Uni Eropa

Untuk strategi komunikasi di Uni Eropa, Indonesia dapat memanfaatkan asosiasi-asosiasi pengimpor sawit Eropa dalam rangka menyosialisasikan *image* positif sawit di kalangan masyarakat Eropa.

Spainol⁵³

Dalam kunjungan Delegasi BPPK c.q. Pusat P2K Multilateral ke Madrid, Spanyol, diperoleh pemahaman bahwa asosiasi seperti FEAPS dan LIPS telah melakukan promosi pengelolaan industri sawit berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Eropa terhadap produk sawit.

FEAPS sebagai asosiasi yang dibentuk oleh perusahaan importir minyak kelapa sawit Eropa menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan di Spanyol dan Eropa, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. FEAPS menginisiasi diskusi positif mengenai minyak kelapa sawit, melakukan pendekatan dan *engagement* dengan publik Spanyol guna merespon misinformasi, miskonsepsi dan kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit.

LIPSA merupakan importir dan distributor minyak kelapa sawit terbesar di Spanyol yang mencatat penjualan minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan di Spanyol mengalami penurunan 18% per bulan tahun 2018 (y-o-y). Penjualan minyak kelapa sawit mengalami total penurunan 40% sejak tahun 2017 dan diprediksikan akan terus menurun apabila tidak ada peningkatan permintaan di pasar industri pangan Spanyol. LIPSA menyampaikan bahwa pandangan negatif terhadap minyak kelapa sawit yang berdampak buruk pada kesehatan masih melekat dan terus meluas dalam benak masyarakat Spanyol.

FEAPS dan LIPSA menyampaikan bahwa tidak semua minyak kelapa sawit termasuk dalam kategori *high risk ILUC*. Oleh karena itu CPO Indonesia masih memiliki kesempatan untuk dapat dikategorikan sebagai *low risk ILUC* dengan meningkatkan efisiensi teknik pertanian *Smallholders* sehingga produktivitas lahan meningkat tanpa harus melakukan ekspansi perkebunan, khususnya pada lahan gambut. FEAPS juga

52 Laporan Pelaksanaan Policy Research Meeting (PRM) Kajian “Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Pengelolaan Minyak Nabati Global, New Delhi, 26 - 30 Mei 2019

53 Laporan Pelaksanaan Policy Planning and Consultation (PPC) mengenai Industri Minyak Nabati Global dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Madrid, Spanyol, 2 – 4 September 2019

menawarkan untuk bekerja sama dengan *Smallholders* Indonesia dengan memberi bantuan pinjaman, inovasi teknologi, perbaikan teknik irigasi dan meningkatkan pengelolaan perkebunan sawit guna mendukung upaya peningkatan produktivitas lahan sawit.

FEAPS dan LIPSA juga menyampaikan pandangannya agar negara-negara produsen minyak kelapa sawit mengintensifkan kerja sama dan siap bekerja sama mendukung upaya menanggapi pandangan negatif publik terhadap kelapa sawit dengan strategi komunikasi yang tepat. Disamping itu juga disarankan agar kiranya para produsen minyak kelapa sawit perlu bersama-sama mengkampanyekan minyak kelapa sawit di Eropa dengan strategi promosi yang tepat, khususnya dalam menghadapi tantangan dari REDII-ILUC.

Italia⁵⁴

Dalam kunjungan Delegasi BPPK c.q. Pusat P2K Multilateral ke Roma, Italia, Direktur Kebijakan Dagang Internasional, Kementerian Pembangunan Ekonomi Italia menyampaikan bahwa Italia mempunyai komitmen terhadap transisi energi dan penggunaan energi terbarukan, khususnya terkait (i) inovasi teknologi untuk secara perlahan meningkatkan kadar minyak kelapa sawit dalam *biofuel* Italia; (ii) formulasi kebijakan terkait transportasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan; (iii) menurunkan penggunaan bensin dan diesel murni minyak bumi sebanyak 20% pada tahun 2030; dan (iv) bekerja sama dengan negara-negara UE terkait kebijakan transisi energi terbarukan.

Sejak tahun 2010, kampanye telah dilakukan untuk mengubah persepsi publik terkait dampak lingkungan dari penggunaan minyak bumi dan peralihan bahan bakar ke *low carbon emission biofuel* dengan bahan dasar minyak kelapa sawit. Pentingnya minyak kelapa sawit terhadap perekonomian Italia menjadikan Indonesia mitra strategis terkait inovasi *biofuel* dan impor minyak kelapa sawit. Indonesia tercatat sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di Italia, dengan volume impor 40% dari seluruh minyak kelapa sawit yang diimpor ke Italia.

Direktur Kebijakan Dagang Internasional menyatakan kesiapan dan kesediaan untuk bersama-sama menciptakan *strategic communication* sebagai upaya mengubah persepsi negatif terhadap minyak kelapa sawit yang berkembang di masyarakat Indonesia dan Italia. Pemerintah Italia sangat tertarik untuk bekerja sama dalam sektor energi terbarukan, pengembangan industri *biofuel* dan Pemenuhan TPB. Diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang memberikan citra positif terhadap industri minyak kelapa sawit berkelanjutan.

54 Laporan Pelaksanaan Policy Planning and Consultation (PPC) mengenai Industri Minyak Nabati Global dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Roma, Italia, 5 – 6 September 2019

Perwakilan industri *Italian Union for Sustainable Palm Oil* (IUSP) dan *National Association of Oil Industry* (NAOI) yang turut hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung perusahaan-perusahaan Italia untuk menggunakan *sustainable-certified palm oil*, melakukan *strategic communication* dengan publik Italia dan merespon kampanye hitam terhadap minyak kelapa sawit. NAOI merupakan importir minyak kelapa sawit Indonesia di Italia (60% dari seluruh minyak kelapa sawit yang diimpor) dan produsen 50% *biofuel* yang digunakan di Italia. NAOI mendukung upaya mendorong sertifikasi ISPO dapat diakui oleh UE dan menyarankan agar Indonesia mengacu kepada *lessons learned* dari proses lisensi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade/FLEGT* kayu dari Indonesia, terutama terkait pengawasan, penegakan hukum, *quality control* dan *traceability*. ISPO diharapkan dapat disinergikan dengan sertifikasi yang lain yaitu MSPO dan RSPO untuk memudahkan proses sertifikasi bagi petani kecil sawit.

Pemerintah Italia secara prinsip juga mendukung penghapusan *labeling palm oil free* karena dipandang *tidak* mendasar serta bersifat diskriminatif, menyesatkan dan semata-mata digunakan untuk keuntungan ekonomi. Terkait *labeling* ini, IUSP berencana untuk melaporkan praktik *labeling palm oil free* kepada lembaga *anti-trust* Komisi UE pada tahun 2020.

3. Peningkatan Kerja Sama dengan Sesama Produsen Sawit

Dapat menjadi masukan penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi komunikasi yang tepat guna membangun persepsi positif masyarakat Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Kiranya strategi komunikasi tersebut dapat dilengkapi dengan sejumlah informasi dan data ilmiah yang secara langsung menjawab kekhawatiran masyarakat Eropa, terkait kesehatan dan lingkungan. Kiranya penyusunan strategi komunikasi ini dapat dilakukan bersama dengan negara-negara produsen minyak sawit lainnya, mengingat persepsi negatif tersebut tidak khusus terhadap minyak sawit Indonesia, namun pada minyak sawit secara umum, misalnya dengan Kolombia.⁵⁵

Dalam pertemuan Delegasi RI dengan Kemlu Kolombia, turut dibahas pula tentang pentingnya kerja sama penelitian antara Indonesia dan Kolombia untuk melihat kesesuaian Tujuan TPB dengan industri kelapa sawit. Secara terpisah, masing-masing negara telah melaksanakan penelitian yang mengemukakan nilai-nilai positif industri sawit nasionalnya. Aksi ini perlu dikolaborasikan antara kedua negara dan dipromosikan di tingkat PBB, utamanya forum-forum terkait TPB (seperti pada *side event TPB Summit*).⁵⁶

Di samping itu, turut diijazahi kerja sama dalam pengembangan Universitas Kelapa Sawit di Kolombia. Inisiatif pendirian Universitas Kelapa Sawit ini sudah mendapat dukungan dari Presiden Kolombia, Mr. Ivan Duque.

55 Laporan Pelaksanaan Policy Planning and Consultation (PPC) mengenai Industri Minyak Nabati Global dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Madrid, Spanyol, 2 – 4 September 2019

56 Laporan Policy Planning and Consultation RI-Kolombia dan Persiapan International Workshop on Crops for Peace 2019, Bogota, Kolombia, 25 – 28 Juni 2019

Hal ini juga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo, yang ingin mendorong berdirinya fakultas-fakultas kelapa sawit di Indonesia (pernyataan Beliau di tahun 2018).

Pendirian Universitas Kelapa Sawit ini didasari pemikiran bahwa *agricultural science* dan *agricultural economy*, yang dibutuhkan oleh angkatan kerja di Kolombia, belum berkembang di perguruan-perguruan tinggi setempat. Untuk itu, terdapat prospek baik untuk membangun kerja sama pelatihan dan riset antara perguruan tinggi Kolombia dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di Indonesia yang berpengalaman dalam kolaborasi riset internasional mengenai kelapa sawit lestari. Di antara berbagai institusi tersebut adalah Universitas Jambi, IPB, dan Universitas Tadulako, yang selama ini telah menjadi mitra kerja Kemlu (c.q. BPPK). Ketiga universitas di Indonesia tersebut juga telah memiliki jaringan kerja sama riset dengan Universitas Gottingen (Jerman) dan Wageningen (Belanda), yang dikenal sebagai universitas unggulan di sektor pertanian di Eropa.

4. Peningkatan Koordinasi dengan Organisasi Internasional Mitra

Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO mengakui bahwa kelapa sawit adalah komoditas agrikultur yang sangat penting bagi negara-negara produsen kelapa sawit, sebagai komoditas industri minyak nabati yang paling produktif dari segi hasil panen per hektar, penggunaan lahan dan masa produktif yang relatif panjang. Tantangan yang dihadapi adalah terkait kesesuaian proses produksi dan tata kelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal tersebut, FAO telah sebelumnya menerbitkan *International Code of Conduct for the Sustainable Use and Management of Fertilizers* yang mencakup penggunaan air, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas lahan. FAO juga menyampaikan kerja sama kuat yang telah terjalin dengan Indonesia (Kementerian LHK) dan kesediaannya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Indonesia terkait aspek teknis, pemberian bantuan dan kerja sama untuk diversifikasi dan intensifikasi teknik agrikultur bagi petani kecil.⁵⁷

Terkait rencana pembahasan inisiatif Pemri mengenai *Voluntary Guidelines on vegetable oils in support of TPB* dalam *Intergovernmental Group (IGG) on Oil Seeds, Oil and Fats*, disarankan agar Indonesia dapat melibatkan komite lainnya yang terkait di dalam FAO, tidak hanya Komite Problem Komoditas (CCP), melainkan juga Komite Pertanian (COAG), dan Komite Kehutanan (COFO). Pembahasan hendaknya melibatkan pihak swasta, pelaku industri, dan lembaga non pemerintah. Dalam hal ini, *Committee on World Food Security (CFS)*, sebagai *platform multi-stakeholder*, dipandang ideal. Namun, program kerja CFS sudah

57 Laporan Pelaksanaan Policy Planning and Consultation (PPC) mengenai Industri Minyak Nabati Global dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Roma, Italia, 5 – 6 September 2019

ditentukan s.d. tahun 2024 sehingga pembahasan baru bisa diangkat setelahnya. Saran memperluas konteks pembahasan dilakukan FAO mengingat IGG memiliki mandat yang terbatas, terkait pengembangan pasar dan kebijakan. FAO melihat bahwa keterlibatan pihak swasta/pelaku industri dalam penyusunan VG penting guna memastikan *guidelines* tersebut dapat diterima oleh pelaku industri, sekaligus memudahkan pemerintah dalam menjalankan peran pengawasannya.⁵⁸

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

IFAD mempunyai pandangan yang sama dengan Pemerintah Indonesia bahwa industri minyak nabati mempunyai andil yang besar dalam pemenuhan TPB di negara produsen, namun demikian pencapaian TPB tersebut terkendala oleh *non-tariff trade barrier* yang mulai diberlakukan oleh negara-negara importir.

IFAD bersedia mendukung dan memberikan saran teknis terkait pemenuhan TPB melalui industri minyak nabati. IFAD dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan masukan yang imparial sesuai dengan hasil-hasil kajian yang telah dilakukan, termasuk kajian mengenai industri minyak kelapa sawit di Indonesia, , yang juga mengkaji petani sawit skala kecil. Kajian tersebut saat ini tengah dalam tahap akhir penyusunan (peer-review) dan secara garis besar mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dan memberikan justifikasi lingkungan untuk melakukan penanaman kembali pohon kelapa sawit yang sudah tidak produktif, deforestasi dan pembakaran lahan gambut. Yang bersangkutan berjanji akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemri sebelum hasil kajian tersebut menjadi konsumsi publik.

4.2.3. Koordinasi Pelaksanaan Diplomasi Sawit

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia menempatkan industri kelapa sawit sebagai salah satu industri prioritas Indonesia, khususnya dalam upaya memenuhi pencapaian TPB. Produk industri kelapa sawit adalah salah satu komoditas andalan yang mendukung laju perekonomian Indonesia. Pada tahun 2018, produk kelapa sawit menyumbang devisa sebanyak 20,54 miliar dollar AS serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 17 juta orang. Lebih lanjut, konsumsi minyak sawit global tumbuh sekitar 5,3 persen namun di sisi lain, suplai produk kelapa sawit global tumbuh tidak setinggi nilai konsumsi tersebut.

Faktor lain yang mendorong peningkatan konsumsi produk kelapa sawit global adalah pertumbuhan populasi

⁵⁸ Laporan Pelaksanaan Policy Planning and Consultation (PPC) mengenai Industri Minyak Nabati Global dan Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Roma, Italia, 5 – 6 September 2019

global dan pendapatan per kapita, serta meningkatkan kebutuhan energi global yang tidak lagi bergantung hanya pada keberadaan *fossil fuels*. Saat ini, 46 persen dari total ekspor produk kelapa sawit (CPO) ke pasar Uni Eropa digunakan untuk pengolahan *bio fuel* dan sisanya untuk produk olahan makanan. Hal ini diprediksi akan terus meningkat di masa depan. Peningkatan kebutuhan energi khususnya *green energy* di masa depan harus dapat dilihat sebagai *Opportunity* oleh Indonesia terlebih terdapat kecenderungan peningkatan permintaan pasar global akan sawit sebagai salah satu bahan olahan energi hijau (*green fuel*). Diperkirakan sekitar 9 juta ton sawit di Indonesia akan digunakan sebagai bahan olahan B 30. Tingginya permintaan pasar global akan *biofuel* juga akan terus meningkat apabila India dan RRT tetap konsisten dengan rencananya dalam mengembangkan program *blending biofuel* jenis B 30.

Meskipun demikian, sawit juga mengalami tantangan. Pertama, bagaimana Indonesia dapat mengembangkan kebijakan strategis dalam menindaklanjuti makin berkembangnya polemik kampanye hitam/negatif atas sawit Indonesia antara lain (i) pemberlakuan *Delegated Act* REDD II di kawasan Uni Eropa dan (ii) tuntutan *countervailing duties* dari negara-negara Uni Eropa di WTO dimana Indonesia diyakini telah memberikan subsidi pada industri *biofuel* di Indonesia. Lebih lanjut, Uni Eropa bahkan mengenakan bea masuk anti subsidi sebesar 8 - 18 persen terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Konsumsi CPO untuk *biofuel* juga bakal dihapus secara bertahap hingga menjadi 0 persen pada 2030.

Tantangan kedua adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan aspek dan program-program keberlanjutan produk sawit Indonesia. Hal ini juga terkait dengan tantangan Indonesia dalam menyikapi kampanye negatif terhadap sawit Indonesia di Uni Eropa. Beberapa strategi yang diterapkan Indonesia dalam menindaklanjuti hal ini antara lain adalah (i) *mengengage* akademisi dalam menerbitkan jurnal ilmiah yang dapat mempromosikan kepentingan sawit Indonesia dengan data *evidence* yang valid sehingga dapat melakukan *counter* terhadap jurnal-jurnal yang berisikan kampanye negatif terhadap sawit. Sebagai informasi, salah satu contohnya adalah terkait dengan perhitungan luas sawit yang digunakan sebagai bahan *biofuel* dan masuk dalam kategori RED II, luas lahan sawit hanya mencakup 21 persen atau sekitar 40 juta hektar dari seluruh total luas daratan Indonesia yang mencapai 190 juta hektar daratan berbanding dengan 70 persen luas lahan pertanian yang dikembangkan di Kanada dan Australia, (ii) memanfaatkan keberadaan CPOPC dalam memperkuat *public campaign*, dan (iii) Mengintegrasikan segala bentuk negosiasi perdagangan antara Indonesia dan entitas negara dan kelompok negara dengan isu sawit, khususnya terkait dengan perundingan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa.

Tantangan ketiga adalah bagaimana Indonesia dapat memperluas pasar *biofuel* Indonesia disamping tetap menjaga pasar sawit Indonesia yang telah berkembang saat ini yaitu pasar Uni Eropa, India, RRT, Pakistan dan Bangladesh. Indonesia perlu memiliki strategi pasar yang komprehensif dan intensif dalam menghadapi

persaingan pasar dengan sawit Malaysia walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan anggota CPOPC. Terkait hal ini, perkembangan positif yang tercatat saat ini adalah India telah memberlakukan bea tarif impor yang sama antara produk sawit Indonesia dan produk sawit Malaysia. Namun demikian, di sisi lain nilai ekspor produk sawit Malaysia ke Turki lebih tinggi daripada ekspor produk sawit Indonesia ke Turki. Faktor utama penyebab hal ini adalah telah disepakatinya perjanjian perdagangan bebas antara Malaysia dan Turki. Iran dan Rusia juga dapat dilihat sebagai salah satu pasar potensial bagi produk sawit Indonesia. Produk sawit Malaysia bahkan telah berhasil masuk ke pasar Iran. Hal ini tentunya menuntut agar negosiasi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara pasar potensial sawit Indonesia dapat lebih diintensifkan.

Tantangan keempat adalah bagaimana Indonesia dapat terus mendorong program hilirisasi dari produk sawit Indonesia. Dari sisi konsumsi produk sawit dalam negeri, Indonesia sudah harus menetapkan langkah lebih lanjut dengan rencana implementasi program B 30 yang akan dimulai Pemerintah pada Januari 2020 khususnya terkait dengan upaya penyesuaian antara nilai permintaan dan suplai produk. Terkait dengan strategi penguatan industri hilirisasi *green energy* hasil olahan sawit, Indonesia perlu segera memiliki peta jalan yang komprehensif dalam upaya melepaskan ketergantungan dari energi yang berasal dari minyak fosil kepada energi baru dan terbarukan.

Tantangan selanjutnya adalah persoalan tata kelola sawit Indonesia yang memerlukan penguatan koordinasi. Penguatan diplomasi sawit Indonesia akan berjalan searah dengan penguatan koordinasi dan tata kelola sawit di dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah berkomitmen dalam memperkuat tata kelola sawit di Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan (RAN-SB). RAN-SB juga memuat strategi bersama dalam menangani persoalan terkait lahan kelapa sawit di luar kawasan. Selain Inpres, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai sertifikasi sawit berkelanjutan atau *Roundtable Sustainable Palm Oil* (ISPO). Dalam Perpres itu, petani wajib mengantongi sertifikat ISPO yang prosesnya akan didukung pembiayaan dari pemerintah. Kewajiban sertifikasi ISPO menjadi bukti bahwa produk kelapa sawit petani diolah secara berkelanjutan. Regulasi itu juga mengatur tentang masalah tumpang tindih lahan kelapa sawit yang terindikasi sebagai kawasan hutan. Hal seperti itu kerap menjadi alasan penggundulan hutan atau deforestasi. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, terdapat 3,2 juta hektare lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, 735 ribu hektare dalam proses pelepasan.

Contoh lain dari permasalahan tata kelola sawit di Indonesia adalah masalah penyeragaman data tentang hal-hal yang terkait dengan sawit Indonesia. Data sawit rakyat resmi hingga saat ini belum Indonesia miliki. Data ini bukan hanya penting sebagai salah satu *tool* untuk mengkonter kampanye negatif tentang sawit tetapi juga penting untuk Indonesia sendiri apabila kedepannya akan melakukan *replanting*, klusterisasi dan *blocking*

canal untuk intensifikasi lahan sawit Indonesia. Data sawit yang tersimpan dengan baik akan berguna sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penguatan industri sawit Indonesia yang berkelanjutan.

Kebijakan tata kelola sawit Indonesia dalam mendukung industri sawit berkelanjutan sebagaimana tersebut di atas tentunya perlu dapat diartikulasikan secara jelas dan komprehensif dalam diplomasi sawit Indonesia. Diplomasi sawit yang komprehensif tidak hanya akan bermanfaat sebagai alat untuk mengcounter kampanye negatif terhadap industri sawit Indonesia tetapi juga akan berperan besar bagi pertumbuhan ekspor Indonesia yang juga mengandalkan industri sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, diplomasi sawit dimaksud perlu didukung koordinasi solid dari seluruh instansi terkait. Penanganan isu sawit di Indonesia memang belum memiliki koordinator tunggal. Walaupun penanganan isu sawit di dalam negeri mulai dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, namun diplomasi sawit tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia sesuai dengan amanat UU Hubungan Luar Negeri No.37 tahun 1999. Dalam kaitan ini, Kemenlu sendiri berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Menindaklanjuti hal ini, Indonesia perlu memiliki satu Koordinator atau yang dapat disebut sebagai “*Dirigent*” sawit Indonesia agar segala strategi persoalan sawit Indonesia dapat berasal dari satu pintu. “*Dirigent*” sawit diperlukan sebagai salah satu upaya penguatan tata kelola sawit dan juga diperlukan dalam mengendalikan suplai dan harga produk sawit Indonesia. Turunnya harga sawit secara drastis pada tahun 2017 sebagai salah satu akibat dari *over* suplai sawit perlu menjadi evaluasi bagi Indonesia dalam mempersiapkan langkah antisipasi di masa mendatang misal dengan membuat kilang penyimpanan sawit besar dan digunakan sebagai salah satu *tool* dalam mengendalikan harga.

Walaupun Pemerintah belum menunjuk satu Koordinator penanganan isu sawit, namun dalam pemilihan anggota kabinet dalam pemerintahannya dalam lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Mahendra Siregar, diplomat utama Kemenlu yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan ke-5 pada 2010-2011 dan Wakil Menteri Keuangan ke-7 pada 2011-2013 serta terakhir sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Sebagai instruksi awal kepada Wamenlu, Presiden secara khusus meminta Wamenlu untuk menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Tugas Wamenlu adalah mengkoordinasikan langkah-langkah pemerintah dalam mencapai bahkan melampaui target ekspor kelapa sawit Indonesia sebesar US\$ 25 miliar dan juga melakukan penghematan mencapai US\$ 10 miliar apabila Indonesia menyasar penguatan proses turunan dan konsumsi kelapa sawit yang berkelanjutan. Wamenlu telah menerima mandat dari Presiden untuk mengkoordinasikan hal-hal yang tadinya ada dalam kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, BKPM, serta Kementerian Keuangan, agar kebijakan sawit Indonesia dapat lebih cepat terimplementasikan dan tidak terjerat dengan proses birokrasi yang berbelit-belit.

Masih terkait dengan tantangan koordinasi penanganan isu-isu kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Luar Negeri dalam periode 5 (lima) tahun terakhir ini telah melaksanakan empat aspek pendekatan dalam penanganan isu kelapa sawit Indonesia yang meliputi (i) pendekatan diplomasi, (ii) pendekatan litigasi, (iii) pendekatan riset, dan (iv) penguatan strategi komunikasi. Dalam melaksanakan perannya sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia khususnya terkait dengan penanganan isu sawit, saat ini Kementerian Luar Negeri tengah melakukan langkah-langkah penyusunan narasi bersama diplomasi sawit Indonesia dan langkah-langkah kebijakan lainnya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan sawit lainnya baik aktor negara ataupun non negara.

--000--

DAFTAR PUSTAKA

- Agricultural Marketing Resource Center. “*Rapeseed*”. <https://www.agmrc.org/commodities-products/grains-oilseeds/rapeseed> (diakses pada tanggal 24 Februari 2019)
- Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks Pembangunan Manusia 2018. <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). “PDRB Provinsi Riau Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Triwulan I - IV, 2015-2018”. <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2017/08/24/39/pdrb-provinsi-riau-seri-2010-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-miliar-rupiah-triwulan-i-iv-2015-2018.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Tipe Daerah. <https://riau.bps.go.id/statictable/2014/12/31/13/penduduk-provinsi-riau-menurut-kabupaten-kota-dan-tipe-daerah-2009-2010.html>
- Badan Pusat Statistik. Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- BPD P KS. “Industri Kelapa Sawit Indonesia Serat 16,2 Juta Pekerja”. <https://www.bpd.or.id/id/berita/industri-kelapa-sawit-indonesia-serap-162-juta-pekerja/>
- BPD P KS. “Presiden Tandatangani Inpres Moratorium Lahan Sawit”. <https://www.bpd.or.id/id/berita/presiden-tandatangani-inpres-moratorium-lahan-sawit/>
- ESDM. “Ini Hasil Uji Jalan B30 Pada Kendaraan Bermesin Diesel”. <http://ebtke.esdm.go.id/post/2019/08/30/2325/ini.hasil.uji.jalan.b30.pada.kendaraan.bermesin.diesel>
- GAPKI. “Perkembangan Mutakhir Industri Minyak Sawit Indonesia”. <https://gapki.id/news/3971/perkembangan-mutakhir-industri-minyak-sawit-indonesia>

GAPKI. “Refleksi Industri Kelapa Sawit 2018 & Prospek 2019”. <https://gapki.id/news/14263/refleksi-industri-industri-kelapa-sawit-2018-prospek-2019>

Hariyadi, Purwiyatno. “Tinjauan Singkat Karakter Unit Minyak Sawit”. IPB, 2018.

Indonesia Investments. Minyak Kelapa Sawit. 26 Juni 2017. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?> (Diakses pada tanggal 24 Februari 2019)

Info Sawit. Akibat Stok Kedelai Menumpuk, Harga Minyak Sawit Terkoreksi. 3 November 2018. <https://www.infosawit.com/news/8486/akibat-stok-kedelai-menumpuk--harga-minyak-sawit-terkoreksi>

Irawan, Bambang. “*Indirect Land Used Change and Oil Palm*”. Disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli. BPPK Agustus 2019.

ISPO. Minyak Sawit Paling Pertama Yang Menggunakan Sertifikasi Dibandingkan Minyak Nabati Lainnya. 23 Maret 2018. <http://www.ptpn13.com/news-selengkapnya&c=0118032309450136651-minyak-sawit-paling-pertama-yang-menggunakan-sertifikasi-di-bandingkan-minyak-nabati-lainnya.html>

Kementerian Pertanian. Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit. <https://drive.google.com/file/d/1rlmMNUbPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWoFUUp/view>

Kementerian Pertanian. Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019: Kelapa Sawit. <https://drive.google.com/file/d/1rlmMNUbPM99DA-Ywo-Prv3cmPnWoFUUp/view>

KJ, Goh, et. al. *Fertilizer Management and Productivity of Oil Palm in Malaysia*. www.aarsb.com.my/wp-content/FertMgmt&Product.pdf

Larter E.N. “Soybean”. <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/article/soybean> (diakses pada tanggal 24 Februari 2019)

Makertiharta, IGBN. “Membangun Kemandirian Minyak Nabati Nasional dalam Konteks Pengembangan *Biofuel* dari Minyak Sawit”. Paparan disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) Kajian Mandiri dan Penyusunan Narasi Diplomasi Sawit. Jakarta, 28 Mei 2019.

- Market Watch. “Vegetables Oil Market: Global Industry Research, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2019-2025”. 7 Mei 2019. <https://www.marketwatch.com/press-release/vegetable-oil-market-global-industry-research-size-share-growth-trends-and-forecast-20192025-2019-05-07> (Diakses pada 15 Oktober 2019)
- Napitupulu, Dompok, et al. 2018. “RSPO Certification Impacts on Oil Palm Smallholders’ Welfare in Jambi Province”. Analisis Kebijakan Pertanian. 15. 127. 10.21082/akp.v15n2.2017.127-136.
- Oil World Annual 2016. https://www.oilworld.biz/t/sample/sample_22.pdf
- Pacheco, Pablo, et al. “Kompleks rezim publik dan swasta dalam tata kelola pasokan minyak sawit”. Infobriefs CIFOR, No. 209, Mei 2018.
- PSE Kementerian Pertanian. *Sawit Indonesia yang Berkelanjutan: Tantangan dan Kebijakan yang Diperlukan*.
- Rival and Leeng. Center for International Forestry Research (CIFOR). 2014.
- Roccisano, et.al. *Dietary Fats and Oils: Some Evolutionary and Historical Perspectives Concerning Edible Lipids for Human Consumption*. Food and Nutrition Sciences. 2016.
- Schuster, Ruth. “8,000-year Old Olive Oil Found in Galilee, Earliest Known in World”. 17 Desember 2014. <https://www.haaretz.com/archaeology/premium-8-000-year-old-olive-oil-found-in-galilee-1.5347955> (diakses pada 20 November 2019)
- Tim Wilson. “Palming off livelihoods? The misguided campaign against palm oil”. https://ipa.org.au/wp-content/uploads/archive/1257034755_document_091030_-_paper_-_palm_oil.pdf
- United Nations. “Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development”. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- United States Department of Agriculture. “Oilseeds: World Markets and Trade”. Washington D.C.: United States Department of Agriculture. 2019.
- Vanderbilt University. Diakses dari <https://www.vanderbilt.edu/sustainability/who-we-are/what-is-sustainability/>
- Zeitlin, Overdevest. “Kompleks Rezim publik dan swasta dalam tata kelola pasokan minyak sawit”. 2012.-

Industri Sawit dan Indeks Pembangunan Manusia

Name of Provinces	Oil Palm Area in 2010 (Ha)				Rural Poverty (%)		Rural Non-Agriculture Employment		Total Rural Employment		Non Oil/ Gas GRDP in 2010 (Rp Trillion)	Income/Capita (Rp 1000)	Growth of GRDP 2001 - 2013 (%)
	Smallholders	Government Owned Plantation	Private Plantation	Total	2002	2010	2002	2010	2000	2010			
Aceh	185,304	39,995	132,925	358,224	33.09	21.97	133,798	474,709	532,313	1,351,266	66.01	6,427.40	4.43
North Sumatera	407,432	305,717	470,129	1,183,278	17.55	11.01	748,406	779,956	2,949,556	2,887,988	272.89	9,055.34	5.81
West Sumatera	177,219	9,433	190,472	377,124	10.8	9.14	440,770	497,060	1,348,530	1,255,287	87.23	7,987.56	5.63
Riau	1,215,294	78,511	641,667	1,935,472	18.79	9.36	399,201	450,779	1,181,565	1,423,562	214.66	8,725.66	7.86
Jambi	361,481	24,409	244,725	630,615	10.76	7.52	222,191	254,117	854,087	958,008	45.1	5,045.18	6.79
South Sumatera	417,661	48,644	541,970	1,008,275	22.16	13.57	447,604	597,147	2,499,208	2,636,961	115.33	6,725.17	6.45
Bengkulu	193,410	4,693	103,862	301,965	21.41	17.94	81,654	131,146	574,359	599,600	18.6	4,842.70	5.74
Lampung	58,018	12,346	48,270	118,634	24.53	17.63	701,128	736,272	2,734,974	2,779,395	107.17	4,979.65	5.45
Total Sumatera	3,015,819	523,748	2,374,020	5,913,587	20.58	14.18	3,174,752	3,921,186	12,674,592	13,892,067	1,019.58		6.36
Total Java	7,294	14,249	4,570	26,113	20.61	16.11	11,848,045	11,620,518	29,755,029	27,284,377	2,980.44		5.67
West Kalimantan	256,335	62,192	370,533	689,060	14.77	9.11	291,180	327,872	1,398,758	1,515,027	60.54	6,875.14	4.9
Central Kalimantan	129,163	0	886,158	1,015,321	13.71	7.64	193,116	192,126	667,445	736,474	42.57	8,467.90	5.81
South Kalimantan	60,201	10,948	353,605	424,754	9.56	6.07	293,070	377,032	978,624	1,040,954	59.14	8,292.29	5.33
East Kalimantan	159,616	43,235	482,796	685,647	21.58	11.01	145,647	228,893	475,553	563,399	190.49	18,747.04	8.58
Total Kalimantan	605,315	116,375	2,093,092	2,814,782	14.25	9.23	923,013	1,125,923	3,520,380	3,855,854	352.75		6.69
Total Sulawesi	124,303	13,423	122,864	260,590	22.23	17.72	1,154,901	1,615,830	4,635,603	4,944,435	238.38		7.73
Total Maluku And Papua	20,791	14,434	22,323	59,554	43.28	36.53	216,433	411,779	1,203,220	2,019,600	115.25		5.05
TOTAL INDONESIA	3,773,522	682,229	4,616,869	9,074,626	21.1	15.12	18,268,113	19,898,281	55,727,389	55,929,999	4,850.97	8,723.77	5.8

Source: BPS, Population Censuses of 2000 and 2010, data accessed online April 2014.